

**BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG DITINJAU DARI SISTEM  
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : DESTY ANGGIE MUSTIKA, S.H**

**NO.POKOK MHS. : 13921010**

**BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2015**



**BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG DITINJAU DARI SISTEM  
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**Oleh :**

**Nama Mhs. : Desty Anggie Mustika, S.H**  
**No. Pokok Mhs. : 13921010**  
**BKU : Hukum Bisnis**

**Telah diujikan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 30 April 2015  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing 1

**Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Yogyakarta, 7 Mei 2015

Pembimbing 2

**Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 7 Mei 2015

Anggota Penguji

**Ery Arifudin, S.H., M.H.**

Yogyakarta, 7 Mei 2015

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.S., M.H., Ph.D.**

## MOTTO

*“Mimpi-Mimpi dapat diperbaharui. Entah berapa pun usia atau kondisi kita, selalu ada kemungkinan yang belum tersentuh dalam diri kita dan ada keindahan baru yang menanti untuk dilahirkan”*

**(Desty Anggie Mustika)**

*“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajarkan manusia dengan segala yang belum diketahui”*

**(Q.S Al-‘Alaq 1-5)**

*“Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan?”*

**(Ar-Rahman 55:13)**

*Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, Mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebutkan mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.*

**(H.R Muslim dalam Shahih-nya)**

*“Ayat-ayat Tuhan itu tersimpan di hati langit yang paling rahasia. Suatu hari, seperti hujan, ayat-ayat Tuhan itu akan jatuh dan menyebar, sehingga misteri Keilahian akan tumbuh menghijau di seluruh dunia”*

**(Jalaluddin Rumi)**

**PERSEMBAHAN**

**Special Untuk Ayahnda Iskandar Soelaiman, Mimi Etty,  
Selalu Dalam Lindungan Allah S.W.T**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis Dengan Judul :

### **BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG DITINJAU DARI SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Benar-benar karya penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 30 April 2015

A handwritten signature in black ink is written over a green and yellow 5000 Rupiah Veteran Stamp. The stamp features the text 'VETERAN TEMPEL', 'TGL. 20', the serial number 'D3AADF219583676', and '5000 RUPIAH'.

**DESTY ANGGIE MUSTIKA**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya., serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Segala puji syukur tiada henti-hentinya dipanjatkan atas limpahan rahmat,dan hidayahnyasehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan diberi kelancaran.

Penyusunan tesis ini dibuat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-2 (S2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Produk Kerajinan Batik Tradisional Megamendung Cirebon” namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam penyusunan Tesis ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan Tesis ini tidak lain berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan berbagai pihak, sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, sebagai Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Dra. Sri Wartini, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku dosen pembimbing 1 (satu) yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan pengarahan, bimbingan serta kesabaran dalam membimbing penulisan tesis yang saya banggakan serta hormati dan selalu memberikan motivasi.
3. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan pengarahan, bimbingan serta kesabaran dalam membimbing penulisan tesis yang saya banggakan serta hormati serta selalu memberikan semangat.
4. Seluruh staff administrasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orangtuaku ayah, mimi serta adik yang selalu memberikan semangat, perhatian dan tidak henti-hentinya mendoakan dan selalu ada untuk adinda saat apapun sebagai pendamai hati .
6. Seseorang Terkasih Sendy Tovany Latuconsina, S.T yang selalu memberikan semangat serta doanya.
7. Teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan semua pihak yang selalu memberikan semangat dan mendoakan.
8. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian tesisku. Terimakasih sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT memberika balasan atas semua kebaikan.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari yang di harapkan pembaca. Maka dari itu, Kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tesis ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta,4 April 2015

Penulis

( Desty Anggie Mustika,S.H.)

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....   | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                      | ii   |
| HALAMAN MOTTO.....   | .iii |
| PERSEMBAHAN.....   | iv   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS.....                                 | v    |
| KATA PENGANTAR.....  | .vi  |
| DAFTAR ISI.....  | vii  |
| ABSTRAK.....   | ix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                               | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                                      | 12   |
| C. Tujuan Penelitian.....                                    | 12   |
| D. Tinjauan Pustaka.....                                     | 13   |
| E. Metode Penelitian.....                                    | 30   |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM INDIKASI GEOGRAFIS</b> |      |
| A. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....         | 35   |
| 1. Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum.....                 | 35   |
| 2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual .....                 | 47   |
| 3. Klasifikasi Jenis Hak Kekayaan Intelektual.....           | 52   |
| B. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis .....              | 61   |
| 1. Pengertian Indikasi Geografis.....                        | 61   |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Pengaturan Indikasi Geografis.....                             | 65  |
| 3. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis.....                    | 73  |
| C. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia.....       | 82  |
| 1. Pengaturan Indikasi Geografis.....                             | 82  |
| 2. Dasar Hukum Indikasi Geografis.....                            | 84  |
| 3. Perolehan Indikasi Geografis.....                              | 86  |
| 4. Jangka Waktu Indikasi Geografis.....                           | 94  |
| 5. Pelanggaran Indikasi Geografis.....                            | 95  |
| 6. Kasus-Kasus Indikasi Geografis di Indonesia.....               | 98  |
| D. Perbandingan Sistem Indikasi Geografis di Beberapa Negara..... | 102 |
| 1. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Australia.....               | 102 |
| 2. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Prancis.....                 | 109 |
| 3. Pelaksanaan Indikasi Geografis di India.....                   | 117 |
| 4. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Amerika Serikat.....         | 122 |

### **BAB III BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG DITINJAU DARI SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Produk Kerajinan Batik<br>Tradisional Megamendung Cirebon.....      | 125 |
| 2. Langkah-langkah Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Produk Kerajinan Batik<br>Tradisional Megamendung Cirebon..... | 144 |

## **BAB IV PENUTUP**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan.....  | 174 |
| B. Saran.....       | 181 |
| Daftar Pustaka..... | 184 |

## ABSTRAK

Peranan aturan hukum disini sangat menentukan dan berpengaruh sekali kepada industri perbatikan Indonesia khususnya batik megamendung Cirebon yang masih belum memiliki perlindungan HKI, Karenanya HKI perlindungan kepada batik sangat penting untuk menjadikan batik Indonesia khususnya batik cirebon mendapat penguatan perlindungan dari adanya persaingan global, maupun persaingan di dalam negeri sendiri. HKI sesungguhnya bukan hanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dari peraturan HKI ada antisipasi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul, dari pengakuan dari salah satu pengusaha, maupun perorangan, bahkan dari satu instansi. Pengembangan Indikasi Geografis sangat menguntungkan karena perlindungan hukum bagi produk khas daerah Cirebon yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong daerah untuk meningkatkan produk unggulan daerah tersebut.

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual yang didukung data empiris, dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Ditunjang oleh pendekatan kasus yang diperoleh dari data primer hasil wawancara subyek terkait dengan penelitian ini, kemudian disesuaikan dengan bahan-bahan hukum primer melalui pendekatan normative, sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah.

Pemberian Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis atas Produk kerajinan batik megamendung paling tepat dan memadai karena Penggunaan Indikasi Geografis tidak terbatas kepada produk pertanian saja, tetapi juga. Indikasi Geografis juga dapat merupakan pertanda kualitas khusus produk yang disebabkan oleh faktor manusia yang dapat dijumpai hanya didaerah asal produk.

Ketentuan hukum Indikasi Geografis di Indonesia menganut sistem first to file principle dalam melindungi produk khas Indonesia.oleh karena itu, pendaftaran produk khas untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis menjadi suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Adapun tata cara pendaftaran Indikasi Geografis sendiri secara normatif telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007.

Dalam pendaftaran produk kerajinan batik Megamendung sebagai produk khas yang akan dilindungi Indikasi Geografis ada beberapa hal yang menarik untuk dikemukakan. Hal-hal tersebut meliputi pada tata cara pendaftaran Indikasi Geografis salah satunya. Dalam praktek, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis batik megamendung dilakukan melalui beberapa tahap

Kata Kunci: Perlindungan Hukum,Indikasi Geografis,Batik Megamendung Cirebon,Pendaftaran, Hak Kekayaan Intektual,

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dunia saat ini mengikuti arus globalisasi yang di tandai dengan kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang mendorong kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat. Kegiatan ekonomi dan perdagangan ini sebagian berasal dari produk kekayaan intelektual manusia, antara lain dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) seperti karya cipta, desain, merek, maupun penemuan-penemuan di bidang teknologi<sup>1</sup>.

Budaya kreatif dan inovatif, merupakan ciri menonjol dan faktor menentukan dalam dinamika masyarakat, untuk menerapkan, mengembangkan dan menguasai teknologi. Laju pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari waktu ke waktu, memberikan peluang bagi masyarakat yang dinamis untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. HKI sebuah wilayah hukum yang menangani hak-hak yang berhubungan dengan hasil usaha kreatif manusia atau reputasi komersial dan

---

<sup>1</sup> Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 5-6.

goodwill.HKI yang termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.HKI yang sifatnya berwujud, seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu<sup>2</sup>.

Perlindungan HKI di peroleh dengan di daftarkannya hak suatu produk atau proses agar mendapat jaminan dalam upaya memproduksinya. Suatu produk dan proses tersebut merupakan objek HKI yang timbul dan lahir karena kemampuan intelektual baik berasal dari alam atau manusia. Perlindungan HKI melindungi nilai kekhasan produk dan kerajinan yang memiliki keunikan dan menggambarkan kekhasan yang berasal dari suatu daerah yang belum di miliki oleh daerah lain<sup>3</sup>.

Indonesia sebagai negara berkembang, tak lepas dari bidang HKI dalam perdagangan dunia di era globalisasi.Indonesia ikut serta menjadi negara anggota organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*), yang harus menyesuaikan peraturannya di bidang HKI.Penyusunan peraturan tersebut, terkait denganketentuan peraturan dengan standar internasional TRIPs (*Trade Relatet Aspect of Intellectual Property Rights* )dan dalam pemenuhan penegakkan hukum terhadap pelanggaran HKI.

Pemahaman tujuan HKI guna mengantisipasi permasalahan yang timbul dengan memberikan perlindungan hukum sebagai aset nyata, sehingga memungkinkan

---

<sup>2</sup>H. OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan ke 7, Jakarta*,Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 9-10.

<sup>3</sup>Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung, Penerbit Alumni, 2006, hlm 37.

seorang pemilik kekayaan intelektual dapat mencegah pihak lain yang tidak berhak mengeksploitasi HKI tersebut.

HKI tumbuh sejalan dengan pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Sehingga bidang HKI memiliki keterkaitan yang lekat atas pertumbuhan ekonomi suatu negara. Instrument HKI menjadi sangat penting terhadap perekonomian negara khususnya dalam berbagai praktek kejahatan di bidang HKI, seperti pengakuan hak cipta oleh pihak yang tidak mempunyai hak manipulasi merek dan paten.

Perlindungan HKI secara internasional antara lain terdapat dalam Perjanjian Paris Untuk Perlindungan Hak Kekayaan Industrial 1883( *The Paris Convention For Protection Of Industrial Property Of 1883*). Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works* sejak tahun 1914<sup>4</sup>.

Pengaturan HKI secara pokok yang terdapat dalam Undang-Undang antara lain Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perjanjian internasional tersebut memiliki HKI selain hak cipta. Instrument perlindungan hukum secara nasional terdapat dalam Undang-Undang

---

<sup>4</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, 2003, hlm 45-46.

Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta<sup>5</sup>.

Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota WTO atau TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang HKI, maka Indonesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun 1997 Pemerintah merevisi kembali beberapa peraturan perundang-undangan di bidang HKI.

Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari HKI selain paten, hak cipta, informasi rahasia, dan beberapa jenis HKI lainnya. Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik dibenak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk<sup>6</sup>.

Indikasi Geografis merupakan salah satu bidang HKI yang diatur dalam ketentuan *TRIPs Agreement* pada section 3 tentang *Geographical Indication* yang mengkaitkan satu daerah atau satu kelompok masyarakat tertentu dengan satu produk sebagai kekhasan yang akan mencirikan kualitas dari produk tersebut.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 56.

<sup>6</sup>Gautama, Sudargo, Dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 46.

Indikasi Geografis dalam ketentuan hukum HKI Indonesia dimasukkan dalam bidang merek, sehingga pengaturan tentang Indikasi Geografis ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek .

Hak Indikasi Geografis tidak diatur secara tersendiri oleh undang-undang, Indikasi Geografis diatur bersama-sama dengan Merek, yaitu Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60<sup>7</sup>. Dengan demikian Indikasi Geografis secara khusus hanya diatur 5 pasal dalam Undang-Undang Merek. Untuk pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pada tanggal 4 September 2007 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis<sup>8</sup>.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 67.

<sup>8</sup>Junus, Emawati, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari HKI Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2004, hlm 4.

nama asal barang. Perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu indikasi geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk.

Produk seni dan budaya yang merupakan ciri khas Indonesia salah satunya budaya batik, yang sampai pada saat ini di nilai masih belum memiliki perlindungan Indikasi Geografis atas kekhasan motif batik tersebut dari asal daerah di mana motif batik tersebut tercipta. Hampir di seluruh wilayah Jawa memiliki kekayaan budaya batik yang khas, tentu saja ada daerah-daerah yang lebih menonjol seperti Solo, Yogya, dan Pekalongan<sup>9</sup>. Kekayaan seni batik daerah Cirebon juga memiliki kekhasan yang unik tidak kalah dibanding kota-kota lainnya<sup>10</sup>.

Kota Cirebon dahulu terdapat pelabuhan yang ramai disinggahi berbagai pendatang dari dalam maupun luar negeri. Salah satu pendatang yang cukup berpengaruh adalah pendatang dari Cina yang membawa kepercayaan dan seni dari negerinya. Dalam Sejarah diterangkan bahwa Sunan Gunung Jati yang mengembangkan ajaran islam di daerah Cirebon menikah dengan seorang putri Cina Bernama Ong Tle. Istri beliau ini sangat menaruh perhatian pada bidang seni,

---

<sup>9</sup>Andy noorsaman, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, Departemen Jendral Hki, Jakarta, 2008, hlm 77-78.

<sup>10</sup>Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 24.

khususnya keramik.Motif-motif pada keramik yang dibawa dari negeri Cina ini akhirnya mempengaruhi motif-motif batik hingga terjadi perpaduan antara kebudayaan Cirebon dan Cina .

Salah satu motif yang paling terkenal adalah dari daerah Cirebon yakni batik Megamendung atau Awan-awan.Pada motif ini dapat dilihat baik dalam bentuk maupun warnanya bergaya selera Cina.Motif Megamendung melambangkan pembawa hujan yang sebagai pembawa kesuburan, dan pemberi kehidupan. Motif ini didominasi dengan warna biru, mulai biru muda hingga biru tua.Warna biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan, pemberi penghidupan, sedangkan warna biru muda melambangkan semakin cerahnya kehidupan .

Batik Cirebon lebih cenderung memenuhi atau mengikuti selera konsumen dari berbagai daerah (lebih kepada pemenuhan komoditas perdagangan dan komersialitas), sehingga warna-warna batik Cirebonan Pesisiran lebih atraktif dengan menggunakan banyak warna. Produksi batik Cirebonan pada masa sekarang terdiri dari batik tulis, batik cap dan batik kombinasi tulis cap. Pada tahun 1990 - 2000 ada sebagian masyarakat pengrajin batik Cirebonan yang memproduksi kain bermotif batik Cirebon dengan teknik sablon tangan (hand printing), namun belakangan ini teknik sablon tangan hampir punah, dikarenakan kalah segalanya oleh teknik sablon mesin yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang lebih besar .

Peranan aturan hukum disini sangat menentukan dan berpengaruh sekali kepada industri perbatikan Indonesia khususnya batik megamendung Cirebon yang

masih belum memiliki perlindungan HKI, Karenanya HKI perlindungan kepada batik sangat penting untuk menjadikan batik Indonesia khususnya batik Cirebon mendapat penguatan perlindungan dari adanya persaingan global, maupun persaingan di dalam negeri sendiri. HKI sesungguhnya bukan hanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten , Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta <sup>11</sup>.

Dari peraturan HKI ada antisipasi untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul, dari pengakuan dari salah satu pengusaha, maupun perorangan, bahkan dari satu instansi. Pengembangan Indikasi Geografis sangat menguntungkan karena perlindungan hukum bagi produk khas daerah Cirebon yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong daerah untuk meningkatkan produk unggulan daerah tersebut. Perlindungan indikasi geografis bersifat komunal (dimiliki oleh masyarakat) dan bukan oleh perseorangan, karena kebudayaan serta adat istiadat sebagai pembentuk dari kekhasan motif produk kerajinan batik megamendung itu sendiri, disamping itu tidak seperti perlindungan HKI yang lain, perlindungan indikasi geografis bersifat permanen asal ciri khas dan kualitas barang yang dilindungi masih tetap sama <sup>12</sup>.

Untuk melindungi batik Indonesia dan khususnya batik Cirebon tidak cukup

---

<sup>11</sup>Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten*, Jakarta, Akademik Pressindo, 1989, hlm 46.

<sup>12</sup><http://www.kotaindustri.com/hukum/92-hukum-industri-di-indonesia.html>, Akses tanggal 11 Agustus 2014.

dengan hak cipta saja, indikasi geografis juga merupakan salah satu rezim HKI karena dengan persaingan pasar yang sudah global yang begitu sangat kaya akan ciri khas batik dan beragam macam batik yang tersebar di daerah-daerah diseluruh Indonesia. Perlindungan rezim Indikasi Geografis sesungguhnya juga sangat penting sebagai tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk, yang karena faktor lingkungan, faktor alam, manusia, maupun dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan .

Perlindungan hukum terhadap produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon ini memakai perlindungan indikasi geografis hal tersebut dikarenakan Keberadaan Indikasi Geografis bersamaan dengan lahirnya Perjanjian TRIPs pada tahun 1994. Dalam Perjanjian TRIPs, indikasi Geografis merupakan rezim HKI yang bersifat *Sui Generis* karena memiliki sifat tersendiri, tercermin dalam unsur-unsur pada definisi Indikasi Geografis. Pada dasarnya, Indikasi Geografis untuk mengidentifikasi suatu tempat atau wilayah geografis tertentu berkaitan dengan suatu produk yang secara spesifik terkait dengan wilayah geografis tersebut .

Produk kerajinan batik Megamendung mengindikasikan wilayah Cirebon sebagai daerah asal produk batik berasal, dan mengatur tentang penggunaan nama geografis untuk mengenali suatu barang yang memiliki kekhasan tertentu. Salah satu produk yang termasuk dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis adalah batik megamendung yang berasal dari Desa Trusmi kota Cirebon. Dalam Motif Batik Megamendung Cirebon terdapat faktor alam dan manusia sebagai pembentuk

dalam unsur motif produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon. Kekhasan motif megamendung tidak saja pada motifnya yang berupa gambar menyerupai awan dengan warna-warna tegas, tetapi juga nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalam motifnya. Hal ini berkaitan erat dengan sejarah lahirnya batik secara keseluruhan di Cirebon. **H. Komarudin Kudiya, S.IP., M.Ds**, Ketua Harian Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) menyatakan bahwa<sup>13</sup>:

*“Motif megamendung merupakan wujud karya yang sangat luhur dan penuh makna, sehingga penggunaan motif megamendung sebaiknya dijaga dengan baik dan ditempatkan sebagaimana mestinya”*. Pernyataan ini tidak bermaksud membatasi bagaimana motif megamendung diproduksi, tapi lebih kepada ketidaksetujuan penggunaan motif megamendung untuk barang-barang yang sebenarnya kurang pantas, seperti misalnya pelapis sandal di hotel-hotel.

Dalam Paham *Taoisme*, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas dan mempunyai makna transidental (Ketuhanan). Konsep mengenai awan juga berpengaruh di dunia kesenirupaan Islam pada abad ke-16, yang digunakan kaum Sufi untuk ungkapan dunia besar atau alam bebas.

Motif megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis, karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota

---

<sup>13</sup><http://www.kotaindustri.com/hukum/92-hukum-industri-di-indonesia.html>, Akses 20 November 2014.

tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka dan egaliter<sup>14</sup>.

Dalam artian sesungguhnya tidak ada pemilik atas produk kerajinan batik megamendung Cirebon, oleh perusahaan atau orang tertentu. Dalam perlindungan hukum HKI produk kerajinan batik megamendung Cirebon mencakup Teori “*Three Element Of Legal Sistem*” yaitu : Struktur Hukum ( pemerintah daerah dan aparat penegak hukum ), Substansi Hukum ( Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis ) dan Kultur Hukum ( budaya masyarakat terkait Indikasi Geografis )<sup>15</sup>. Hal ini terkait agar terciptanya perlindungan hukum yang kuat dan efektif melindungi kekhasan suatu kerajinan serta kebudayaan di Indonesia khususnya daerah Cirebon agar tidak terjadi peniruan, penjiplakan, dan pengambilalihan HKI atas kekhasan tersebut.

Sebagai contoh yang terjadi pada pengrajin batik Pekalongan puluhan tahun silam, sejumlah pembatik Pekalongan di undang ke Malaysia untuk memeragakan keahlian membatik, dengan hati bersih dan kebanggaan untuk turut mengharumkan nama bangsa dan memperkenalkan pada negara lain mengenai kerajinan serta kebudayaan Indonesia, mereka memenuhi undangan tersebut. Akan tetapi begitu memahami seluk beluk pembuatan dan pengayaan corak khas batik pekalongan, mereka warga Malaysia membuat pola-pola desain industri dengan motif floral dan warna yang menyerupai dengan batik pekalongan, hasil “ kreasi

---

<sup>14</sup><https://Batikcirebonan.wordpress.com>, Akses 13 November 2014.

<sup>15</sup>Buletin Informasi dan Keragaman HKI “*Media HKI*”, Vol JUN. 3juni, 2006, hlm 20.

(penjiplakan)” itulah yang kemudian di daftarkan sebagai HKI Negara Malaysia .  
Melihat keadaan seperti ini, sangat diperlukan adanya perlindungan Batik Mega  
Mendung Cirebon.

Maka saya selaku penulis tertarik untuk mengkaji serta menulis usulan  
penelitian sebagai dasar penyusunan penulisan tugas akhir (tesis) dengan judul :  
Batik Tradisional Megamendung Ditinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi  
Geografis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan  
dibahas sebagai berikut:

1. Apakah sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia dapat diterapkan untuk melindungi produk kerajinan batik megamendung Cirebon?
2. Langkah-langkah hukum apakah yang harus diambil untuk melindungi produk kerajinan Batik Tradisional Megamendung Cirebon melalui sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia dapat diterapkan untuk melindungi produk kerajinan Batik Tradisional

MegamendungCirebon.

2. Untuk memahami langkah-langkah hukum untuk melindungi produk kerajinan batik megamendung Cirebon melalui sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia IV (*The Fourth World Trade Organization/ WTO Ministerial Conference*) yang diselenggarakan di Doha, Qatar, tahun 2001 merupakan salah satu forum perundingan terpenting bagi perkembangan perlindungan Indikasi Geografis “*TRIPS requires WTO members to provide copyright rights, covering content producers including performers, producers of sound recordings and broadcasting organizations; geographical indications, including appellations of origin; industrial designs; integrated circuit layout-designs, patents; new plant varieties; trademarks; trade dress; and undisclosed or confidential information. TRIPS also specifies enforcement procedures, remedies, and dispute resolution procedures*”<sup>16</sup>.

Setelah mempelajari hasil-hasil negosiasi terdahulu, para negara anggota sepakat untuk memulai negosiasi baru, mengangkat isu-isu baru dan terutama memfokuskan diri kepada implementasi dari perjanjian-perjanjian yang telah

---

<sup>16</sup>Ch. Teubner dalam Bernard O'Connor, *The Law of Geographical Indications*, Cameron May International Law and Policy, London, 2004. William A. Brock and Steven N. Durlauf, “*The Effects Of Protecting Geographical Indication*”, Swiss Federal Institute Of Intellectual Property Research, Vol. 7, No.2 (2011).

disepakati yang memang dinilai masih bermasalah. Hasil terpenting dari forum tertinggi WTO ini adalah disepakatinya Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda* atau *DDA*) yang terkenal itu.

Agenda Pembangunan Doha 2001 mencakup 20 topik hangat yang disepakati untuk menjadi bahan negosiasi baru oleh 146 negara anggota. Dalam sektor hak Kekayaan Intelektual, agenda negosiasi yang ditetapkan meliputi beberapa topik penting. Topik pertama mengenai hubungan antara *TRIPs Agreement* dan kesehatan umum. Dalam forum ini para menteri menekankan pentingnya implementasi dan interpretasi *TRIPs Agreement* dengan cara yang mendukung kesehatan publik<sup>17</sup>. Topik ini mengemuka karena adanya kontroversi paten obat yang melambungkan harga. Harga yang tinggi membuat banyak warga negara daerah berkembang dan miskin tidak mampu membelinya.

Topik kedua adalah mengenai sistem registrasi dan ruang lingkup Indikasi Geografis. Dalam konteks ini, fokus persoalan Indikasi Geografis adalah Pasal 23 *TRIPs Agreement* yang memberikan perlindungan lebih kuat khusus hanya untuk minuman anggur dan minuman keras saja. Pasal ini tidak saja kontroversial bagi beberapa negara maju yang secara kultural merupakan produsen dan konsumen minuman tersebut karena mereka memiliki cara perlindungan yang berbeda-beda, tetapi juga bagi sejumlah negara-negara di daerah tropis serta belahan Timur-Tengah dan Tenggara dunia yang tidak memiliki kultur itu. Bahkan, negara-negara

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 155.

itu ada yang menilai bahwa ketentuan itu diskriminatif terhadap potensi utama Indikasi Geografis mereka yang bukan anggur dan minuman keras, dan tidak sesuai dengan salah satu prinsip dasar *TRIPs Agreement* yang antidiskriminasi.

Karena itu, topik hangat yang akan dinegosiasikan dibedakan atas persoalan kemungkinan membangun sistem pendaftaran atau registrasi multilateral yang seragam bagi minuman anggur dan minuman keras dan perluasan objek perlindungan tambahan bagi produk-produk selain minuman anggur dan minuman keras.<sup>18</sup> Negosiasi ini semula direncanakan untuk selesai pada akhir 2004, dan kemudian diperpanjang sampai akhir 2005. Namun, sampai kini belum tampak jelas adanya penandatanganan suatu perjanjian yang mengaturnya.<sup>19</sup>

Topik ketiga adalah peninjauan ketentuan-ketentuan *TRIPs Agreement*, Pasal 27.3(b) *TRIPs Agreement* ditinjau berkaitan dengan investasi tanaman dan hewan yang dapat dan tidak dapat dipatenkan, serta perlindungan varietas tanaman. Dalam peninjauan ini, Deklarasi Doha juga mendorong agar setiap peninjauan yang dilakukan mendasarkan diri kepada hubungan antara Perjanjian *TRIPs Agreement* dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biodiversity*), Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Folklor, dan ide-ide relevan baru yang dikemukakan oleh anggota selama negosiasi. Hal ini tentu saja harus dilakukan

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 9.

<sup>19</sup><http://www.wto.org>, Akses, 17 Januari 2014.

dengan tetap berpegang pada prinsip umum yang tertera pada Pasal 7 dan 8 *TRIPs Agreement*.<sup>20</sup>

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari HKI selain paten, hak cipta, informasi rahasiadan beberapa jenis HKI lainnya. Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut<sup>21</sup>.

Hak Indikasi Geografis tidak diatur secara tersendiri oleh undang-undang, Indikasi Geografis diatur bersama-sama dengan Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60.

Dengan demikian Indikasi Geografis secara khusus hanya diatur 5 Pasal dalam Undang-Undang Merek. Untuk pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pada tanggal 4 September 2007 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik

---

<sup>20</sup>WTO Document Number WT/MIN(01)/DEC/1.see also:  
[www.wto.org>tradetopics>intellectualproperty](http://www.wto.org/tradetopics/intellectualproperty), Akses 17 Januari 2014.

<sup>21</sup>Undang-undang tentang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis<sup>22</sup>.

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan<sup>23</sup>.

Dalam Article 22 (1) *TRIPs Agreement*, yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah tanda mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan dilindungi secara yuridis. Indikasi geografis mempunyai nilai ekonomi yang sangat menjanjikan yang seringkali pihak lain (Negara luar) mendapat manfaat atau keuntungan ekonomi terhadap hak indikasi geografis karena pihak lain (Negara luar) menggunakan moment perlindungan indikasi geografis, sedangkan pihak asal yang sebenarnya memiliki indikasi geografis tidak dapat berbuat banyak atas keuntungan pihak lain tersebut.

Perlindungan hak indikasi geografis sering disalah gunakan oleh beberapa

---

<sup>22</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007.

<sup>23</sup>*Ibid.*

pengusaha luar yang mengklaim dirinya yang mempunyai hak indikasi geografis<sup>24</sup>. Secara filosofi tujuan perlindungan hukum atas indikasi geografis produk kerajinan batik megamendung Cirebon dapat di kaitkan dengan teori *Utilitarianisme*. Relevansi aliran *Utilitarianisme* dalam hukum Indonesia yaitu aliran ini merupakan salah satu pemikiran yang mengkaji bagaimana tujuan hukum itu. Aliran *Utilitarianisme* menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.

Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*)<sup>25</sup>. Jadi dapat diukur efektif tidaknya suatu hukum di Indonesia dengan melihat baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum dengan bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat bangsa Indonesia tersebut.

Teori *Utilitarianisme* membatasi individu pada justifikasi aturan-aturan moral sehingga memungkinkan akan menghasilkan lebih banyak kebaikan dibanding kejahatan. Anggapannya adalah terdapat kemungkinan secara prinsip untuk menghitung kesenangan atau rasa sakit yang dihubungkan dengan keputusan<sup>26</sup>. Filosof **Richard Brant** mengusulkan agar sistem aturan moral sebagai

---

<sup>24</sup>Rachmadi Usman, *loc cit.*

<sup>25</sup>Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm 160.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 165.

keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan.

Perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi masyarakat. Dalam perlindungan geografis ini adanya perlindungan hukum agar kekhasan dan kebudayaan Indonesia dapat dinikmati oleh semua warga masyarakat baik yang berada dalam negeri ataupun luar negeri dapat mengeksploitasi dan menikmati atas kebudayaan dan kerajinan yang dimiliki bangsa Indonesia terutama pada daerah tertentu di Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri dengan berpedoman pada aturan hukum mengenai HKI di Indonesia.

Bentuk perlindungan nyata dan batasan hak moral dan hak kebudayaan, sehingga tidak ada pelanggaran atas HKI tersebut serta terciptanya asas keadilan dan kemanfaatan atas aturan hukum HKI.<sup>27</sup> Implementasi aliran *Utilitarianisme* dengan pencapaian tujuan hukum Indonesia sebagai negara modern mengarah ke arah yang lebih baik walaupun kurang efektif. Hal itu dikarenakan negara tidak mungkin bisa menjamin kesejahteraan tiap rakyatnya (tiap individu) dan dalam pembentukan hukum banyak dipengaruhi oleh kepentingan elit politik atau kepentingan penguasa.

Ada beberapa alasan mengapa perlindungan HKI sangat diperlukan pada masa sekarang. *Pertama*, perjanjian internasional di bidang HKI yang tertuang dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, yang

---

<sup>27</sup>Prof. mr. Dr. Sudarso Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 199, hlm 69.

kemudian menjadi satu paket dalam perjanjian WTO, saat ini telah diratifikasi oleh sekitar 183 negara. Hal ini berarti sebagian besar negara di dunia telah terikat, dan karenanya memberlakukan perlindungan HKI di negara masing-masing. Indonesia sendiri meratifikasi perjanjian TRIPs tersebut sejak 13 tahun yang lalu, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994<sup>28</sup>.

Dengan demikian, tata pergaulan masyarakat internasional, khususnya dalam bidang perdagangan, tidaklah bisa lepas dari hukum HKI ini. *Pertama*, Negara yang tidak memberlakukan perlindungan HKI berarti sama saja negara tersebut bermaksud mengasingkan diri dari pergaulan internasional. Perlindungan HKI dalam konteks pergaulan internasional ini semakin relevan seiring banyaknya negara yang telah mensyaratkan adanya perlindungan HKI terhadap ekspor dan impor suatu produk. Bahkan, dalam investasi usaha, sebagian besar negara juga telah mensyaratkan perlindungan dan penegakan HKI suatu negara sebagai salah satu indikasi atas baiknya iklim investasi negara tersebut. Karenanya, tidak jarang investor yang batal menanamkan investasinya dikarenakan alasan iklim perlindungan dan penegakan HKI yang tidak kondusif tadi<sup>29</sup>.

*Kedua*, dalam konteks individu pencipta (kreator) dan penemu (inventor) suatu produk, maka dapat dikemukakan alasan bahwa penciptaan dan penemuan suatu produk pada dasarnya memerlukan investasi tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Perlindungan HKI, pada prinsipnya dimaksudkan sebagai salah satu

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 80.

<sup>29</sup>Rachmadi Usman, *loc.cit.*

penghargaan (reward) atas seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya, dan tentu mengeluarkan pengorbanan tersebut. Perlindungan HKI, dengan demikian juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk semakin berinovasi dalam penciptaan dan penemuan suatu produk.

*Ketiga*, pada suatu produk sesungguhnya terdapat reputasi yang menunjukkan kualitas produk dan pencipta atau penemunya, sehingga perlu diberikan perlindungan hukum, dalam hal ini perlindungan HKI. Hal ini, terutama berkaitan dengan nama yang digunakan dalam kegiatan usaha. Sebagai contoh, tidak sedikit pengusaha yang menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk sekedar membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka, semisal promo melalui iklan, pemasangan spanduk, atau juga kegiatan-kegiatan sosial. Karena itu, pembangunan reputasi melalui promo semacam itu mesti dilindungi oleh hukum (HKI), sehingga mencegah adanya pemboncengan ketenaran reputasi tersebut oleh pihak-pihak lain.

*Keempat*, dalam konteks antar individu, seringkali masyarakat yang sebenarnya menjadi pihak pencipta dan penemu pertama, tetapi dikarenakan tidak memproses perlindungan HKI, sehingga yang mendapatkan perlindungan HKI itu justru pihak-pihak lain yang melakukan klaim secara individu dan mau memproses perlingkungannya. Kasus klaim individu merek kopi Toraja dan desain batik serta juga kerajinan di beberapa negara, merupakan sedikit contoh atas pembajakan terhadap produk-produk potensial di Indonesia.

HKI diberikan untuk suatu perwujudan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif. Perwujudan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif membutuhkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan. Jika pengakuan, penghormatan dan perlindungan dapat dilakukan dengan baik kreator dan inventor akan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi<sup>30</sup>.

Dalam persetujuan TRIPs dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan tentang hak Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Hak Indikasi Geografis memberikan perlindungan yang bersifat sukarela, artinya, perlindungan hukum diberikan kepada produk yang memenuhi standar dan atas perkenan pemilik atau pemuatannya<sup>31</sup>.

Indikasi Geografis adalah indikasi-indikasi atau tanda yang karena faktor lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia atau kombinasinya, dapat mengidentifikasi bahwa suatu barang berasal dari suatu daerah, sehingga mutu yang dihasilkan, reputasi atau sifat-sifat lain barang tersebut dapat dicirikan secaramendasar terhadap asal geografisnya<sup>32</sup>. Pengaturan Indikasi Geografis

---

<sup>30</sup>Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm 44-46.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm 47.

<sup>32</sup>Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 44-46.

merupakan sesuatu yang baru dalam sistem perdagangan internasional, perlindungan Indikasi Geografis secara umum telah diatur dalam pasal 22, 23 dan 24 tentang *TRIP (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement)*. Pada pasal 10 *Paris Convention* yang menegaskan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan indikasi geografis sebagai objek HKI yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut.

Produk Indikasi Geografis tidak bisa dibangun bila tanpa mutu produk yang baik, karena hal ini maka Indikasi Geografis akan memberikan manfaat seperti perbaikan mutu produk, penambahan nilai produk, perlindungan terhadap produk dan pengembangan wilayah pedesaan. Permintaan konsumen dewasa ini semakin beragam, produk Indikasi Geografis juga dapat mengikuti perkembangan permintaan konsumen seperti bahan pangan yang dapat diidentifikasi dengan jelas asal geografisnya (*traceable products*) dan Indikasi Geografis juga dapat menjelaskan dengan rinci mengenai asal usul suatu produk.<sup>33</sup>

Produk Indikasi Geografis merupakan kerja kolektif, sehingga pihak produsen dapat mempererat hubungan antar produsen-produsen yang lain dan juga dapat meningkatkan dinamika kawasan pedesaan. Indikasi Geografis juga dapat memberikan nilai tambah serta sebagai sarana promosi dan pengenalan lebih spesifik bagi produk yang dihasilkan. Keberadaan produk Indikasi Geografis, dengan sendirinya memberikan reputasi bagi suatu kawasan Indikasi Geografis

---

<sup>33</sup>Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*, Alumni Bandung, 2006, hlm 34.

akan ikut terangkat, di sisi lain Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata, dengan Indikasi Geografis juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Semua kegiatan ekonomi akibat adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 pada tanggal 4 September 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur perlindungan Indikasi Geografis maka hal tersebut telah membuka jalan untuk bisa didaftarkan produk-produk Indikasi Geografis<sup>34</sup>.

Di Indonesia pengaturan indikasi geografis terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Apabila memperhatikan pada pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, maka ada beberapa aspek yang diatur dari indikasi geografis. Aspek-aspek tersebut meliputi indikasi geografis yang dilindungi, pemohon indikasi geografis, alasan-alasan penolakan indikasi geografis, dan pemberlakuan beberapa ketentuan merek terhadap indikasi geografis.

---

<sup>34</sup>Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Esensi, Jakarta, 2008, hlm 89.

Khusus, tata cara pendaftaran indikasi geografis ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis<sup>35</sup>.

Di Indonesia pengaturan indikasi geografis terdapat di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Apabila memperhatikan pada pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, maka ada beberapa aspek yang diatur dari indikasi geografis. Aspek-aspek tersebut meliputi indikasi geografis yang dilindungi, pemohon indikasi geografis, alasan-alasan penolakan indikasi geografis, dan pemberlakuan beberapa ketentuan merek terhadap indikasi geografis. Khusus tata cara pendaftaran indikasi geografis ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis.

Dengan demikian dasar pengaturan indikasi geografis di Indonesia berlandaskan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Apabila memperhatikan secara detail pengaturan indikasi geografis di Indonesia ini, maka beberapa hal menarik untuk disampaikan. Hal-hal tersebut

---

<sup>35</sup>Rachmadi Usman, *loc. cit.*, hlm 56.

adalah;

*Pertama*, meskipun pengaturan indikasi geografis dimasukkan ke dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 bukanlah berarti indikasi geografis samadengan merek. Ada perbedaan antara merek dan indikasi geografis. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Kedua*, produk yang dapat dilindungi oleh indikasi geografis relatif luas, di mana dapat meliputi produk di bidang pertanian, olahan, kerajinan atau produk lainnya. Namun demikian, produk tersebut harus memiliki ciri dan kualitas tertentu yang disebabkan oleh faktor geografis, yakni faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya.

*Ketiga*, perlindungan indikasi geografis di Indonesia menganut sistem pendaftaran (*first to file principle*). Oleh karena itu, apabila ada suatu produk telah memenuhi kriteria indikasi geografis, namun tidak didaftarkan, maka sudah barang tentu produk tersebut di Indonesia tidak dapat dilindungi.

*Keempat*, untuk dapat diberikan perlindungan indikasi geografis di Indonesia suatu produk juga tidak saja menunjukkan terpenuhinya kriteria produk yang dapat dilindungi, namun produk tersebut harus diberikan tanda. Adapun tanda yang dimaksudkan adalah nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis

*Kelima*, pihak yang dapat mengajukan permohonan indikasi geografis terdiri dari tiga pihak, yakni; lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang

memproduksi barang yang bersangkutan<sup>36</sup>.

Agar proses permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dilakukan lebih kuat lagi, saat ini telah ada suatu *memorandum of understanding* antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna mendorong agar produk-produk khas pertanian di Indonesia dapat dilakukan pendaftaran. Termasuk di bidang perkebunan telah diterbitkan suatu peraturan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan indikasi geografis. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Indikasi Geografis penghasil produk perkebunan.

Dengan diadakannya beberapa ketentuan di atas, pada dasarnya pengaturan indikasi geografis di Indonesia sudah dapat dijadikan landasan guna mengimplementasikan perlindungan indikasi geografis. Meskipun harus diakui bahwa keberadaan pengaturan indikasi geografis sendiri di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan.

Penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan pidana, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Indikasi geografis secara formal berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Indikasi Geografis dimulai adanya penyidikan oleh penyidik. Penyidik dalam tindak pidana

---

<sup>36</sup> Endrijani Azwardi, *Kekayaan Intelektual, Kelebihan dan Kekurangan Hak Kekayaan Intelektual*, Mizan Pustaka, Bandung, 2007, hlm 34.

Indikasi Geografis selain pejabat POLRI dapat juga penyidik dari PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia seperti tercantum dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001<sup>37</sup>.

Merek dagang sebagaimana diketahui adalah suatu perangkat yang dipergunakan didalam perdagangan untuk membedakan produk satu produsen dengan produsen lain definisi yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Sifat kepemilikan hak atas merek dagang adalah individu dimana hak tersebut timbul dari adanya pendaftaran, hak atas merek dagang dikategorikan sebagai hak kebendaan dimana hak tersebut dapat dipertahankan terhadap pihak ketiga dan secara khusus hak tersebut memberikan keleluasaan pemiliknya untuk melakukan pelarangan, pemberian izin dan pengalihan hak termasuk menjual, menghibahkan atau mewariskan. Hak monopoli yang diberikan Undang-undang ini juga dilengkapi dengan hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib tiap-tiap pelanggaran hukum atas hak tersebut juga hak untuk mengajukan gugatan perdata dimuka pengadilan.

Undang-undang Merek pada dasarnya telah membedakan antara merek dan

---

<sup>37</sup>Undang-undang tentang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Indikasi geografis dan dapat diterjemahkan bahwa merek dagang bukan indikasi geografis, hal ini terbukti pada bunyi ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf c, dimana Indikasi geografis tidak bisa didaftarkan sebagai merek dagang. Penegakan hukum terhadap pelanggaran indikasi geografis, Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, yaitu dapat berupa penegakan hukum diluar pengadilan dan penegakan hukum melalui jalur pengadilan.

Dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memberikan peluang penegakan hukum bila terjadi pelanggaran indikasi geografis dengan menempuh alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase bahkan sangat dimungkinkan melalui jalur mediasi dengan memakai mediator. Penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa ini lebih efektif dan efisien dibanding dengan penyelesaian melalui jalur penegakan hukum di pengadilan, karena waktu dan biaya tidak begitu lama dan mahal, tergantung kemampuan dari pihak yang bersengketa .

Penegakan hukum melalui pengadilan ada 2 (dua) sistem peradilan yang dapat ditempuh, yaitu sistem peradilan perdata dan sistem peradilan pidana. Penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan perdata pada prinsipnya berdasarkan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, untuk perbuatan melawan hukum tuntutan dapat berupa ganti rugi dan atau tuntutan supaya tidak lagi memakai indikasi geografis. Sedangkan gugatan dengan dasar wanprestasi

tuntutan berupa pemenuhan prestasi<sup>38</sup>.

Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut merupakan tindak pidana Indikasi Geografis hanya terdiri dari 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, Pasal 92 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan konseptual yang didukung data *empiris*, dengan meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Ditunjangoleh pendekatan kasus yang diperoleh dari data primer hasil wawancara subyek terkait dengan penelitian ini, kemudian disesuaikan dengan bahan-bahan hukum primer melalui pendekatan *normative*, sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah.

### **2. Obyek Penelitian**

Obyek penellitian berdasarkan judul perlindungan indikasi geografis terhadap

---

<sup>38</sup>[www.dgip.go.id/indikasi-geografi](http://www.dgip.go.id/indikasi-geografi), Akses 12 Agustus 2014.

batik tradisional Megamendung Cirebon adalah mengkaji sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia dapat diterapkan untuk melindungi batik megamendung Cirebon serta memahami langkah-langkah hukum untuk melindungi batik megamendung Cirebon melalui sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia.

### 3. Sumber data

#### a. Data primer,

Untuk Kepentingan analisis bahan hukum, penelitian ini juga didukung data primer yaitu dengan wawancara langsung sebagai pelengkap dengan pejabat pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, Pejabat Pada Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, beberapa pengrajin batik di Desa Trusmi Cirebon. Sehingga penelitian ini tidak hanya didasarkan pada asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat normatif saja, tetapi juga akan melihat argumentasi dari subyek yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### b. Data sekunder,

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya. Tetapi melalui sumber lain seperti literatur-literatur, kepustakaan, media internet serta peraturan perundang-undang yang ada hubungannya dengan pokok masalah pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber

data yang terbagi menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait diantaranya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, TRIPs agreement, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan obyek penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan kedudukannya sebagai pendukung untuk menjelaskan bahan hukum primer, dimana penullis menggunakan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian bahan sekunder yang digunakan adalah buku, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian dan tesis yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau prosisi hukum yang berhubungan dengan pokok masalah. Metode yang digunakan bersifat deduktif dengan memulai dari pemaparan yang bersifat umum, sedikit bersifat khusus lalu semakin khusus dan menjawab rumusan masalah.

#### 4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini, analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu

bahan hukum yang telah terkumpul dikelompokkan menurut kategori masing-masing kemudian dianalisis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori dalam hal ilmu hukum mengenai hak kekayaan intelektual sistem indikasi geografis untuk tercapainya kesimpulan tertentu sehingga diperoleh hasil yang signifikan dan ilmiah guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **F. Kerangka Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian (tujuan subyektif, tujuan obyektif, tujuan teoritis, tujuan praktis), tinjauan pustaka, metode penelitian (obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pendekatan, metode analisis data) dan kerangka penulisan.

### **BAB II Sistem Perlindungan Indikasi Geografis**

Merupakan tentang kajian teoritis yang bersifat umum guna menunjang teori dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **BAB III Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Produk Kerajinan**

#### **Batik Megamendung Cirebon**

Berisi kajian hasil penelitian atau analisis yang menjawab rumusan masalah yaitu: Apakah sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia dapat diterapkan

untuk melindungi produk kerajinan batik mega mendung Cirebon, Langkah-langkah hukum apakah yang harus diambil untuk melindungi produk kerajinanbatik megamendung Cirebon melalui system perlindungan indikasi geografis di Indonesia,dan Mengapa indikasi geografis merujuk regulasi HKI sebagai perlindungan hukum terhadap perlindungan batik mega mendung Cirebon.

#### **BAB IV Penutup**

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran berkaitan hasil penelitian yang sekiranya perlu bagi dunia akademik.

## BAB II

### SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

#### A. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Hak Kekayaan Intelektual Secara Umum

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPRs) atau *Geistiges Eigentum*, dalam bahasa Jerman. Istilah atau terminologi HKI digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790. **Fichte** pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Hal yang dimaksud dengan hak milik di sini bukan buku sebagai benda, tetapi buku dalam pengertian isinya. HKI terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual<sup>1</sup>.

Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengepresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam

---

<sup>1</sup> Harsono Adi Sumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten*, Jakarta, Akademik Pressindo, 1989, hlm 46.

menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut<sup>2</sup>.

Sistem HKI merupakan hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan kekayaan intelektual atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)-nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar<sup>3</sup>.

Sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas<sup>4</sup>.

Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah

---

<sup>2</sup> Prof. Mr. Dr. Sudarso Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 69.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 80.

<sup>4</sup> Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Esensi, Jakarta, 2008, hlm 89.

untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi, konsepsi ini mengalami pergeseran. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu; *Pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; *Kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan *Ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual<sup>5</sup>.

Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam sistem HKI. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir dan kreatifitas si pencipta, penemu atau sang kreator. Oleh karena itu, pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Landasan moral ini pula yang dikenal dalam teori filsafat sebagai teori hukum alam. Dalam ajaran moral dikenal doktrin jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hakmu<sup>6</sup>.

Pendekatan landasan moral atas tuntutan untuk melindungi HKI ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Oleh karena kepemilikan atas HKI termasuk dalam hak asasi manusia sebagai individu yang berolah pikir, maka secara alamiah nilai

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 165.

<sup>6</sup> Endrijani Azwardi, *Kekayaan Intelektual, Kelebihan Dan Kekurangan Hak Kekayaan Intelektual*, Mizan Pustaka, Bandung, 2007, hlm 56.

komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa *"Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author."*

Doktrin moral diadopsi oleh sistem HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun, sesungguhnya doktrin hukum alam di atas bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional atas pengetahuan tradisionalnya<sup>7</sup>.

Lebih jauh dasar filosofis sistem HKI adalah alasan ekonomi. Bahwa individu telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran bahkan biaya demi sebuah karya atau penemuan yang berguna bagi kehidupan. Rasionalitas untuk melindungi modal investasi tersebut mesti dibarengi dengan pemberian hak eksklusif terhadap individu yang bersangkutan agar dapat secara eksklusif menikmati hasil olah pikirnya itu. Ajaran Aristoteles juga telah menggambarkan argumentasi di atas dalam upaya menciptakan keadilan. Salah satu keadilan yang dikenal dalam teorinya adalah keadilan distributif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang bagian yang sesuai dengan jasanya. Artinya bukan keadilan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 45.

yang didasari kesamaan jumlahnya tetapi kesebandingan<sup>8</sup>.

Sistem HKI mengadopsi dan mengembangkan pula teori *Utilitarian Jeremy Bentham*. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat. Pembentukan perundang-undangan di bidang HKI merupakan bentuk perlindungan agar masyarakat memperoleh kemanfaatan itu. Inilah yang dalam konteks pembangunan ekonomi terutama di bidang HKI menjadi *reward theory*<sup>9</sup>.

*Reward theory* mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi. Dengan kata lain, sistem HKI merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.<sup>10</sup> Namun demikian di beberapa negara berkembang, hak alami ini tidak relevan. Oleh karena hak milik sekalipun memiliki fungsi sosial dan menjadi milik bersama.

Hal ini berarti bahwa masyarakat dapat memiliki hak alami atas suatu ciptaan atau invensi yang dibuat baik oleh individu maupun melalui kerjasama kelompok. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu

---

<sup>8</sup> Maringan Lumbanraja, *Arti Penting Haki Dalam Perdagangan Bebas*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm 2.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm, 57.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm .35.

karya cipta manusia baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni adalah nilai budaya barat yang menjelma dalam sistem hukumnya. Meskipun demikian, di samping dasar filosofis diatas dasar dibentuknya sistem HKI juga termasuk untuk perlindungan reputasi dan mendorong adanya inovasi secara berkesinambungan. Secara praktis, dibawah perlindungan sistem HKI, penulis Nomorvel dan pencipta musik dapat memperoleh kompensasi atas ciptaannya sehingga mereka pun terdorong untuk melahirkan ciptan-ciptaan baru<sup>11</sup>.

Manfaat yang diperoleh dari sistem HKI, sebagian berpendapat bahwa dapat pula mendatangkan kerugian sosial karena adanya pembatasan kebebasan atau akses secara murah terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Apalagi kritik lainnya dari negara-negara (misalnya Indonesia dan China) yang sejak awal telah mengembangkan teknologi dan tradisi kesusastraan secara mengesankan jauh sebelum kapitalis barat menemukan HKI<sup>12</sup>.

Berdasarkan uraian dasar filosofis HKI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan dalam HKI lebih dominan pada perlindungan individual. Namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*).

---

<sup>11</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, cetakan ke-10, Yogyakarta: Kanisius, 2000, hlm 66.

<sup>12</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm 33.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 38.

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang membuahkan hasil kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa surat kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yaitu hak eksklusif.

b. Prinsip Ekonomi.

HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya, kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu sebagai keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan.

Pengakuan atas kreasi, karya, karsa dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial.

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berirdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

Dinamika mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi telah mencetuskan suatu paradigma konsepsi ekonomi. Pembangunan ekonomi (*economic development*) berpijak pada dinamika pengetahuan itu sendiri (*economic based on knowledge*). Kreatifitas intelektual manusia telah menciptakan karya-karya yang berguna bagi pembangunan negara melalui pengembangan cipta, rasa dan karsanya. Hasil kreatifitas manusia itu memiliki nilai ekonomi yang menjadi kekayaan bagi penciptanya. Pengakuan atas kekayaan intelektual tersebut menjadi salah satu bukti paradigma konsepsi ekonomi yang dimiliki pengetahuan melalui HKI<sup>14</sup>.

Konsekuensi logis bagi setiap kekayaan yang dimiliki individu adalah perlindungan dan pengakuan atas hak milik individu tersebut. Upaya memperoleh perlindungan dan pengakuan atas hak milik ini merupakan salah satu motivasi individu untuk bergabung dengan individu lain yang akhirnya membentuk masyarakat, yang dalam skala besar disebut “Negara”. **Jhon Locke**, dalam “*The Second Treatise of Government*”, menguraikan bahwa negara melalui kekuasaan pemerintahannya akan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dengan tujuan untuk melindungi pemilikan negara dan rakyatnya dari gangguan atau ancaman pihak lain.

Masing-masing individu pun secara sukarela menundukkan diri pada ketentuan dan peraturan tersebut. Argumentasi **Jhon Locke** di atas, dapat dirumuskan bahwa negara memiliki kewenangan atas rakyatnya didasarkan pada penyerahan hak dari individu kepada negara dengan tujuan untuk mengatur individu

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 56.

yang bersangkutan. Negara dalam menjalankan fungsi dan tugas, di samping menerapkan aturan-aturan juga berwenang memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut<sup>15</sup>.

Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi negara. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang 1945 berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”<sup>16</sup>.

Pemahaman terhadap HKI bukanlah merupakan domain hukum semata, akan tetapi ada domain-domain ilmu lainnya, seperti teknik, ekonomi dan politik. Namun, meskipun demikian sebagian besar pemahaman terhadap HKI haruslah berlandaskan pada pemahaman aspek hukum. Dalam tataran global, perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. HKI memiliki nilai kebendaan dan karenanya termasuk dalam kriteria kekayaan<sup>17</sup>.

Sistem hukum telah mengklasifikasi kekayaan ke dalam tiga kategori.

---

<sup>15</sup> Budi Agus Riswandi dan M, Syamsudi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>17</sup> Buletin Informasi dan Keberagaman HKI “Media HKI”, Vol. III/ Nomor. 3 Juni 2006.

*Pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi (*intangible things*). *Kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan. *Ketiga*, kekayaan sebagai hasil kekayaan intelektual, dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang. Dengan demikian, konsep dasar HKI secara substantif dapat dikemukakan bahwa HKI merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Argumentasi atas pernyataan ini adalah pada akhirnya HKI akan menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi<sup>18</sup>.

Dalam proses penciptaan itu individu membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Pengorbanan inilah yang menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila manfaat ekonomi ditingkatkan hingga dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat telah menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tersebut. Menurut teori utilitarianisme suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat yang tidak hanya bermanfaat satu dua orang saja melainkan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal ini *utilitarianisme* sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan tergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan olehnya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu

---

<sup>18</sup> Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Esensi, Jakarta, 2008, hlm 89.

adalah baik (*the greatest good for the greatest number*). Sebaliknya jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat, perbuatan itu harus dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan tersebut menentukan seluruh kualitas moralnya.<sup>19</sup> Adanya peraturan perundang-undangan, suatu Undang-Undang dinilai baik, apabila Undang-Undang itu memberi kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat.<sup>20</sup>

Suatu peraturan bermanfaat dan dinilai baik maka hukum yang dibuat harus disesuaikan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Menurut Aliran *Sociological Jurisprudence* menyatakan bahwa hukum dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut **Roscoe Pund** bahwa hukum dapat berperan sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as tool of social engineering*).<sup>21</sup> Suatu hukum harus memperhatikan kepentingan-kepentingan social dan perkembangan masyarakat. Hukum sebagai kaidah tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>22</sup>

Masyarakat kita yang bersifat komunal harus diperhatikan juga dalam ketentuan HKI yang bersifat individualistik. Namun ketentuan HKI yang telah berlaku dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa betapa pentingnya perlindungan HKI dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat tidak hanya harus bermanfaat masyarakat tapi juga harus dilindungi. Menurut **Robert M. Sherwood**

---

<sup>19</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, cetakan ke-10, Yogyakarta, Kanisius, 2000, hlm 66-67.

<sup>20</sup> Lily Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 64.

<sup>21</sup> Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan; Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2004, hlm 130.

<sup>22</sup> Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia," *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 6 Nomor 1, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/61095968.pdf>, Akses 17 Desember 2013.

ada beberapa teori yang mendasari perlu adanya perlindungan HKI yaitu<sup>23</sup> :

- a. *Reward Theory*, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu, pencipta, atau pendesain sehingga mereka harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan dan menciptakan karya intelektualnya. Menurut **Jill Mc Keough** dan **Andrew Stewart** dalam bukunya *Intellectual Property in Australia*, yang dikutip **Agus Sardjono** bahwa dalam teori pembangunan ekonomi, teori utilitarian kemudian dikembangkan oleh pendukung rezim HKI menjadi *reward theory*, yaitu apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi.<sup>24</sup>
- b. *Recovery Theory*, yaitu bahwa penemu, pencipta, pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.
- c. *Incentive Theory*, dalam teori ini dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu, pencipta, pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penulisan yang berguna.

---

<sup>23</sup>Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004. hlm 44-46.

<sup>24</sup>Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni, 2010, hlm 33.

- d. *Risk Theory*, bahwa HKI yang merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko sehingga yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.
- e. *Economic Growth Stimulus Theory*, bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.

Inti HKI adalah hal untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreatifitas intelektual dan objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia penting dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan.<sup>25</sup>

## 2. Pengaturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek tahun 1885, Undang-Undang Paten tahun 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912. Indonesia

---

<sup>25</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual*, cet.1, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm 6-7.

yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914.

Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di *Octrooiraad* yang berada di Belanda.<sup>26</sup>

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 34.

Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri<sup>27</sup>.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti Undang-Undang Merek Kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan Undang-Undang Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1<sup>28</sup>.

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan Undang-Undang Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HKI di tanah air.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 38.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 39.

Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan Nomor 34/1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keputusan presiden 34) Tugas utama Tim Keputusan presiden adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta<sup>29</sup>.

Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Undang-Undang tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 November 1989. Undang-Undang Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991<sup>30</sup>.

Pada Tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 44.

1993. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1961. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Republik Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS). Tahun 1997 Pemerintah Republik Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 1987 Jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982, Undang-Undang Paten 1989 dan Undang-Undang Merek 1992. Akhir tahun 2000, disahkan tiga Undang-Undang baru dibidang HKI yaitu : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu<sup>31</sup>.

Untuk menyelaraskan dengan *TRIPs Agreement* pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Kedua Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.<sup>32</sup>

Dengan demikian, perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 34.

<sup>32</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Cetakan Kedua, Bandung: Alumni, 2010, hlm 33.

di Indonesia sampai saat ini sudah lengkap. Namun, hal tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini dihadapkan pula pada masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HKI. Oleh karena itu, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HKI perlu terus menerus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya pemahaman maka terhadap HKI maka para warga masyarakat akan menghargai karya-karya yang dilindungi oleh hukum HKI. Selain itu, anggota masyarakat berkreasi untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi oleh HKI.<sup>33</sup>

### 3. Klasifikasi Jenis Hak Kekayaan Intelektual


Berdasarkan WIPO, HKI dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*), dan hak kekayaan industri (*industrial property right*). Hak kekayaan industri (*industrial property right*) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri (*industrial property right*) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi<sup>34</sup>:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 35.

<sup>34</sup> Budi Agus Riswandi, Makalah Seminar Nasional “*Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis*” Sekretariat Wakil Presiden RI, IIPs Komda Diy, Dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 Desember 2006 Di Ruang Auditorium Uii Jl Cik Ditiro Nomor. 1 Yogyakarta, hlm 1.

Tabel 1. Pembagian Jenis Hak Kekayaan Intelektual



Sumber : Klinik Konsultasi Hki

- a. Hak Cipta merupakan istilah yang menjelaskan suatu hak yang diberikan pada pencipta atas karya literatur dan artistik mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah kreativitas. Karya-

karya yang dicakup oleh Hak Cipta termasuk: karya-karya literatur seperti Nomorvel, puisi, karya pertunjukan, karta-karya referensi, koran dan program komputer, data-base, film, komposisi musik, dan koreografi, sedangkan karya artistik seperti lukisan, gambar, fotografi dan ukiran, arsitektur, iklan, peta dan gambar teknis. Kategori ini mencakup karya-karya literatur dan artistik seperti Nomorvel, puisi, karya panggung, film, musik, gambar, lukisan, fotografi dan patung, serta desain arsitektur. Hak yang berhubungan dengan hak cipta termasuk artis-artis yang beraksi dalam sebuah pertunjukan, produser dalam rekamannya, dan penyiar-penyiar di program radio dan televisi<sup>35</sup>.

b. Hak kekayaan industri, meliputi:<sup>36</sup> Kategori ini mencakup penemuan (paten), merek, desain industri, dan Indikasi Geografis. Dari sumber situs WTO, masih ada HKI lainnya yang termasuk dalam kategori ini yaitu rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu.

#### 1) Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan atas sebuah penemuan, dapat berupa produk atau proses secara umum, suatu cara baru untuk membuat sesuatu

---

<sup>35</sup> Endrijani Azwardi, *Kekayaan Intelektual, Kelebihan dan Kekurangan Hak Kekayaan Intelektual*, Mizan Pustaka, Bandung, 2007, hlm 23.

<sup>36</sup> *Ibid.*

atau menawarkan solusi atas suatu masalah dengan teknik baru. Paten memberikan perlindungan terhadap pencipta atas penemuannya. Perlindungan tersebut diberikan untuk periode yang terbatas, biasanya 20 tahun. Perlindungan yang dimaksud di sini adalah penemuan tersebut tidak dapat secara komersil dibuat, digunakan, disebarikan atau di jual tanpa izin dari si pencipta<sup>37</sup>.

## 2) Merek

Merek adalah suatu tanda tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu barang atau jasa sebagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Merek membantu konsumen untuk mengidentifikasi dan membeli sebuah produk atau jasa berdasarkan karakter dan kualitasnya, yang dapat teridentifikasi dari mereknya yang unik<sup>38</sup>.

## 3) Desain Industri

Desain industri adalah aspek ornamental atau estetis pada

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Endrijani Azwardi, *Kelebihan dan Kekurangan Hak Kekayaan Intelektual Intelektual*, mizan pustaka, bandung 2007, hlm 45.

sebuah benda. Desain tersebut dapat mengandung aspek tiga dimensi, seperti bentuk atau permukaan benda, atau aspek dua dimensi, seperti pola, garis atau warna. Desain industri diterapkan pada berbagai jenis produk industri dan kerajinan; dari instrumen teknis dan medis, jam tangan, perhiasan, dan benda-benda mewah lainnya; dari peralatan rumah tangga dan peralatan elektronik ke kendaraan dan struktur arsitektural; dari desain tekstil hingga barang-barang hiburan. Agar terlindungi oleh hukum nasional, desain industri harus terlihat kasat mata. Hal ini berarti desain industri pada prinsipnya merupakan suatu aspek estetis yang alami, dan tidak melindungi fitur teknis atas benda yang diaplikasikan<sup>39</sup>.

#### 4) Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang digunakan pada barang-barang yang memiliki keaslian geografis yang spesifik dan memiliki kualitas atau reputasi berdasar tempat asalnya itu. Pada umumnya,

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 23.

Indikasi Geografis merupakan nama tempat dari asal barang-barang tersebut. Produk-produk pertanian biasanya memiliki kualitas yang terbentuk dari tempat produksinya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal yang spesifik, seperti iklim dan tanah. Berfungsinya suatu tanda sebagai Indikasi Geografis merupakan masalah hukum nasional dan persepsi konsumen<sup>40</sup>.

#### 5) Rahasia Dagang

Rahasia dagang dan jenis-jenis informasi rahasia lainnya yang memiliki nilai komersil harus dilindungi dari pelanggaran atau kegiatan lainnya yang membuka rahasia praktek komersial. Namun langkah-langkah yang rasional harus ditempuh sebe-lumnya untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia tersebut. Pengujian terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah sebagai langkah memperoleh persetujuan untuk memasarkan produk farmasi atau pertanian yang memiliki komposisi baru juga harus dilindungi dari kecurang-an perdagangan<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>41</sup> *Ibid*.

## 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta di bentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

HKI termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud, HKI sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. HKI atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris *intellectual property right*. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek

kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the creations of the human mind*) (WIPO, 1988:3). Ruang Lingkup HKI yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional yaitu<sup>42</sup> :

- a. Hak Cipta Dan Hak-Hak Berkaitan Dengan Hak Cipta;
- b. Merek;
- c. Indikasi Geografis;
- d. Rancangan Industri;
- e. Paten;
- f. Desain Layout Dari Lingkaran Elektronik Terpadu;
- g. Perlindungan Terhadap Rahasia Dagang (Undisclosed Information);
- h. Pengendalian Praktek-Praktek Persaingan Tidak Sehat Dalam Perjanjian Lisensi.

Pengaturan hukum terdapat hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat ditemukan dalam <sup>43</sup>:

- a. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- c. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

---

<sup>42</sup>Budi agus riswandi, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Ita Gembro, SH., *Hukum Milik Intelektual (Law of Intellectual Property)*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991, hlm 56.

- d. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.
- e. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- f. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- g. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Tabel. 2 Perbandingan Indikasi Geografis, Apelasi Asal, dan Merek Komunal Kolektif

| No | Indikasi Geografis   | Apelasi Asal                                  | Merek Komunal Kolektif  |
|----|--|---|---|
| 1. | Berfungsi untuk menandakan asal tempat suatu produk.                 | Berfungsi sebagai tanda pembeda suatu produk. | Mengidentifikasi kepemilikan suatu merek sebagai bersifat kolektif. |
| 2. | Memiliki arti luas dari sekedar nama tempat.                         | Apelasi harus sama persis dengan nama produk. | Tidak dibatasi objeknya.  |
| 3. | Indikasi Geografis tidak mencakup nama tempat tetapi juga tanda lain | Hanya melindungi nama asal suatu produk.      | Menyangkut barang dan jasa  |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | <p>yang langsung mengiring konsumen untuk berasosiasi kepada tempat geografis yang memproduksi produk tersebut.</p> |  |  |
| 4. | <p>Indikasi Geografis juga melindungi symbol.</p>   |  |  |
| 5. | <p>Indikasi Geografis mempertimbangkan aspek asal geografis suatu produk secara lebih umum.</p>                     |  |  |

## B. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis

### 1. Pengertian Indikasi Geografis

Indikasi Geografis merupakan salah satu bidang HKI yang diatur dalam ketentuan TRIPs Agreement pada section 3 tentang *Geographical Indication* yang

mengkaitkan satu daerah atau satu kelompok masyarakat tertentu dengan satu produk sebagai kekhasan yang akan mencirikan kualitas dari produk tersebut. Indikasi Geografis dalam ketentuan hukum HKI Indonesia dimasukkan dalam bidang merek, sehingga pengaturan tentang Indikasi Geografis ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek .

Hak Indikasi Geografis tidak diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang, Indikasi Geografis diatur bersama-sama dengan Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60<sup>44</sup>. Dengan demikian Indikasi Geografis secara khusus hanya diatur 5 pasal dalam Undang-Undang Merek. Untuk pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pada tanggal 4 September 2007 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis<sup>45</sup>.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri

---

<sup>44</sup>Ibid ,hlm 67.

<sup>45</sup>Junus,Emawati, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari HKI dan Pelaksanaannya Di Indonesia*,Makalah Disampaikan Pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2004, hlm 2.

tertentu pada barang yang dihasilkan<sup>46</sup>.

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk.

Indikasi Geografis dapat dihubungkan dengan istilah dan pengertian yang bervariasi. Pengaturan yang terdapat dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid 1891, serta definisi yang dipakai dalam Perjanjian Lisabon 1958 tentang Apelasi Asal atau *Appellations of Origin*, dapat dipandang sebagai dasar dari pengertian Indikasi Geografis yang terdapat di dalam Perjanjian TRIPs 1994.<sup>48)47</sup>

Definisi Indikasi Geografis versi TRIPs tampak memperjelas objek berindikasi asal yang terdapat dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid 1891. Definisi TRIPs ini, meskipun tidak menyebut *term* Indikasi Asal secara eksplisit, mengandung pengertian yang dapat juga mencakup arti substantif dari Indikasi Asal tersebut. Sementara itu, batasan versi Perjanjian Lisabon 1958, yang dapat dipandang; memiliki makna terketat,<sup>49)</sup> tampak lebih banyak menjiwai Perjanjian

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>47</sup>48) The Issue Advocacy Submmitte Of The External Affairs Committee Of International Trademark Association Lisabon *Agreement For The Protection Of Appellations Of Origin Violation Of The Trips Agreement New York June 2000*, hlm 1.

49) *Ibid*

50) Sergio Escudero, *International Protection of Geographical indications and Developin Countries Trade-Related Agenda*, development and Equity working paper South Centre Jul 2001, hlm 5.

TRIP dalam Pasal 23 tentang perlindungan tambahan bagi minuman anggur dan minuman beralkohol lainnya. Perbandingan yang dapat dikemukakan antara pengertian Apelasi Asal dari Indikasi Geografis antara lain sebagai berikut :

- a. Jika suatu Apelasi Asal harus berwujud nama tempat suatu negara, daerah atau lokalitas, misalnya, Tequila, Porto, atau Jerez. Indikasi Geografis dapat berwujud nama geografis atau tanda-tanda lain selama tanda tersebut bisa mengidentifikasi secara jelas tempat asal produk tersebut. Karenanya Menara Eiffel bukan Apelasi Asal, tetapi bisa dipertimbangkan sebagai Indikasi Geografis Di Paris. Apelasi Asal harus juga merupakan tanda pembeda suatu produk, sedangkan Indikasi Geografis menandakan asal tempat suatu barang. Artinya, Apelasi Asal harus sama persis dengan nama produk. Sementara itu, Indikasi Geografis memiliki arti yang lebih luas dari sekadar nama tempat, sehingga dapat juga melindungi simbol.
- b. Apelasi Asal hanya berkaitan dengan kualitas dan karakter suatu produk, sedangkan Indikasi Geografis juga menunjuk kepada reputasi produk terkait. Arti dari Tanda asal yang Berbeda atau *the Designations of Origin* versi Uni Eropa hampir sama dengan Apelasi Asal. Perbedaannya hanya terletak pada pemakainya. Istilah ini juga memiliki makna yang sempit karena secara spesifik menunjuk kepada lingkungan geografis sebagai faktor utama, tetapi kuat karena tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga melindungi produsen.

Arti dari Indikasi Asal atau *the Source of Origin* dalam Undang-Undang Merek tampak sejalan dengan pengertian Merek Bersertifikat di Amerika Serikat. kekuatan perlindungannya jika belum diregistrasi sebagai Indikasi Geografis, belum jelas. Meskipun demikian, dikaitkan dengan istilah yang telah lazim dipakai dalam Konvensi Paris dan Perjanjian Madrid 1891, akan lebih baik jika penerjemahan Indikasi Asal sebagai *the Source of Origin* diganti menjadi *the Indications of Source*, sehingga memudahkan harmonisasi pengertian, termasuk jika kelak Indonesia hendak meratifikasi Perjanjian Madrid 1891<sup>48</sup>.

## 2. Pengaturan Indikasi Geografis Internasional

### a. Konvensi Paris

Pengertian yang berkaitan dengan Indikasi Geografis dapat ditemukan dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau Konvensi Paris yang pertama kali ditandatangani pada tahun 1883 dan telah mengalami beberapa kali revisi hingga perubahan terakhir pada tahun 1979. Dalam konvensi internasional tentang Perlindungan Hak Kekayaan Industrial ini, terdapat beberapa prinsip dasar yang berkaitan dengan penanganan atas indikasi yang salah atau *false indications*, termasuk indikasi tempat yang salah atau *false indication to the source*.

Meskipun Indikasi Geografis tidak ditentukan sebagai rezim yang spesifik

---

<sup>48</sup> Junus, Emawati, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari HKI Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2004.

Pasal 9 konvensi ini.<sup>22)49</sup> secara umum menghentikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan cara penanganan barang-barang impor yang mengandung Merek Dagang maupun nama dagang yang melawan hukum, termasuk barang-barang yang menggunakan tanda asal tempat yang tidak tepat. Menurut ketentuan ini, barang-barang tersebut harus dijadikan objek penyitaan<sup>50</sup>.

Alasan keabsahan penyitaan ini terdapat dalam Pasal 10 *bis* Konvensi Pasal ini mengharuskan terselenggaranya kompetisi yang adil dan dilarangnya segala bentuk kreasi yang akan menimbulkan kebingungan publik, dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk Indikasi Asal. Dalam kaitan ini, Pasal 10 Konvensi Paris menetapkan hak untuk menuntut atau melakukan tindakan hukum sesuai dengan hukum domestik di negara terkait.

b. Perjanjian Madrid 1891

Perjanjian Madrid 1891 tentang Represi terhadap Indikasi Asal Barang yang Salah atau Menyesatkan atau *The Madrid Agreement for the Repression False or Deceptive Indications of Source on Goods of 1891*, tidak menggunakan istilah Indikasi Geografis, tetapi Indikasi Asal atau

---

<sup>49</sup>22) Pasal 9-10 *ter*, *Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 18* dan revisinya.

<sup>23</sup>) *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods 1891*.

<sup>50</sup> *Ibid.*

*Indication Source* dari produk barang.<sup>23)</sup><sup>51</sup>Perjanjian Madrid 1891 ini juga tidak menyatakan definisi Indikasi Asal secara eksplisit. Meskipun demikian, dengan adanya keharusan untuk menyita setiap barang yang memakai Indikasi Asal yang sah atau menyesatkan, bisa ditafsirkan bahwa setiap Indikasi Asal harus secara jelas merepresentasikan tempat asal dari barang Terkait.<sup>24)</sup>

Dalam konteks ini, definisi Indikasi Asal yang bersifat eksplisit sendiri dapat ditemukan dalam permohonan komentar atas berbagai wacana yang dikemukakan dalam Proses Nama Domain Internet WIPO kedua.<sup>25)</sup><sup>52</sup>Dalam permohonan ini, Indikasi Asal didefinisikan sebagai sebuah tanda dari negara atau tempat yang merupakan asal dari suatu barang.<sup>26)</sup>

c. Peraturan Perundang-Undangan di Uni Eropa

Di kalangan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, untuk melindungi produk-produk pertanian dan makanan yang berasal dari daerah tertentu, *the Council Regulation* (EEC) Nomor 2081/92 of 14 July

---

<sup>51</sup>24) *Ibid.*

<sup>52</sup>25) *The World of Intellectual Property Rights Organizations (WIPO) Request for Comments on issues Addressed in the Second WIPO Internet Domain Name Process WIPO2 RFC-2, 6-7* <<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc2/>>

26) " ... *an indication of the country or place of origin of goods.*"

27) *The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin 1958 art. 2 (1).*

28) " ... *the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating there in, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.*

1992 memakai istilah Indikasi Geografis atau *Geographical Indications* dan Tanda atas Asal yang Berbeda atau *the Designations of Origin*<sup>53, 31)</sup> Di samping itu, istilah-istilah khusus lain yang dipakai dan mengarah kepada pengertian asal geografis suatu barang adalah Indikasi Geografis Tidak Langsung (*Indirect Geographical Indications*) dan Dominasi Tradisional (*Traditional DeNomorminations*), yang dapat diartikan sebagai satuan ukur tradisional<sup>54, 32)</sup> Dalam hal Tanda atas Asal yang Berbeda atau *Designations of Origin* objek perlindungan dari peraturan-peraturan ini adalah minuman anggur, minuman beralkohol lainnya (*spirit*), dan produk-produk pertanian lainnya. Dalam peraturan-peraturan ini, tidak ada pembedaan atas Asal yang Berbeda atau *Designation of Origin* adalah:

*“nama dari sebuah daerah, tempat khusus, atau negara yang menunjuk kepada produk yang berasal dari daerah, tempat khusus, atau negara tersebut, yang kualitas dan karakter-karakter lainnya secara esensial atau eksklusif disebabkan oleh lingkungan geografis tertentu”*.<sup>33)55</sup>

Dalam peraturan-peraturan ini, tidak ada pembedaan atas tingkat-tingkat perlindungan, sehingga minuman anggur dan minuman beralkohol lainnya

---

<sup>53</sup>31) *Protected geographical indications and designations of origin*  
<http://europa.eu.int/csadplus/printversion/en/lvb/121097.html>.

<sup>54</sup>32) *op.cit*, *Standing Sommittee on The Law Of Trademarks, Industrial Design, and geographics Indications*, hlm 6.

<sup>55</sup>33) *op.cit*, *the name of a region, specific place or country referring to a product originating in that region, specific place or country and whose quality or other characteristics are essentially or exclusively due to a particular geographical environment dalam the European Union Protected Geographical Indications and Designations of Origin*.

tidak diproteksi lebih kuat daripada produk-produk pertanian lain. Akan tetapi, kekuatan proteksi bagi anggur, minuman beralkohol maupun produk-produk pertanian lainnya tersebut tergolong tinggi karena perlindungan tidak saja diberikan kepada konsumen, tetapi juga produsen.

Menurut peraturan-peraturan ini, minuman anggur diproteksi melalui Regulation Nomor 2392/89 of 24<sup>th</sup> July, 1989. Minuman beralkohol lainnya (*spirit*) dilindungi oleh Regulation Nomor 1576/89. Adapun untuk produk-produk pertanian lain, baik yang berhubungan ataupun tidak berhubungan dengan Tanda dari Asal yang Berbeda atau *Designation of Origin*, tersedia perlindungan dari Regulation Nomor 2081/92 of 14<sup>th</sup> July, 1992.

Fungsi dari tanda atas asal yang berbeda atau *Designation of Origin* ini sendiri adalah untuk menerangkan bahwa suatu produk pertanian atau makanan berasal dari suatu daerah, yang kualitas atau karakteristiknya secara esensial atau eksklusif disebabkan oleh lingkungan geografis yang khusus, lengkap dengan faktor alam dan manusianya.<sup>34)</sup>

d. Perjanjian TRIPs 1994

Hukum internasional terpenting yang mengatur Indikasi Geografis adalah *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right Including the Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs). Perjanjian internasional ini merupakan hasil dari Putaran Perjanjian Umum Internasional mengenai Perdagangan dan Tarif di Uruguay pada tahun 1994. Sebagai salah satu

rezim dari TRIPs, Indikasi Geografis diatur berdasarkan tujuan utama TRIPs untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi Hak atas Kekayaan Intelektual, dan untuk meyakinkan tiap anggota TRIPs bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual tidak akan menjadi salah satu aspek Nomorn tarif yang menghalar perdagangan barang dan jasa secara internasional.<sup>39)</sup>

Sesuai dengan Pasal 22 (1) TRIPs, Indikasi Geografis adalah "... *Indikasi yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari suatu teritori di dah negara anggota atau daerah/lokalitas dalam teritori tersebut, sehingga kualitas, reputasi dan karakter lain dari barang tersebut ditentukan seccesensial oleh tempat asalnya*"<sup>40)</sup><sup>56</sup> Artinya, dalam konteks Indikasi Geografis, harus ada aspek-aspek khusus yang dapat berwujud unsur-unsur alam, lingkungan lain, atau benda-benda tertentu yang bersifat unik,<sup>41)</sup> yang menunjukkan keterkaitan yang khas antara nama tempat dengan barang.<sup>42)</sup> Aspek-aspek ini harus berpengaruh secara nyata terhadap

---

39) *Ibid*,

<sup>56</sup> 40) "... *indication which identify a good as originating in the territory of .a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin*", dalam *the Agreement of Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs Agreement) World Trade Organization 1994.*

41) *Ibid* him. 8-9.

42) Philip Griffith WIPO Australia Forum Secretariat Regional Workshop in IP Legislation for the Pacific Island Forum Countries 4-5 December 2001, hlm 1.

43) [http://www.wipo.org/about-ip/en/about\\_geographical\\_ind.html](http://www.wipo.org/about-ip/en/about_geographical_ind.html).

44) *Ibid*,

45) *Ibid*,

46) *Ibid*,

kualitas barang tersebut<sup>43)</sup> dan menentukan reputasi dagang dari barang tersebut.<sup>44)</sup>

Indikasi Geografis umumnya dikenal sebagai rezim yang banyak memproteksi produk-produk pertanian,<sup>45)</sup> misalnya minyak zaitun Tuscany yang diproduksi di daerah tertentu bernama Tuscany di Italia<sup>46)</sup> dan beras Basmati yang diproduksi di daerah tertentu bernama Basmati di India. Jadi, Indikasi Geografis mengemuka dari hubungan kuat antara produk dengan karakter tanah penghasil produk tersebut. Meskipun demikian, menurut TRIPs, aspek-aspek yang memengaruhi karakter dari suatu barang dapat juga berasal dari lingkungan alam yang bukan tanah. Beberapa negara yang memiliki produk-produk Indikasi Geografis yang kaya telah menginterpretasi arti dari lingkungan alam yang berpengaruh tersebut berdasarkan cara pandang yang terdapat dalam konvensi internasional lainnya, misalnya, Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati 1992 (*Convention on Biodiversity*). Dalam CBD, lingkungan alam dipandang sebagai suatu kesatuan alamiah. Karenanya, yang disebut sebagai lingkungan alam juga dapat berarti penduduk asli dari tempat asal suatu barang.<sup>47)57</sup>

Dari Pasal 22 (2a) TRIPs, dapat ditafsirkan bahwa tujuan utama dari perlindungan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi konsumen dari

---

<sup>57</sup> 47) Lihat Bab VII Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang *Merek Indonesian Trade Mark Law* No. 15/2001 Unofficial Translation.

kesesatan atau kebingungan. Tujuan ini serupa dengan tujuan utama dari Merek. Hanya saja, berbeda dengan Merek, Indikasi Geografis selalu berkaitan dengan daerah asal barang. Kekhususannya, dalam Pasal 23 TRIPs yang menyediakan perlindungan tambahan atau *additional protections* untuk minuman anggur dan minuman beralkohol lainnya (*spirit*), perlindungan tidak saja diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada produsen<sup>58</sup>. Inilah salah satu keunggulan perlindungan rezim Indikasi Geografis daripada Merek.

### 3. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis

Perjanjian Lisabon 1958 tentang Perlindungan Apelasi Asal dan Registrasi Internasionalnya atau *The 1958 Lisabon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration/Lisabon Agreement* memperkenalkan *term* yang mirip dengan Indikasi Geografis, yakni Apelasi Asal atau *Appellations of 'Origin'*.<sup>27)</sup> Apelasi Asal ini dapat diterjemahkan sebagai nama formal asal. Dalam Pasal 2 ayat (1) perjanjian ini, Apelasi Asal atau *Appellations of Origin* didefinisikan sebagai:

*"... nama geografis dari suatu negara, daerah, atau lokalitas yang menandakan bahwa suatu produk berasal darinya dan memberikan kualitas dan karakter yang secara eksklusif dan esensial disebabkan oleh lingkungan geografisnya, termasuk faktor-faktor alam dan faktor manusia"*<sup>28)</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Definisi tersebut memberikan perlindungan khusus, tidak hanya terhadap penggunaan suatu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis, pembuatan, dan imitasi yang merupakan turunan produk dari daerah lain<sup>59</sup>.

Berdasarkan tafsir yuridis yang lazim dipakai dalam Apelas Asal, aspek paling kuat untuk menentukan dapat tidaknya suatu tempat menjadi apelas asal biasanya adalah faktor lingkungan alamnya. Faktor ini dapat berupa karakter tanah, cuaca, atau kombinasi yang unik dari keduanya, yang membuat suatu produk yang tumbuh atau dihasilkan dari padanya memiliki ketinggian kualitas yang khusus dibandingkan dengan produk-produk dalam klasifikasi yang sama tetapi dikembangkan di lingkungan alam yang berbeda<sup>60</sup>.

Faktor manusia yang memengaruhi dan menguatkan karakter khusus tersebut juga diperhitungkan, tetapi harus dikaitkan dengan faktor lingkungan alam sebagai faktor dominan. Karenanya, definisi apelas asal ini amat spesifik.<sup>29)</sup><sup>61</sup> Hal yang menarik untuk dicatat adalah bahwa Perjanjian Lisabon 1958 memberikan ke-17 negara anggotanya perlindungan produk apelas asal secara terus-menerus<sup>62)</sup><sup>30)</sup> Dalam Pasal 6 Perjanjian Lisabon, dinyatakan bahwa di dalam negara-negara anggota penandatanganan perjanjian ini, setiap barang yang diproteksi menurut perjanjian ini tidak akan menjadi generik meskipun ia telah menjadi amat terkenal

---

<sup>59</sup> Ranti Fauza Maryana, op.cit., hlm 50.

<sup>60</sup> Ranti Fauza Maryana, op.cit., hlm 61.

<sup>61</sup> 29) *Ibid*, hlm 6.

<sup>62</sup> 30) *Ibid*, hlm 5.

sehingga konsumen mulai menggeneralisasi barang-barang yang mirip sebagai barang tersebut.

Perjanjian Lisabon bertujuan dalam rangka merespon kebutuhan hukum internasional dan memfasilitasi dalam hal perlindungan terhadap indikasi geografis seperti *Appellation of Origin* di beberapa negara selain negara asal indikasi geografis tersebut melalui sistem *single registration* di Biro Internasional WIPO.

Tujuan utama pendaftaran tersebut merupakan sebagai dasar pemikiran atau alasan dibuatnya sistem registrasi Internasional. Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan terhadap indikasi geografis di beberapa negara menjadi sesuatu yang *complicated* dikarenakan terdapat beberapa perbedaan konsep hukum yang sudah ada di berbagai negara (termasuk perbedaan tradisi hukum nasional) di dalam sebuah framework baik secara historis maupun kondisi ekonomi negara tersebut.

Dalam perjanjian ini, telah memberikan ketentuan yang lengkap dan sistematis terhadap perlindungan indikasi geografis di dunia internasional daripada ketentuan-ketentuan perjanjian yang lainnya. Hal ini terlihat dari beberapa ketentuan khusus yang mengatur tentang Indikasi Geografis, di antaranya:

**Pertama.** Segi definisi terdapat suatu ketentuan baru yang melengkapi dari konsep Indikasi Geografis sebelumnya, yakni dalam pasal 2 ayat 1 dan 2:

*An “Appellation of Origin” as the Geographical denomination of a country, region, or locality, wich serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical enviroment, including natural and human factory. “Country of*

*Origin” as the Country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin that has given the product its reputation.* Dari ketentuan di atas, terdapat tiga (3) elemen yang membedakan konsep Indikasi Geografis dengan konsep di perjanjian lainnya, yaitu:

- a. Keadaan geografis. Faktor pertama yang harus terdapat adalah faktor geografis yang memberikan identitas terhadap produk yang menunjukkan asal dari negara tertentu.
- b. Reputasi produk tersebut di mata masyarakat luas.
- c. Ada keterkaitan antara lingkungan geografis dengan produk yang dihasilkan yang ditentukan oleh faktor alam (seperti iklim dan tanah) dan faktor manusia (seperti pengetahuan tradisional).

Mathije Geuz dari WIPO menambahkan unsur “Typicality” pada faktor Geografis. “Typically” yaitu “quality or characteristics of a product that make the product unique and which allows the product to be identified geographically”. Sedangkan untuk reputasi, ada dua pengertian, (1) Degree of recognition by consumers of the typically of products and (2) the collective goodwill that they represent on the market<sup>63</sup>.

**Kedua.** Ada empat (4) dasar dan ketentuan yang dilindungi terhadap Indikasi Geografis dalam pembentukan norma berstandar internasional oleh WIPO

---

<sup>63</sup>Matthijs Geuze, *Protection of Geographical Indications International Legal Framework*, National Roving Seminars on Geographical Indications, Chennai, January 29-30, 2009, Bangalore, February 2-3, 2009, Kolkata, February 5-6, 2009, [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=17662.conferences](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17662.conferences), meetings and seminars, diakses 16 Desember 2014.

dan *Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication* (SCT) menurut Mathije Geuz, yaitu:

1. Kualitas. Petunjuk hukum yang menerangkan identifikasi asal dari suatu barang<sup>64</sup>.
2. Karakteristik. Karakter suatu produk yang ditentukan oleh faktor alam dan faktor manusia.
3. Reputasi. Reputasi ini berkaitan dengan historis produk tersebut, ciri pembeda dan persepsi masyarakat luas.
4. Adanya keterkaitan antara produk yang dihasilkan dengan kondisi geografis asal barang tersebut baik kualitasnya, reputasinya atau karakteristiknya.

**Ketiga.** Perlindungan Indikasi Geografis. Ruang lingkup perlindungan perjanjian dalam perjanjian ini ada dua macam, yakni pemalsuan (*usurpation/imitation*) dan persaingan curang (*unfair competition*). Pemalsuan (*usurpation/imitation*) diatur dalam pasal 3 yaitu:

*Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as “kind,” “type,” “make,” “imitation”, or the like.*

Pelanggaran terhadap pemalsuan atau imitasi ini dijelaskan dalam *Records Lisbon Conference 1958*, pada paragraf 815 yang menyebutkan “Infringement of the exclusive rights of the holders of the right to use the appellation through

---

<sup>64</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia* (Dalam Rangka WTO, TRIPS 1997), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 26.

unlawful appropriation-in certain legislations called usurpation or counterfeiting or fraudulent imitation.”

Sedangkan untuk persaingan curang (*unfair competition*) diatur di dalam pasal 4 yaitu: “confirms the protection that may already exist in a member country by virtue of other international instrument, national law or court decision”. Ketentuan ini ditambahkan dalam *Records Lisbon Conference 1958*, paragraf 816 yaitu “apart from usurpation or counterfeiting, there are a whole range of acts that may qualify as acts unfair competition and are to be prohibited.”

**Keempat.** Konvensi ini memfasilitasi perlindungan indikasi geografis melalui sistem pendaftaran internasional. Karena di dalam perjanjian yang lain, TRIPs misalnya, hanya memfasilitasi sistem notifikasi dan pendaftaran multilateral untuk produk anggur. Dalam pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa:

*In order to facilitate the protection of Gis for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the Establishment of a multilateral system of notification and registration of Gis for wines eligible for protection in those members participating in the system.*

Demi memudahkan perlindungan dari Indikasi Geografis untuk anggur ini, perundingan akan dilakukan di dalam dewan TRIPs (*Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) berkenaan dengan dibentuknya suatu sistem Multilateral mengenai pemberitahuan dan pendaftaran Indikasi Geografis dari para

negara anggota<sup>65</sup>.

TRIPs hanya membatasi pada produk Anggur, sedangkan produk yang dapat didaftarkan ke dalam pendaftaran internasional dalam perjanjian Lisabon tidak dibatasi jenisnya. Dalam sistem pendaftaran internasional ini, produk yang akan didaftarkan harus terlebih dahulu telah terdaftar dan dilindungi di negeri asal produk tersebut (pasal 1 ayat 2). Produk yang sudah didaftar dan dilindungi oleh negara asalnya, dapat mengajukan permohonan aplikasi dalam sistem pendaftaran internasional Perjanjian Lisabon atas permohonan negara produk tersebut, pihak yang berkepentingan, badan hukum publik atau swasta.

Untuk mempermudah proses pendaftaran, WIPO telah menyediakan sistem database “Lisbon Express” yang dapat digunakan untuk mencari data produk Sebutan Asal/Indikasi Geografis yang sudah terdaftar di Perjanjian Lisabon, produk yang akan didaftarkan, jenis produk, pemegang hak indikasi geografis, penolakan dan lain-lain.

Semenjak ditetapkannya Undang-undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, secara otomatis undang-undang tersebut mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan TRIPs. Konsekuensinya, Ketentuan undang-undang dibidang Hak Kekayaan Intelektual juga harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan TRIPs, hal-hal baru yang diatur dalam Persetujuan TRIPs harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-

---

65

undangan dibidang hak kekayaan intelektual. Salah satunya menyangkut masalah perlindungan indikasi geografis. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Merek melalui revisi Undang-undang nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997.

Dari segi rumusan, definisi Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Pasal 79 A UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan ketentuan Indikasi Geografis pada Persetujuan TRIPs, yaitu terdiri dari dua hal pokok :

1. Tanda yang menunjukkan suatu daerah asal atau barang yang dipengaruhi oleh faktor alam dan manusia.
2. Produk dari barang yang dihasilkan tersebut mempunyai ciri dan kualitas.

Tanda yang dimaksud dalam tanda indikasi geografis dapat berupa bentuk atau etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Selain itu indikasi geografis dapat pula berupa nama tempat, daerah atau wilayah, atau kata, gambar, huruf atau kombinasi unsur-unsur tersebut. Yang dilindungi dari indikasi geografis sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 yaitu :

- a) Barang-barang yang dihasilkan oleh alam.
- b) Barang-barang hasil pertanian.
- c) Hasil kerajinan tangan.
- d) Hasil Industri Tertentu.

Dari produk-produk tersebut apabila memenuhi kriteria adanya pengaruh

faktor alam dan manusia serta adanya ciri dan kualitas dari produk maka nama daerah tersebut dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Yang berhak untuk mengajukan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah produsen yang bersangkutan. Lembaga ini terdiri dari:
  - a. Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam.
  - b. Produsen barang-barang hasil pertanian.
  - c. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri.
  - d. Pedagang atau yang menjual barang-barang tersebut
2. Lembaga yang diberi kewenangan itu.
3. Kelompok konsumen dari barang-barang tersebut.

Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 juga mengatur pemberian perlindungan terhadap indikasi asal dalam Pasal 79D. Menurut ketentuan tersebut perlindungan hanya digunakan semata-mata untuk menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Perlindungan atas indikasi asal tersebut berlaku secara otomatis tanpa melalui pendaftaran sebagaimana indikasi geografis. Dengan kata lain tanpa adanya pendaftaran Indikasi asal dapat dilindungi.

### **C. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia**

1. Pengertian Indikasi Geografis

Di Indonesia, tatanan peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur Indikasi Geografis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang ini adalah hasil akhir dari perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Merek.

Pertama-tama, Indikasi Geografis hanya diatur dalam peraturan sisipan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 membentuk Bab tersendiri untuknya, yakni Bab VII Bagian I tentang Indikasi Geografis dan Bab VII Bagian II tentang Indikasi Asal. Dengan cara pengaturan terakhir ini, Indikasi Geografis dianggap sebagai bagian dari Merek atau Merek dengan karakter khusus. Hal ini mengandung resiko, bahwa cakupan Indikasi Geografis ditafsirkan lebih sempit dari merek, padahal belum tentu tepat.

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari HKI selain paten, hak cipta, informasi rahasiadan beberapa jenis HKI lainnya. Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup>Undang-undang tentang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Hak Indikasi Geografis tidak diatur secara tersendiri oleh undang-undang, Indikasi Geografis diatur bersama-sama dengan Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60.

Dengan demikian Indikasi Geografis secara khusus hanya diatur 5 Pasal dalam Undang-Undang Merek. Untuk pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pada tanggal 4 September 2007 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis<sup>67</sup>.

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa, Indikasi Geografis adalah *suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan*<sup>68</sup>.

## 2. Dasar Hukum Indikasi Geografis

Di Indonesia pengaturan indikasi geografis terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Undang-undang Nomor 15

---

<sup>67</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007.

<sup>68</sup>*Ibid.*

Tahun 2001. Apabila memperhatikan pada pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, maka ada beberapa aspek yang diatur dari indikasi geografis. Aspek-aspek tersebut meliputi indikasi geografis yang dilindungi, pemohon indikasi geografis, alasan-alasan penolakan indikasi geografis, dan pemberlakuan beberapa ketentuan merek terhadap indikasi geografis.

Khusus, tata cara pendaftaran indikasi geografis ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis<sup>69</sup>.

Dengan demikian dasar pengaturan indikasi geografis di Indonesia berlandaskan pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Jo Peraturan Pemerintah 51 Tahun 2007 Apabila memperhatikan secara detail pengaturan indikasi geografis di Indonesia ini, maka beberapa hal menarik untuk disampaikan. Hal-hal tersebut adalah;

*Pertama*, meskipun pengaturan indikasi geografis dimasukan ke dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 bukanlah berarti indikasi geografis sama dengan merek. Ada perbedaan antara merek dan indikasi geografis. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

*Kedua*, produk yang dapat dilindungi oleh indikasi geografis relatif luas, di mana dapat meliputi produk di bidang pertanian, olahan, kerajinan atau produk

---

<sup>69</sup>Rachmadi Usman, *loc.cit*, hlm 56.

lainnya. Namun demikian, produk tersebut harus memiliki ciri dan kualitas tertentu yang disebabkan oleh faktor geografis, yakni faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari keduanya.

*Ketiga*, perlindungan indikasi geografis di Indonesia menganut sistem pendaftaran (*first to file principle*). Oleh karena itu, apabila ada suatu produk telah memenuhi criteria indikasi geografis, namun tidak didaftarkan, maka sudah barang tentu produk tersebut di Indonesia tidak dapat dilindungi.

*Keempat*, untuk dapat diberikan perlindungan indikasi geografis di Indonesia suatu produk juga tidak saja menunjukkan terpenuhinya criteria produk yang dapat dilindungi, namun produk tersebut harus diberikan tanda. Adapun tanda yang dimaksudkan adalah nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis

*Kelima*, pihak yang dapat mengajukan permohonan indikasi geografis terdiri dari tiga pihak, yakni; lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan<sup>70</sup>.

Agar proses permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat dilakukan lebih kuat lagi, saat ini telah ada suatu *memorandum of understanding* antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

---

<sup>70</sup> Endrijani Azwardi, *Kekayaan Intelektual, Kelebihan dan Kekurangan Hak Kekayaan Intelektual*, Mizan Pustaka, Bandung, 2007, hlm 34.

guna mendorong agar produk-produk khas pertanian di Indonesia dapat dilakukan pendaftaran. Termasuk di bidang perkebunan telah diterbitkan suatu peraturan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan indikasi geografis. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Wilayah Indikasi Geografis penghasil produk perkebunan.

Dengan diadakannya beberapa ketentuan di atas, pada dasarnya pengaturan indikasi geografis di Indonesia sudah dapat dijadikan landasan guna mengimplementasikan perlindungan indikasi geografis. Meskipun harus diakui bahwa keberadaan pengaturan indikasi geografis sendiri di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan.

### 3. Perolehan Indikasi Geografis

Dalam persetujuan TRIPs dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis untuk mendapatkan perlindungan tentang hak Indikasi Geografis haruslah didaftarkan dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Hak Indikasi Geografis memberikan perlindungan yang bersifat sukarela, artinya, perlindungan hukum diberikan kepada produk yang memenuhi standar dan atas perkenan pemilik atau pemuatannya<sup>71</sup>.

Indikasi Geografis adalah indikasi-indikasi atau tanda yang karena faktor

---

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm 47.

lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia atau kombinasinya, dapat mengidentifikasi bahwa suatu barang berasal dari suatu daerah, sehingga mutu yang dihasilkan, reputasi atau sifat-sifat lain barang tersebut dapat dicirikan secara mendasar terhadap asal geografisnya<sup>72</sup>. Pengaturan Indikasi Geografis merupakan sesuatu yang baru dalam sistem perdagangan internasional, perlindungan Indikasi Geografis secara umum telah diatur dalam pasal 22, 23 dan 24 tentang *TRIP (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement)*. Pada pasal 10 *Paris Convention* yang menegaskan larangan untuk memperdagangkan barang yang menggunakan indikasi geografis sebagai objek HKI yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut.

Produk Indikasi Geografis tidak bisa dibangun bila tanpa mutu produk yang baik, karena hal ini maka Indikasi Geografis akan memberikan manfaat seperti perbaikan mutu produk, penambahan nilai produk, perlindungan terhadap produk dan pengembangan wilayah pedesaan. Permintaan konsumen dewasa ini semakin beragam, produk Indikasi Geografis juga dapat mengikuti perkembangan permintaan konsumen seperti bahan pangan yang dapat diidentifikasi dengan jelas asal geografisnya (*traceable products*) dan Indikasi Geografis juga dapat menjelaskan dengan rinci mengenai asal usul suatu produk.<sup>73</sup>

Produk Indikasi Geografis merupakan kerja kolektif, sehingga pihak

---

<sup>72</sup>Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 44-46.

<sup>73</sup>Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*, Alumni Bandung, 2006, hlm 34.

produsen dapat mempererat hubungan antar produsen-produsen yang lain dan juga dapat meningkatkan dinamika kawasan pedesaan. Indikasi Geografis juga dapat memberikan nilai tambah serta sebagai sarana promosi dan pengenalan lebih spesifik bagi produk yang dihasilkan. Keberadaan produk Indikasi Geografis, dengan sendirinya memberikan reputasi bagi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, di sisi lain Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumber daya hayati, dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata, dengan Indikasi Geografis juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Semua kegiatan ekonomi akibat adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri.

Permohonan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan syarat dan tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Setelah Indikasi Geografis didaftarkan, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengumumkannya, maka Indikasi Geografis tersebut mendapat perlindungan hukum oleh negara yang jangka waktu perlindungannya selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis masih ada<sup>74</sup>.

Untuk perlu adanya satu bentuk perlindungan tersendiri yang diberikan

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 23.

terhadap Indikasi Geografis ini yang berbeda dengan ketentuan merek. Selain itu perlu pula dicermati beberapa hal yang menjadi persoalan dalam perlindungan Indikasi Geografis. Merujuk pada Undang-Undang Merek, perlindungan Indikasi Geografis dapat diberikan melalui pendaftaran. Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis ini menurut Undang-Undang Merek akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun sampai saat ini rancangan peraturan pemerintah yang telah disusun oleh Tim dari Kantor Ditjend HKI belum mendapat pengesahan sebagai peraturan pemerintah tentang Indikasi Geografis, sehingga hal itu menjadi kendala regulasi dalam mengupayakan perlindungan hukum Indikasi Geografis<sup>75</sup>.



<sup>75</sup> *Ibid* ,hlm 24.

Persoalan lain yang muncul dalam mengupayakan perlindungan Indikasi Geografis adalah menyangkut tentang pihak-pihak yang berhak untuk mendaftarkan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan Undang-Undang Merek Pasal 56 ayat (2) disebutkan beberapa pihak yang berhak untuk mendaftarkan Indikasi Geografis yakni<sup>76</sup>:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; produsen barang hasil pertanian; pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri atau pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau
- c. Kelompok konsumen barang tersebut. Pihak-pihak yang dinyatakan dalam Undang-Undang Merek tersebut berpotensi untuk memunculkan konflik kepemilikan atas hak Indikasi Geografis, sehingga perlu adanya penyederhanaan pihak-pihak yang berhak untuk mendaftarkan ini. Pemerintah daerah dan asosiasi pedagang atau produsen perlu dipikirkan sebagai pihak yang paling berwenang untuk mendaftarkan Indikasi Geografis sekaligus bertanggung jawab terhadap pengawasan penggunaan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

merek Indikasi Geografis<sup>77</sup>.

Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa pihak pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dapat berupa lembaga yang mewakili masyarakat di daerah tempat asal barang, lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu dan kelompok konsumen dari barang terkait. Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, menyatakan bahwa pelanggaran Indikasi Geografis mencakup<sup>78</sup> :

- a. Pemakaian indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan.
- b. Pemakaian suatu tanda indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud :
  - 1) Untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi-geografis.
  - 2) Untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  - 3) Untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi-geografis.
- c. Pemakaian indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat

---

<sup>77</sup> Mawardi, Surip, *Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2005, hlm 10.

<sup>78</sup> [bpatp.litbang.deptan.go.id](http://bpatp.litbang.deptan.go.id), Akses 16 Januari 2014.

sehubungan dengan asal usul geografis barang itu<sup>79</sup>;

- d. Pemakaian indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada ketentuan yang memungkinkan kelompok konsumen untuk menjadi pihak pendaftar Indikasi Geografis ini tampaknya adalah ketentuan pertama yang pernah ada selama sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dilindungi, pertama-tama ditujukan untuk kepentingan konsumen dan kedua, untuk kepentingan produsen. Jadi, kaitan dengan konsumen memang erat.

Konsumen dilindungi dari kebingungan dan penyesatan sedangkan produsen dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak. Tetapi, hak milik atau hak guna yang menjadi manfaat dari suatu Indikasi Geografis selalu dipegang oleh produsen atau produsen bersama pedagang dan tidak pernah dipegang oleh konsumen. Hal ini amat logis karena konsumen memang tidak berkepentingan untuk membuat, memasarkan atau melepaskan produk itu sambil menarik keuntungan penjualan, tetapi sebaliknya ingin memiliki, menikmati dan menghabiskan produk itu dengan pembayaran tertentu. Kewenangan untuk

---

<sup>79</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007 tentang *Indikasi Geografis*

mengajukan permohonan pendaftaran bagi konsumen tidak tepat<sup>80</sup>.

*Pertama*, konsumen tidak berkepentingan untuk memproduksi atau memasarkan produk, tetapi sebaliknya, mengkonsumsi produk dengan kualitas yang sesuai dengan harapannya. Konsumen tidak berkepentingan untuk mengubah diri menjadi penjual produk, tetapi mengharapkan jaminan ketepatan dan kualitas produk untuk dibeli.<sup>81</sup>Jadi, pemosisian konsumen seperti ini tidak sesuai dengan adanya unsur konsumen dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis karena konsumen adalah penerima perlindungan pasif dan bukan aktif.

*Kedua*, jika sampai ada konsumen yang mendaftarkan suatu indikasi yang ternyata masih merupakan jerih payah suatu kelompok produsen, produsen tersebut tentu akan sangat dirugikan. Ini bertentangan dengan moralitas sejarah perlindungan Merek dan Indikasi Geografis sendiri yang juga dimaksudkan untuk mengaitkan tanda yang tertera pada suatu produk dengan kelompok produsen tertentu yang memang adalah penghasil dari produk tersebut. Jika pun konsumen diharuskan untuk memiliki andil dalam proses perlindungan suatu Indikasi Geografis, tampaknya lebih tepat jika andil itu bukan dalam bentuk hak untuk mengajukan aplikasi pendaftaran, tetapi hak untuk berpartisipasi mengajukan keberatan, jika ternyata pendaftaran itu akan merugikan kepentingan masyarakat umum. Konsumen juga berhak melakukan pengaduan atau gugatan jika suatu

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> [www.bpatp.litbang.deptan.go.id](http://www.bpatp.litbang.deptan.go.id), Akses 18 Januari 2014.

indikasi sampai membingungkan, menyesatkan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, baik secara individual atau pun bersama-sama<sup>82</sup>.

#### 4. Jangka waktu indikasi geografis

Dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Serupa dengan perlindungan Merek di Indonesia, perlindungan IG juga mensyaratkan adanya suatu proses permohonan pendaftaran. Hanya saja pendaftaran dilakukan oleh kelompok masyarakat atau institusi yang mewakili atau memiliki kepentingan atas produk bersangkutan. Berbeda dengan perlindungan merek, IG tidak mengenal batas waktu perlindungan sepanjang karakteristik yang menjadi unggulannya masih tetap dapat dipertahankan.

Hal-hal tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat kualitas, ciri khas dari produk Indikasi Geografis haruslah dipertahankan. Sehingga pemakai Indikasi Geografis harus dapat menjaga kualitas dan ciri dari produk Indikasi Geografis tersebut agar dapat dipertahankan seterusnya.

#### 5. Pelanggaran Indikasi Geografis

Seperti yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah Dalam Pasal 25

---

<sup>82</sup>Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004. hlm 44-46.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, menyatakan bahwa pelanggaran Indikasi Geografis mencakup<sup>83</sup> :

- a. Pemakaian indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan.
- b. Pemakaian suatu tanda indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud :
  - 1) Untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi-geografis.
  - 2) Untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut;atau
  - 3) Untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi-geografis.
- c. Pemakaian indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu<sup>84</sup>;
- d. Pemakaian indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada ketentuan yang memungkinkan kelompok konsumen untuk menjadi pihak pendaftar Indikasi Geografis ini tampaknya adalah ketentuan pertama yang pernah

---

<sup>83</sup>[bpatp.litbang.deptan.go.id](http://bpatp.litbang.deptan.go.id), Akses 16 Januari 2014.

<sup>84</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang *Indikasi Geografis*.

ada selama sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dilindungi, pertama-tama ditujukan untuk kepentingan konsumen dan kedua, untuk kepentingan produsen. Jadi, kaitan dengan konsumen memang erat.

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat (1) yaitu *pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.* sehingga dengan demikian apabila nantinya terjadi suatu pelanggaran Indikasi Geografis atas produk kerajinan batik Megamendung Cirebon maka melalui pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan gugatan ganti kerugian dan pemusnahan semua etiket tentang Indikasi Geografis tersebut. Sanksi bagi pelaku tindak pidana menyangkut indikasi-geografis dan indikasi asal :

- 1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (1) UUM);
- 2) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama

sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (2) UUM);

- 3) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut(Pasal 93 UUM).

#### 6. Kasus – Kasus Indikasi Geografis di Indonesia

Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alamnya. Negeri yang terkenal dengan ratusan ribu pulauanya merupakan salah satu negara maritim di dunia. Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada.

Saat ini, Indonesia merupakan negara yang kaya akan produk potensi indikasi geografisnya seperti Ubi Cilembu, Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Lada

Hitam Lampung, Lada Putih Muntok, Kopi Toraja, Apel Batu Malang, Keramik Dinoyo, Gerabah Kasongan dan lain-lain.

Potensi alam tersebut menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi, jikalau potensi tersebut dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai aset perdagangan. Dalam konteks ini, apabila potensi tersebut masuk ke dalam kategori aset bisnis atau perdagangan, maka aturan hukum harus dapat menjamin agar hak-hak pihak yang memanfaatkan potensi tersebut dapat terlindungi. Apalagi jika potensi tersebut sudah diperdagangkan ke dunia internasional (export dan import).

Sedangkan kasus kedua yaitu kasus Kopi Gayo di mana merek dagang tersebut di klaim milik sebuah perusahaan perdagangan asal Belanda sebagai pemegang hak yang notabene Kopi Gayo tersebut adalah khas dari Nanggroe Aceh Darussalam. Perusahaan asal Belanda tersebut (Holland Coffe B.V) mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee<sup>85</sup>.

Pengalaman kasus di atas, telah memberikan contoh bahwa Indonesia belum mempunyai standar aturan hukum terhadap Indikasi Geografis yang dapat

---

<sup>85</sup> Surip Mawardi, "Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee", Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulgaria, Sofia, June 10 – 12, 2009, hlm. 11.

melindungi produk-produk Indonesia di dunia Internasional meskipun Indonesia sudah meratifikasi beberapa Perjanjian Internasional di samping telah adanya hukum nasionalnya melalui Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Di Indonesia, indikasi geografis telah diatur dan disesuaikan dengan beberapa perjanjian internasional meskipun secara substansi tidak mutlak sama. Indikasi geografis diatur di dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pasal 56 ayat 1 yang menyebutkan: Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut sehingga memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Sebagai respon dari pasal Indikasi Geografis di dalam Undang-undang Merek, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 yang mengatur secara teknis tentang Indikasi Geografis.

Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam lingkup Undang-undang Merek, baik Undang -undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Mengingat keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, maka hal itu dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagian masyarakat akan menganggap bahwa Indikasi Geografis adalah bagian dari Merek. Apalagi dalam pengaturan dan cara pendaftarannya tidak menjelaskan secara tegas perbedaan perbedaan prinsipil antara merek dan

Indikasi Geografis tersebut. Akibatnya, muncul kerancuan yang menafsirkan Indikasi Geografis sebagai bagian dari merek. Di beberapa Negara, diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana halnya di Perancis, Australia, dan India. Menurut sistem dan pemahaman yang dikembangkan di negara-negara tersebut, ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis berbeda dengan merek. Demikian pula system pendaftarannya. Di Perancis, untuk mendaftarkan Indikasi Geografis harus melalui prosedur yang cukup panjang, termasuk melalui pengujian secara teliti tentang struktur tanah, alam dan lingkungan serta intervensi faktor manusia. Meskipun demikian masih sering terjadi konflik antara merek dan Indikasi Geografis, terutama dalam bentuk penggunaan nama Indikasi Geografis dipergunakan sebagai merek dagang atau jasa. Misalnya, Champagne dipergunakan untuk jenis barang parfume. Dalam hal demikian orang akan mengira bahwa pendaftaran Indikasi Geografis berarti pendaftaran merek. Atau, terdapat dua perlindungan yang berlaku secara otomatis yaitu antara merek dan Indikasi Geografis (INAO, 2001:9). Dari segi lingkup pengaturan, terdapat perbedaan prinsip antara indikasi Geografis dan Merek<sup>86</sup>.

### **I. Kasus Kopi Gayo**

Gayo merupakan dataran tinggi di provinsi Nagroe Aceh Darusalam yang telah puluhan tahun dikenal sebagai penghasil kopi arabika terbaik di dunia

---

<sup>86</sup> Agung Damarsasongko, Makalah merek dan indikasi geografis, tanpa tahun. Hal 8.

Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1926 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pada tanggal 15-07-1999 kata "Gayo Mountain Coffee" didaftarkan oleh European Coffee Bv yang beralamat Zwarteweg 6 B NL-1412 GD Naarden Paises Bajos melalui CTM daftar 001242965, kelas 30 dengan jenis barang Coffee, tea, cocoa, sugar and artificial coffee<sup>87</sup>.

Berdasarkan adanya sertifikat merek European BV melalui Holland Coffee telah melayangkan surat /somasi kepada PT. Arvis Sanada. suatu perusahaan eksportir kopi nasional yang dimiliki oleh putra asal Gayo berkedudukan di Medan Sumatera Utara untuk tidak mengekspor kopi ke Belanda dengan menggunakan kata Gayo Coffee karena kata tersebut memiliki persamaan dengan sertifikat merek miliknya. Hal ini membuat kontrak ekspor kopi ke Belanda dihentikan dan semua kontrak yang telah disepakati dibatalkan. Kemudian European Bv juga melarang semua perusahaan kopi di seluruh dunia untuk tidak mengedarkan kopi gayo di Belanda. Seperti juga halnya Pt. Arvis Sanada, European BV tidak keberatan atas peredaran kopi di Belanda asal tidak menggunakan kata Gayo kalupun itu merupakan asal dari kopi yang diperdagangkan<sup>88</sup>.

Masih banyak lagi kekayaan Indikasi Geografis yang harus di daftarkan,

---

<sup>87</sup> Lihat <http://oami.europa.eu/CTMOnline>

<sup>88</sup> [www.arviscoffee-sumatra.com](http://www.arviscoffee-sumatra.com)

karena tersebar luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi dan membantu dalam mendaftarkan kekayaan Indikasi Geografis yang dimilikinya penting untuk dilakukan.

Jika kita perhatikan, Indonesia sangat kaya akan kekayaan alam berupa hasil-hasil pertanian, barang-barang kerajinan tangan dan hasil industrinya, sangat banyak sekali potensi Indikasi Geografis yang perlu segera di daftarkan ke Kantor Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia.

#### **D. Perbandingan Sistem Indikasi Geografis Di Beberapa Negara**

##### **1. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Australia**

Di Australia, Indikasi Geografis mulai diatur sejak tahun 1993. Sebelumnya hanya ada badan yang mengatur tentang minuman anggur dan minuman keras yang dituangkan dalam suatu peraturan pada tahun 1980 yaitu dengan adanya Undang-Undang Badan minuman Anggur dan Minuman Keras Australia (*The Australia Wine and Brandy Corporation ACT 1980*). Undang-Undang ini telah diubah pada tahun 1993 sebagai implementasi dari Perjanjian Minuman Anggur antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Australia.

Perlu dicatat bahwa perlindungan atas Indikasi Geografisi Australia hanya melindungi minuman anggur dan minuman keras. Sedangkan Undang-Undang ini mengatur tentang perusahaan yang memproduksi minuman anggur. Selibhnya, peraturan lain yang berkaitan dengan minuman anggur harus merujuk kepada Undang-Undang tentang Perusahaan minuman Anggur dan Minuman

Keras Australia agar dapat diidentifikasi nama-nama minuman anggur serta penggunaannya. Yang pasti, pemohon pendaftaran merek mutlak produk jenis minuman anggur yang termasuk dalam kelas 33 harus mengikuti Undang-Undang ini<sup>89</sup>.

Untuk melaksanakan ketentuan mengenai Indikasi Geografis, pada bulan Januari 1994 dibentuk Panitia Indikasi Geografis yang bertugas menentukan nama-nama dan batas-batas Indikasi Geografis di Australia. Panitia ini pula yang akan mengumumkan hasil akhir dari penelitiannya. Pengumuman tersebut juga berkaitan dengan pendaftaran Indikasi Geografis yang memberikan perlindungan bagi nama wilayah Indikasi Geografis di Australia. Perlindungannya berlaku terhitung sejak tanggal pendaftaran Indikasi Geografis tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan sebagai pemohon Indikasi Geografis di wilayah Australia yaitu (AWBC, April 2001:1) adalah<sup>90</sup>:

- a. Organisasi Pembuatan Anggur, (*A Declared Winemakers Organisation*)
- b. Organisasi Petani Anggur, (*A Declared Wine Grape Growers Organization*)
- c. Organisasi Yang Mewakili Pembuat Anggur Dalam Suatu Wilayah, (*An organisation representing winemakers in a state of Territory*)
- d. Organisasi Yang Mewakili Petani Anggur Di Negara Atau Wilayah, (*An organisation representing growers of wine grapes in a state or territory*)

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 54.

<sup>90</sup> *Ibid*.

- e. Pembuat Anggur, (*A winemaker*)
- f. Petani Anggur, (*A grower of wine grapes*)

Komite Indikasi Geografis hanya dapat menerima permohonan Indikasi Geografis dari orang-orang atau organisasi-organisasi sebagaimana tersebut diatas. Setiap permohonan Indikasi Geografis di Australia di samping mengisi formulir juga dilampiri dengan beberapa hal yaitu <sup>91</sup>:

- a. Kriteria kualifikasi : Menyebutkan nama-nama dan alamat-alamat dari 5 kebun anggur yang masing-masing lima hektar secara bersamaan dengan bukti produksi 500 ton untuk minuman anggur pertahunnya.
- b. Uraian tertulis: Uraian tertulis secara luas tentang tapal batas dan harus ditulis dengan permohonan.
- c. Peta: menunjukkan sebutan, nama dari pembuat peta dan tanggal dikeluarkannya seluruh peta yang dipergunakan yang menggambarkan tapal batas.
- d. Sejarah Umum atas wilayah: memberikan gambaran secara detail tentang sejarah ditemukan dan pengembangan wilayah tersebut yang dimohonkan Indikasi Geografis.
- e. Tanda-tanda perkembangan anggur: menguraikan tingkatan yang dapat dihitung dan substansi menyangkut formasi geologis atas wilayah, tingkatan cuaca (seperti hujan, sinar matahari, temperatur, kondisi

---

<sup>91</sup> Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk Beluknya*, Esensi, Jakarta, 2008, hlm 89.

cuaca) perbandingan antara anggur yang berkembang di wilayah yang dimohonkan dengan anggur di daerah lain, tersedianya irigasi dan skema irigasi terhadap perkebunan anggur yang dimohonkan.

- f. Rencana pengembangan: secara detail menjelaskan rencana pengembangan dari wilayah tersebut.
- g. Penggunaan cara tradisional: Menjelaskan secara lengkap keberadaan setiap cara-cara tradisional yang relevan pada wilayah tersebut untuk nama yang digunakan sebelumnya atau pengakuan sebelumnya pada tapal batas wilayah tersebut.
- h. Sejarah Minuman Anggur dan Buah anggur: Menceritakan tentang sejarah wilayah tersebut, perkembangan perkebunan anggur dan pembuatan minuman anggur dari waktu ke waktu, dari pertama kali dikembangkan hingga saat ini, serta menunjukkan sumber sejarah tersebut.
- i. Tanda-tanda lainnya: memberikan hal-hal lain yang ingin disampaikan kepada Komite Indikasi Geografis
- j. Komentar Umum: memberikan komentar atas permohonan tersebut kepada Komite Indikasi Geografis. Proses pendaftaran Indikasi Geografis terdiri dari 10 langkah yaitu<sup>92</sup>:
  - 1) Permohonan: Panitia Indikasi Geografis, Panitia yang berdasarkan Undang-Undang dari *Australian Wine and Brandy Corporation*

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 34.

diberi kuasa untuk menentukan nama dan tapal batas dari Indikasi Geografis, meskipun hal tersebut berdasarkan inisiatifnya sendiri atau dari pemohon Indikasi Geografis. Seluruh permohonan ditulis berdasarkan permohonan yang telah tersedia pada kantor Panitia Indikasi Geografis.

- 2) Evaluasi: Di atas tanda terima permohonan dari pemohon, Komite Indikasi Geografis akan mengevaluasi informasi yang telah terdapat dalam permohonan dan akan mengatur konsultasi antara pemohon dengan organisasi lainnya. Sebagai catatan bahwa Komite Indikasi Geografis tidak berwenang menerima meskipun tapal batas atau nama yang diserahkan oleh pemohon.
- 3) Konsultasi: Komite Indikasi Geografis berkewajiban untuk konsul dengan laporan kepada petani anggur dan organisasi pembuat minuman anggur setiap permohonan.
- 4) Pertimbangan Formal dari Permohonan: Kesimpulan dari konsultasi pendahuluan dan pada saat itu pemohon diundang untuk tampil, kemudian diikuti dengan keputusan sementara oleh Komite Indikasi Geografis.
- 5) Keputusan Sementara: Anggota Inti dari Komite Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang mengumumkan keputusan sementara yang telah dibuat oleh Komite Indikasi Geografis. Periode pengumuman tidak lebih kurang dari satu bulan sejak tanggal

dipublikasikannya keputusan sementara tersebut.

- 6) Pertimbangan atas pendapat: Berkaitan dengan pendapat masyarakat atas keputusan sementara tersebut kemudian Komite Indikasi Geografis akan mengevaluasi kembali pendapat dari pemohon. Kedua pendapat tersebut diperbandingkan dan dipertimbangkan untuk diputuskan untuk mengambil keputusan sementara atau mengubah nama tapal batas setelah mendapat informasi tambahan dari masyarakat selama proses meminta pendapat masyarakat berlangsung.
- 7) Konsultasi: Selama proses untuk mendapat bahan masukan dari masyarakat atau pendapat masyarakat, maka Komite Indikasi Geografis dapat melakukan konsultasi lagi kepada petani anggur, organisasi pembuat anggur atau organisasi lainnya atau perorangan yang mengerti akan hal tersebut.
- 8) Keputusan Akhir: Keputusan akhir hanya dapat dibuat Komite Indikasi Geografis setelah menerima pertimbangan masukan-masukan dari masyarakat. Anggota Inti dari Komite Indikasi Geografis memberitahukan tentang keputusan akhir dari Komite Indikasi Geografis. Pemberitahuan tersebut harus berisi tentang pernyataan yang membolehkan setiap orang yang mempunyai kepentingan atau tertarik terhadap permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Administrasi Australia untuk diperiksa ulang atas

keputusan akhir tersebut, dan pengajuan tersebut adalah 28 (dua puluh delapan) hari setelah pemberitahuan keputusan akhir diumumkan.

9) Pemeriksaan ulang: Ketika keputusan akhir telah diajukan ke Pengadilan Administrasi Australia dan permohonan untuk pemeriksaan ulang telah menghasilkan keputusan yang tepat oleh Pengadilan yang menyatakan nama dan tapal batas sudah tepat sebagai Indikasi Geografis Australia maka dapat didaftarkan untuk dilindungi namanya dan diikuti dengan keputusan Pengadilan yang telah diputuskan.

10) Pendaftaran: Ketika tidak ada keberatan ke Pengadilan Administrasi Australia maka Keputusan akhir atas Indikasi Geografis Australia tersebut melalui Anggota Inti Komite Indikasi Geografis atau oleh ketua Australian Wine and Brandy Corporation mendaftarkan atas perlindungan nama dan wilayah atas produk Indikasi Geografis serta memberikan dampak perlindungan hukum atas Indikasi Geografis.

Perlindungan Indikasi Geografis di Australia juga memberikan sanksi pidana bagi penggunaan Indikasi Geografis secara tanpa hak atau memalsukan produk Indikasi Geografis dengan sanksi pidana dua tahun "dan atau denda \$60.000 (IP Australia, 1999:3).

#### b. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Perancis

Dalam catatan sejarah Perancis terkenal dengan perkebunan anggur dan minuman anggur. Sejak abad ke 19 atau kurang lebih tahun 1855 di beberapa wilayah di Perancis seperti *Bordeux* dan *Borgogne* sudah berkembang berbagai jenis minuman anggur yang terkenal hingga keluar Perancis. Pada saat itu belum ada ketentuan atau peraturan yang memberikan perlindungan atas produk yang berkaitan dengan nama geografis<sup>93</sup>.

Selanjutnya, pada tahun 1860 muncul parasit *Phyloxerra* yang menyerang perkebunan anggur selama 30 tahunan. Akibatnya, produksi minuman anggur terhenti. Pada saat itu muncul anggur-anggur "palsu" dari luar Perancis menggantikan *cognac* dan *champagne*. Untuk mengatasi praktek pemalsuan minuman anggur tersebut maka pada tahun 1905 dirumuskan dasar-dasar untuk melindungi produk yang menggunakan nama geografis<sup>94</sup>.

Selanjutnya, pada tahun 1919 lahir Undang-Undang yang mengatur perlindungan bagi produk yang menggunakan nama geografis yang disebut sebagai Penamaan Tempat Asal (*appellation of origin*)(WIPO,1998:117). Hal tersebut adalah perwujudan perlindungan produk geografis dari pemalsuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penamaan Tempat Asal meliputi nama negara, wilayah atau daerah yang menghasilkan produk yang memiliki ciri pada kualitas

---

<sup>93</sup> Miranda rising ayu, *Study On Coonawarra As A Geographical Indication, Trademarks Sistem, Riset Independen Sebagai Bagian Implementasi Action Plan Of The Ipr-Iastp II Short Course In The Faculty Of Law uts*, 2000, lembaga penelitian universitas padjajaran, bandung, Indonesia, 2000.

<sup>94</sup> *Ibid.*

dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor alam/lingkungan dan manusia. Perlindungan atas penamaan tempat asal ini awalnya hanya berlaku untuk minuman anggur. Namun, dalam perkembangannya menjangkau pada produk-produk pertanian dan makanan sehari-sehari seperti keju dan mentega<sup>95</sup>.

Dalam rangka memenuhi aspek kelembagaan, pada tanggal 30 Juli 1935 dengan Peraturan Gubernur dibentuk Lembaga Penamaan Tempat asal yang disebut INAO (*L'Institut National de Appelation d 'origin*). Sesuai dengan tujuan pembentukannya, INAO mempunyai tugas (*European AOP Cheese festival, 2000:1*) sebagai berikut<sup>96</sup>:

- a. *To grant the Designation for controlled french origin of which it also elaborates the regulation and defines the geographical domain*
- b. *To monitor the corresponding conditions of production*
- c. *To protect the acknowledged domains of appellation, and, in general, protect its geographical indications on a national and international level.*

Sesuai dengan pokok-pokok tugas tersebut INAO menentukan apakah suatu produk merupakan produk geografis atau tidak, kemudian mendaftarkan dan memberikan perlindungan serta memantau perkembangan pelaksanaan penggunaan produk geografis. Selanjutnya, terhitung mulai tahun 1999, INAO mempunyai tanggung jawab dalam memberikan label daerah dan perlindungan terhadap

---

<sup>95</sup> Mawardi, Surip. *Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2005, hlm 12.

<sup>96</sup> Erick Boutry, "Geographical Indications Around The World", WIPOUSPTO Worldwide Symposium on Geographical Indications, San Fransisco, California, 9-11 Juli 2003.

penamaan tempat asal dan Indikasi Geografis. Secara kelembagaan, INAO adalah organisasi administrasi yang dikendalikan masyarakat yang bekerjasama dengan organisasi-organisasi profesional di bidang minuman anggur, makanan harian dan produk makanan. INAO dibantu oleh Komite Nasional yang terdiri dari para profesional di bidang minuman anggur, *dairy products dan nutrition products*<sup>97</sup>.

Komite ini yang memberikan keputusan apakah suatu produk layak dikatakan sebagai produk geografis atau tidak. Keputusan dilakukan dengan caravoting. Setelah Komite Nasional memberikan keputusan selanjutnya keputusan tersebut disampaikan kepada Kementerian Pengawasan yaitu pertanian dan keuangan. Kementerian Pengawasan boleh menolak atau menerima keputusan Komite Nasional tapi tidak dapat merubah isi keputusan. INAO menjamin untuk menindak lanjuti keputusan Komite Nasional dan mengawasi kegiatan produksi, serta membantu dan memberikan nasihat kepada para profesional. Hal ini dimaksudkan untuk membantu mempertahankan penamaan tempat asal dan Indikasi Geografis Perancis maupun di luar negeri, termasuk memerangi persaingan memerangi persaingan curang dan tindakan-tindakan pemalsuan di pasar. Dari segi kelembagaan, struktur INAO terdiri dari dua bagian yaitu<sup>98</sup>:

- a. Badan Konsultasi, adalah badan yang mempunyai tugas sebagai pembuat keputusan yang terdiri dari perwakilan produsen, pedagang, konsumen dan pemerintah. Adapun Struktur Badan Konsultasi meliputi:

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

- 1) Komite Daerah yang beranggotakan:  
Perwakilan pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Menteri Ekonomi dan Keuangan.
- 2) Para Produsen dan para Pedagang, yang diangkat oleh Menteri Pertanian untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 3) Komite Daerah bertugas memeriksa seluruh materi yang berkaitan dengan daerah tersebut yang berkaitan dengan aktivitas INAO dalam menentukan Penamaan Tempat Asal dan Indikasi Geografis.
- 4) Komite Nasional adalah badan konsultasi INAO untuk tingkat Nasional, yang terdiri dari<sup>99</sup>:
  - a) Komite Nasional untuk Minuman Anggur dan Minuman Keras
  - b) Komite Nasional untuk makanan sehari-hari (Dairy Product)
  - c) Komite Nasional untuk makanan selain minuman anggur, minuman keras dan makanan sehari-hari
  - d) Komite Nasional untuk perlindungan Indikasi Geografis
  - e) Dewan Pekerja adalah bagian dari INAO yang terdiri dari 25 anggota, (termasuk 5 anggota yang ditunjuk oleh menteri), dengan tugas menentukan pembiayaan, kebijaksanaan secara umum lembaga INAO, dan mempertahankan konsep Penamaan Tempat Asal<sup>100</sup>.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Erick Boutry, "Geographical Indications Around The World", WIPOUSPTO Worldwide

b. Divisi Khusus

1) Lembaga INAO memiliki beberapa divisi dan setiap divisi dipimpin oleh seorang Direktur diangkat oleh Menteri Pertanian. Para Direktur mempersiapkan secara administratif isi putusan dan melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional. Dengan kekuatan Lebih dari 250 orang pegawai yang bekerja di INAO yang tersebar di 27 kantor daerah dan Pelayanan Pusat di Paris, Setiap tahun lebih 500 Penamaan Tempat Asal yang diproses administrasi dan pendaftarannya oleh INAO<sup>101</sup>.

c. Selanjutnya, langkah - langkah yang dilakukan untuk menentukan Penamaan Tempat Asal dan Indikasi Geografis secara keseluruhan sebagai berikut<sup>102</sup>:

1) Langkah pertama untuk mendapatkan pengakuan atas Penamaan Tempat Asal, mewajibkan produsen dari suatu wilayah yang sudah mendapatkan persetujuan dari Asosiasi untuk menyerahkan Permohonan ke INAO di daerah dimana produk yang akan dimohonkan berasal.

2) Untuk melengkapi permohonan tersebut, Asosiasi Produsen yang bersangkutan menyerahkan data teknis, ekonomi, sejarah,

---

Symposium on Geographical Indications, San Fransisco, California, 9-11 Juli 2003.

<sup>101</sup> Rachmadi Usman. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, Aditya Bhakti, 2003, hlm 45.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 45.

dan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan produk geografis di wilayah yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang status keaslian dan reputasinya. Asosiasi produsen tersebut bekerjasama dengan INAO untuk menyusun rumusan permohonan, terutama yang berkaitan dengan penentuan karakteristik produk Penamaan Tempat Asal, keadaan produksi dan pemeriksaan proses produksi.

3) Setelah permohonan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, selanjutnya permohonan tersebut diserahkan kepada Komite Daerah (Panitia Daerah) untuk diperiksa dan dipelajari serta diuji hal-hal yang berkaitan dengan produk, kualitas produk, daerah geografis, penjualan yang mempunyai nilai ekonomi, hukum, sosiologis, dan teknis lingkungan. Pengujian atas produk tersebut dilakukan oleh para ahli yang bukan berasal dari daerah tersebut sehingga lebih menjamin keakuratan dan obyektivitasnya.

c. Hasil pemeriksaan dari Komite Daerah (Panitia daerah) selanjutnya diserahkan kepada Komite Nasional (Panitia Nasional). Dalam hal ini Komite Nasional akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut<sup>103</sup>:

1) Mempertimbangkan apakah produk yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut sudah tepat dikatakan

---

<sup>103</sup>*Ibid*, hlm 48.

sebagai Penamaan Tempat Asal

- 2) Memberikan keputusan bahwa produk yang diajukan permohonan pendaftarannya tersebut dapat diakui sebagai Penamaan Tempat Asal dan didaftarkan, atau
  - 3) Menyerahkan kembali berkas Permohonan tersebut kepada Panitia pemeriksa untuk diperiksa kembali.
  - 4) Atau Menolak permohonan tersebut.
- d. Jika Komite Nasional memberikan keputusan menerima produk yang diajukan permohonan pendaftarannya untuk diakui dan didaftarkan sebagai Penamaan tempat asal atau Indikasi Geografis, maka Panitia pemeriksa melanjutkan pemeriksaan kepada pemohon untuk menetapkan produksi dari produk geografis yang bersangkutan. Seiring dengan itu, INAO memberikan putusan kepada para ahli independen dibidang geologi, alam, lingkungan dan ahli lainnya untuk menentukan batasan wilayah asal produk yang sudah mendapatkan pengakuan Penamaan tempat asal atau Indikasi Geografis tersebut. Dalam hal demikian, maka masyarakat umum dapat mengetahui batasan-batasan wilayah asal produk tersebut sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan wilayah lain yang bukan tempat asal produk penamaan tempat asal atau wilayah penamaan tempat asal lainnya<sup>104</sup>.
- e. Pada tahap yang terakhir selanjutnya menyusun konsep pengakuan atas

---

<sup>104</sup> Wenger, Fabric, *Protection For Geographical Indication, Makalah Disampaikan Pada Peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 23 April 200*, hlm 34.

Penamaan tempat asal. Konsep ini berisi penjelasan mengenai wilayah dan spesifikasi teknis. Setelah itu, dibuat keputusan pengakuan dan pendaftaran Penamaan Tempat Asal.

Perlindungan atas penamaan tempat asal dan Indikasi Geografis bersifat berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan perlindungan merek dagang. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Merek meskipun ditegaskan adanya larangan mempergunakan merek yang mempunyai unsur-unsur penamaan tempat asal atau Indikasi Geografis, selain pihak yang berhak atas nama tersebut<sup>105</sup>.

Salah satu contoh produk penamaan tempat asal yang merupakan produk unggulan negara Perancis adalah *champagne* yang berupa minuman anggur yang dihasilkan dari wilayah *Champagne* di daerah tenggara Paris yang meliputi lembah *Marne*, pegunungan *Rheims*, daerah anggur *Aisne*, *Cote des Blancs*, *Sezannais* dan *Aube*. Dengan luas wilayah sekitar 74.130 hektar, produksi anggur di wilayah tersebut mencapai sekitar 430 juta botol setiap tahun (ad.vin.com/champagne, 2).

Dengan sistem produksi yang terpadu dan terkontrol berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dimulai dari pemetikan, proses fermentasi, sedimentasi sampai dimasukkan dalam botol-botol anggur, produk minuman anggur Champagne telah mencapai kualitas yang sangat tinggi. Tingkat kualitas yang tinggi tersebut diakui tidak hanya di negara Perancis tapi juga oleh negara-negara lain. Atas dasar pemilikan reputasi itu maka Perancis berupaya melindungi produk geografisnya dari

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

tindakan peniruan baik yang berlangsung di dalam negeri maupun secara secara Internasional<sup>106</sup>.

Pada perkembangannya perlindungan terhadap produk geografis tidak hanya terbatas untuk melindungi produk minuman anggur saja, akan tetapi telah berkembang kepada produk lainnya seperti keju yang terbuat dari susu sapi produk yang telah dilindungi berdasarkan Penamaan Tempat Asal.<sup>107</sup>

c. Pelaksanaan Indikasi Geografis di India

India adalah negara yang dapat menjadi contoh/rujukan untuk indikasi geografi. Sebagai negara yang turut menandatangani Perjanjian TRIPs, India berkewajiban memenuhi ketentuan WTO. Salah satunya adalah yang ketentuan menyangkut perlindungan terhadap Indikasi Geografis<sup>108</sup>.

Perlindungan atas Indikasi Geografis di India diatur dalam *Geographical Indications of Goods (Registration & Protection) Act 1999* yang ditetapkan berdasarkan prinsip bahwa suatu negara tidak akan mendapatkan perlindungan secara timbal balik dengan negara lain menyangkut kepentingan Indikasi Geografisnya kecuali bila negara tersebut juga memberikan perlindungan yang sama. Dalam Pasal 2 (e) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perlindungan

---

<sup>106</sup> Fanet, Jacques, *Protection Of Geographical Indication In TRIPs Agreement., The International Trademark Association*, The Trademark Reporter, January 1996.

<sup>107</sup> *Ibid*

<sup>108</sup> Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004. hlm 34.

atas Indikasi Geografis dapat diberikan untuk<sup>109</sup>:

- a. Produk-produk pertanian,
- b. Hasil-hasil alam, dan
- c. Produk-produk manufaktur

Produk-produk tersebut di atas harus berasal atau diproduksi di wilayah negara atau daerah atau tempat di mana reputasi yang berkaitan dengan kualitas atau karakteristik produk tersebut keterkaitan dengan asal geografisnya. Apabila produk tersebut merupakan produk manufaktur, maka salah satu aktifitas produksi atau prosesnya harus dilakukan di tempat, daerah atau wilayah tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang ini, pemilik Indikasi Geografis dan pemakai yang sah berhak untuk secara eksklusif menggunakan produk-produk yang dilindungi dalam Indikasi Geografis. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penggunaan yang salah atau interpretasi yang salah atas wilayah asal dari produk. Suatu produk yang telah terdaftar sebagai Indikasi Geografis juga telah menjadi milik masyarakat yang tidak dapat dialihkan haknya, dilisensikan ataupun dijamin. Suatu Indikasi Geografis juga dilarang didaftarkan sebagai merek. Setiap pendaftarannya sebagai merek akan dinyatakan tidak berlaku. Dengan cara demikian maka dapat dicegah praktek penggunaan Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan khalayak ramai<sup>110</sup>.

---

<sup>109</sup> *Ibid*

<sup>110</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)//Perlindungan-Indikasi-Geografis-Aset-Nasional-Dari-Pendaftaran-Oleh-Negara-Lain, Akses 20 November 2014.

Dari segi hukum, adanya Undang-Undang ini menunjukkan kesungguhan pemerintah India dalam menyediakan perangkat peraturan yang menyeluruh mencakup seluruh aspek Indikasi Geografis. Sesuai dengan prinsip reciprocal di atas, maka tersedianya Undang-Undang ini sekaligus memastikan hak India untuk mendapatkan perlindungan yang sama dari negara lain. Berdasarkan Undang-Undang ini, di India dibentuk suatu badan yang bertugas mengadministrasikan pendaftaran Indikasi Geografis yang dinamakan *Geographical Indications Registry*. Suatu pendaftaran yang telah disetujui mendapatkan sertifikat indikasi yang dapat digunakan sebagai bukti keabsahan Indikasi Geografis dan dapat digunakan dalam setiap perkara di persidangan tanpa diperlukan tambahan bukti lain.

Selain *Geographical Indications Registry*, di India juga terdapat badan lain yang cukup memperhatikan masalah Indikasi Geografis walaupun tidak semata-mata mengurus masalah tersebut. Badan ini merupakan badan Nomor pemerintah yang bernama Gene Campaign. Badan ini didirikan pada tahun 1992 oleh ahli-ahli di berbagai bidang, antara lain genetika, masalah sosial, hukum, pertanian, ekonomi, lingkungan, media, kebijakan luar negeri, industri dan aktifis-aktifis lainnya. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat atas sumber daya alam mereka termasuk di dalamnya pengetahuan tradisional mereka yang dimiliki secara turun temurun. Dalam kaitan ini, *Gene Campaign* menitikberatkan tugasnya dalam hal <sup>111</sup>:

---

<sup>111</sup>*Ibid.*

- a. Mempertahankan produksi makanan dan tingkat keamanannya
- b. Konservasi biodiversity
- c. Perlindungan sumber daya alam berdasarkan pendapatan
- d. Peningkatan kesadaran dalam bidang HKI dan pengetahuan asli masyarakat
- e. Turut andil dalam kebijakan dan peraturan nasional
- f. Pelestarian pengetahuan asli masyarakat, biodiversity, pertanian dan tanaman obat.

Dalam kaitannya dengan HKI, obyek perlindungan di bidang Indikasi Geografis adalah produk-produk pertanian seperti *Basmati Rice* dan *Darjeeling Tea*. *Darjeeling Tea* diakui sebagai produk Indikasi Geografis karena produk teh tersebut adalah teh dengan cita rasa yang unik dan tiada duanya di dunia, yang membuat teh ini menjadi sangat terkenal. Darjeeling Tea berasal dari daerah pegunungan wilayah Sadar, *Kalimpong*, dan *Kurseong* dari distrik Darjeeling, West Bengal, India. Produksi teh tersebut telah dimulai sejak tahun 1850. Saat ini areal penanaman teh mencakup luas 19.000 hektar dengan total produksi per tahun berkisar 10 sampai 11 juta kg<sup>112</sup>.

Dengan ketinggian daerah penanaman yang terletak pada 750-2000 meter di

---

<sup>112</sup> Ranti Fauza Maryana, *opcit.hlm 56*.

atas permukaan laut dan sifat tanah yang kaya kandungan mineral, serta dibantu dengan tingkat hujan, matahari dan kelembaban yang seimbang, hasil penanaman teh dari daerah tersebut menjadi bersifat khas. Untuk memperoleh hasil terbaik, dari setiap pohon teh hanya dipetik 2 lembar daun teh terbaik berikut kuntum bunga teh. Terdapat dua metode pengolahan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu metode pengolahan secara ortodok dan metode pengolahan CTC (*crushed-torn-curled*). Metode pengolahan secara ortodok merupakan metode yang sangat tradisional yang memerlukan waktu pengolahan yang lebih lama namun menghasilkan kualitas yang lebih baik. Sedangkan metode pengolahan CTC merupakan metode yang lebih cepat sehingga memberikan tingkat produksi yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan dunia dengan kualitas yang lebih rendah. Teh yang dihasilkan dengan dua metode ini mempunyai kualitas yang sangat baik dan sulit ditandingi, yang sangat menunjang reputasinya di dunia.

Dengan terkenalnya teh ini, industri pembuatan *Darjeeling Tea* merupakan industri terbesar kedua setelah wisata di India.. Atas dasar kenyataan ini, pemerintah India berupaya keras untuk melindungi komoditas ini dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat menurunkan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

#### d. Pelaksanaan Indikasi Geografis di Amerika Serikat

Perlindungan Indikasi Geografis di Amerika berbeda dengan sistem yang berlaku di Eropa maupun negara-negara di Asia yang mengikuti sistem

perlindungan seperti di Eropa. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap Indikasi Geografis adalah dengan *Certification Mark* (sertifikasi terhadap tanda). Pengertian dari *Certification Mark* adalah sebuah produk khusus dibuat untuk tujuan yang unik berbeda dengan merek biasa atau merek jasa. Tanda tersebut dimiliki oleh seseorang dan digunakan oleh pihak lain yang berhubungan dengan sebuah barang atau jasa yang dijamin kualitasnya dari suatu wilayah atau wilayah tertentu<sup>113</sup>.

Pada dasarnya, *Certification Mar* khanya memberikan perlindungan terhadap suatu tanda dari sebuah barang yang memiliki kualitas dan berasal dari suatu wilayah tertentu. Ada tiga tipe dasar dari *Certification Mark* (Thomas McCarthy: 1993, Bab 19, hal. 149) yaitu<sup>114</sup>:

- a. *The Good Housekeeping Seal*; tipe ini merupakan tipe sertifikasi (jaminan) atas kualitas barang atau jasa,
- b. *The Roquet Cheese*; tipe ini merupakan sertifikasi atas wilayah asal-usul barang, dan
- c. *The Union Label*; tipe ini merupakan sertifikasi untuk menunjukkan pembuatan suatu barang atau jasa yang disajikan oleh persatuan buruh, pekerja atau petani.

Sertifikasi tanda (*certification mark*) dimiliki oleh pihak tertentu yang

---

<sup>113</sup> Junus, Emawati, Pentingnya *Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari HKI Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2004.

<sup>114</sup> *Ibid.*

mengindikasikan bahwa:

- a. Produk yang dihasilkan berasal dari lokasi tertentu
- b. Produk-produk tersebut dibuat dari bahan-bahan tertentu, atau berkaitan dengan metode tertentu, tingkatan akurasi tertentu.
- c. Produk tersebut dibuat di bawah perlindungan suatu organisasi tertentu, bagian dari himpunan perdagangan atau anggota dari anggota tersebut.

*Certification Mark* hanya dapat diajukan oleh suatu organisasi atau kelompok tertentu yang berkaitan dengan perdagangan dari produk-produk tersebut, dan dalam praktek perdagangan tanda tersebut dapat dilisensikan ke pada pihak lain yang akan mempergunakannya (Arif Leifman : 2007, hal.14)<sup>115</sup>.Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan *Certification Mark* (Nancy omelko, 2007):

- a. Surat Pernyataan penggunaan oleh pihak lain atas suatu tanda yang dimiliki oleh pemilik suatu tanda.
- b. Menyebutkan wilayah atas penggunaan tanda tersebut
- c. Menunjukkan otoritas pengawasan atas produk dari wilayah
- d. Contoh tanda yang dipergunakan oleh pihak lain

Persyaratan lain yang harus dipenuhi yaitu <sup>116</sup>:

- 1) Pemilik tanda tersebut harus menyimpan pendaftaran tersebut yang berkaitan dengan nama, alamat dan gambaran perdagangan dari pihak-pihak yang menggunakan tanda miliknya, hal ini akan

---

<sup>115</sup> Riyaldi, *Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat Dan Tantangannya*. Media Hki : Vol V./No.4/Agustus 2008.

<sup>116</sup> *Ibid.*

memudahkan apabila terjadi pembatalan lisensi atas tanda tersebut.

- 2) Penggunaan tanda tersebut didasarkan pada tanda atau wilayah dimana produk tersebut dihasilkan.

Sistem perlindungan Indikasi Geografis yang ada di Amerika lebih mudah karena hanya memberikan pengakuan terhadap suatu tanda atas produk geografis yang memiliki khas dari suatu wilayah, dan apabila ada pihak lain yang akan menggunakan maka yang diberlakukan adalah bersifat lisensi penggunaan suatu tanda<sup>117</sup>.

---

<sup>117</sup> Andy noorsaman, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, Departemen Jendral Hki ,Jakarta, 2008.

### BAB III

#### BATIK TRADISIONAL MEGAMENDUNG DITINJAU DARI SISTEM PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS

##### A. Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Produk Kerajinan Batik Megamendung Cirebon.

Pendekatan landasan moral atas tuntutan untuk melindungi HKI ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Oleh karena kepemilikan atas HKI termasuk dalam hak asasi manusia sebagai individu yang berolah pikir, maka secara alamiah nilai komunalisme harus diabaikan untuk mengakui dan memberikan penghargaan kepada individu tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa *"Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he (sic) is the author."*

Doktrin moral diadopsi oleh sistem HKI untuk memberikan perlindungan terhadap individu pemilik HKI agar hak-haknya tidak dilanggar oleh orang lain. Namun, sesungguhnya doktrin hukum alam di atas bersifat lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik HKI, karena doktrin itu dapat pula diterapkan untuk melindungi pihak-pihak lain, termasuk masyarakat lokal atau tradisional. Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak

berhak, tidak diperbolehkan menggunakan Indikasi Geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu Indikasi Geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk tradisional atas pengetahuan tradisionalnya<sup>1</sup>.

Pada dasarnya merek dan Indikasi Geografis sering mengalami benturan didalam prakteknya, oleh karena Indikasi Geografis dan merek dagang sering dipakai secara bersamaan sehingga seringkali para pengusaha mendaftarkan Indikasi Geografis sebagai merek dagang. Hal ini telah memicu terjadinya persaingan curang diantara para produsen. Beberapa kasus telah terjadi menimpa produk Indikasi Geografis Indonesia. Pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia diatur dalam lingkup Undang-Undang Merek, baik Undang -undang Nomor 14 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001<sup>2</sup>.

Mengingat keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar, maka hal itu dapat menimbulkan pemahaman yang keliru. Sebagian masyarakat akan menganggap bahwa Indikasi Geografis adalah bagian dari Merek. Apalagi dalam pengaturan dan cara pendaftarannya tidak menjelaskan secara tegas perbedaan perbedaan prinsipil antara merek dan Indikasi Geografis tersebut. Akibatnya, muncul kerancuan yang menafsirkan Indikasi Geografis sebagai bagian dari merek. Di beberapa Negara, diatur dalam aturan tersendiri sebagaimana halnya di Perancis, Australia, dan India.

---

<sup>1</sup>Agus Sardjono, *op. Cit*, hlm 45.

<sup>2</sup>Budi Agus Riswandi, *Makalah Seminar Nasional "Mem cari Bentuk Dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis"* Secretariat Wakil Presiden RI, lips Komda Diy, Dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 Desember 2006 Di Ruang Auditorium Uii Jl Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta, hlm 1.

Di negara Prancis pada tahun 1860 muncul parasit *Phylloxera* yang menyerang perkebunan anggur selama 30 tahunan. Akibatnya, produksi minuman anggur terhenti. Pada saat itu muncul anggur-anggur "palsu" dari luar Prancis menggantikan *cognac* dan *champagne*. Untuk mengatasi praktek pemalsuan minuman anggur tersebut maka pada tahun 1905 dirumuskan dasar-dasar untuk melindungi produk yang menggunakan nama geografis<sup>3</sup>.

Selanjutnya, pada tahun 1919 lahir Undang-undang yang mengatur perlindungan bagi produk yang menggunakan nama geografis yang disebut sebagai Penamaan Tempat Asal (*appellation of origin*)(WIPO,1998:117). Hal tersebut adalah perwujudan perlindungan produk geografis dari pemalsuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, Penamaan Tempat Asal meliputi nama negara, wilayah atau daerah yang menghasilkan produk yang memiliki ciri pada kualitas dan karakteristik yang dipengaruhi oleh faktor alam/lingkungan dan manusia. Perlindungan atas penamaan tempat asal ini awalnya hanya berlaku untuk minuman anggur. Namun, dalam perkembangannya menjangkau pada produk-produk pertanian dan makanan sehari-hari seperti keju dan mentega<sup>4</sup>.

Menurut sistem dan pemahaman yang dikembangkan di negara-negara tersebut, ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis berbeda dengan merek. Demikian pula sistem pendaftarannya. Di Prancis, untuk mendaftarkan Indikasi Geografis harus melalui prosedur yang cukup panjang, termasuk melalui

---

<sup>3</sup>Miranda Rising Ayu, *Study On Coonawarra As A Geographical Indication, Trademarks Sistem, Riset Independen Sebagai Bagian Implementasi Action Plan Of The Ipr-Iastp Ii Short Course In The Faculty Of Law Uts*, 2000, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia, 2000.

<sup>4</sup> Mawardi, Surip, *Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2005, hlm 12.

pengujian secara teliti tentang struktur tanah, alam dan lingkungan serta intervensi faktor manusia. Di Australia, Indikasi Geografis mulai diatur sejak tahun 1993. Sebelumnya hanya ada badan yang mengatur tentang minuman anggur dan minuman keras yang dituangkan dalam suatu peraturan pada tahun 1980 yaitu dengan adanya Undang-undang Badan minuman Anggur dan Minuman Keras Australia (*The Australia Wine and Brandy Corporation ACT 1980*). Undang-undang ini telah diubah pada tahun 1993 sebagai implementasi dari Perjanjian Minuman Anggur antara Masyarakat Ekonomi Eropa dan Australia<sup>5</sup>.

Perlu dicatat bahwa perlindungan atas Indikasi Geografis Australia hanya melindungi minuman anggur dan minuman keras. Sedangkan Undang-undang ini mengatur tentang perusahaan yang memproduksi minuman anggur. Selebihnya, peraturan lain yang berkaitan dengan minuman anggur harus merujuk kepada Undang-undang tentang Perusahaan minuman Anggur dan Minuman Keras Australia agar dapat diidentifikasi nama-nama minuman anggur serta penggunaannya. Yang pasti, pemohon pendaftaran merek mutlak produk jenis minuman anggur yang termasuk dalam kelas 33 harus mengikuti Undang-undang ini .

Pelaksanaan ketentuan mengenai Indikasi Geografis, pada bulan Januari 1994 dibentuk Panitia Indikasi Geografis yang bertugas menentukan nama-nama dan batas-batas Indikasi Geografis di Australia. Panitia ini pula yang akan mengumumkan hasil akhir dari penelitiannya. Pengumuman tersebut juga berkaitan dengan pendaftaran Indikasi Geografis yang memberikan perlindungan

---

<sup>5</sup> Haris Munandar, *op.cit*, hlm 89.

bagi nama wilayah Indikasi Geografis di Australia. Perlindungannya berlaku terhitung sejak tanggal pendaftaran Indikasi Geografis tersebut. Pihak-pihak yang dapat mengajukan sebagai pemohon Indikasi Geografis di wilayah Australia yaitu (AWBC, April 2001:1) adalah<sup>6</sup> :

- a. Organisasi Pembuatan Anggur, (*A Declared Winemakers Organisation*)
- b. Organisasi Petani Anggur, (*A Declared Wine Grape Growers Organization*)
- c. Organisasi Yang Mewakili Pembuat Anggur Dalam Suatu Wilayah, (*An organisation representing winemakers in a state of Territory*)
- d. Organisasi Yang Mewakili Petani Anggur Di Negara Atau Wilayah, (*An organisation representing growers of wine grapes in a state or territory*)
- e. Pembuat Anggur, (*A winemaker*)
- f. Petani Anggur, (*A grower of wine grapes*)

Komite Indikasi Geografis hanya dapat menerima permohonan Indikasi Geografis dari orang-orang atau organisasi-organisasi sebagaimana tersebut diatas. Setiap permohonan Indikasi Geografis di Australia di samping mengisi formulir juga dilampiri dengan beberapa hal yaitu<sup>7</sup> :

- a. Kriteria kualifikasi : Menyebutkan nama-nama dan alamat-alamat dari 5 kebun anggur yang masing-masing lima hektar secara bersamaan dengan bukti produksi 500 ton untuk minuman anggur pertahunnya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>7</sup> Haris Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Seluk Beluknya*, Esensi, Jakarta, 2008, hlm 89.

- b. Uraian tertulis : Uraian tertulis secara luas tentang tapal batas dan harus ditulis dengan permohonan.
- c. Peta : menunjukkan sebutan, nama dari pembuat peta dan tanggal dikeluarkannya seluruh peta yang dipergunakan yang menggambarkan tapal batas.
- d. Sejarah Umum atas wilayah : memberikan gambaran secara detail tentang sejarah ditemukan dan pengembangan wilayah tersebut yang dimohonkan Indikasi Geografis.
- e. Tanda-tanda perkembangan anggur : menguraikan tingkatan yang dapat dihitung dan substansi menyangkut formasi geologis atas wilayah, tingkatan cuaca (seperti hujan, sinar matahari, temperatur, kondisi cuaca) perbandingan antara anggur yang berkembang di wilayah yang dimohonkan dengan anggur di daerah lain, tersedianya irigasi dan skema irigasi terhadap perkebunan anggur yang dimohonkan.
- f. Rencana pengembangan: secara detail menjelaskan rencana pengembangan dari wilayah tersebut.

Meskipun demikian masih sering terjadi konflik antara merek dan Indikasi Geografis, terutama dalam bentuk penggunaan nama Indikasi Geografis dipergunakan sebagai merek dagang atau jasa. Misalnya, Champagne dipergunakan untuk jenis barang parfum. Dalam hal demikian orang akan mengira bahwa pendaftaran Indikasi Geografis berarti pendaftaran merek. Atau, terdapat dua perlindungan yang berlaku secara otomatis yaitu antara merek dan Indikasi

Geografis (INAO, 2001:9). Dari segi lingkup pengaturan, terdapat perbedaan prinsip antara Indikasi Geografis dan Merek<sup>8</sup>.

Substansi hukum di bidang Indikasi Geografis, sangat penting dalam menentukan perlindungan hukum terhadap produk-produk yang terlindungi Indikasi Geografis tersebut. Pentingnya substansi hukum dirumuskan **Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage** sebagai aturan main bersama (*rule of the game*) yang menempatkan hukum sebagai unsur utama dalam integrasi sistem. Hal ini juga di dukung oleh **Steeman** yang membenarkan bahwa apa yang secara formal membentuk sebuah masyarakat adalah penerimaan umum terhadap aturan main yang normatif. Pola normatif inilah yang mesti dipandang sebagai unsur paling utama dari sebuah struktur yang terinterigasi. Dalam kerangka **Bredemeier** ini, hukum difungsikan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di masyarakat<sup>9</sup>.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan, bahwa, *Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri tertentu pada barang yang dihasilkan*<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm 46.

<sup>9</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak Dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010) hlm 152-153.

<sup>10</sup> Junus, Emawati, *op.cit.*, hlm 5.

Dapat dikatakan bahwa Indikasi Geografis lebih menonjolkan akan produk alam yang dihasilkan akibat faktor lingkungan geografis yang meliputi faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Terdapat kekhasan yang ditonjolkan dari pengertian tersebut.

Salah satu produk yang termasuk dapat dilindungi oleh Indikasi Geografis adalah batik megamendung yang berasal dari Desa Trusmi kota Cirebon. Dalam Motif Batik Megamendung Cirebon terdapat faktor alam dan manusia sebagai pembentuk dalam unsur motif produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon. Berikut merupakan beberapa aspek dan langkah perlindungan hukum Batik Megamendung Cirebon .

#### **a. Keadaan Masyarakat Setempat (Desa Trusmi Kota Cirebon)**

Perlindungan Indikasi Geografis disebabkan karena adanya sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam telah ada sebelumnya kelahiran negara, demikian pula masyarakat telah ada sebelum negara berdiri. Dengan demikian pengelolaan sumber daya alam berdasarkan potensi local telah dilakukan oleh masyarakat sebelum negara berdiri<sup>11</sup>.

Batik Megamendung merupakan karya seni batik yang identik dan bahkan menjadi ikon batik daerah Cirebon dan daerah Indonesia lainnya. Motif batik ini mempunyai kekhasan yang tidak ditemui di daerah penghasil batik lain. Bahkan karena hanya ada di Cirebon dan merupakan masterpiece, Departemen

---

<sup>11</sup>Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Local Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta, Grasindo, hlm 12.

Kebudayaan dan Pariwisata RI akan mendaftarkan motif megamendung ke *UNESCO* untuk mendapatkan pengakuan sebagai salah satu *World Heritage*<sup>12</sup>."

Kekhasan motif megamendung tidak saja pada motifnya yang berupa gambar menyerupai awan dengan warna-warna tegas, tetapi juga nilai-nilai filosofi yang terkandung di dalam motifnya. Hal ini berkaitan erat dengan sejarah lahirnya batik secara keseluruhan di Cirebon. **H. Komarudin Kudiya S.IP, M.Ds**, Ketua Harian Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) menyatakan bahwa<sup>13</sup>:

*"Motif megamendung merupakan wujud karya yang sangat luhur dan penuh makna, sehingga penggunaan motif megamendung sebaiknya dijaga dengan baik dan ditempatkan sebagaimana mestinya"*. Pernyataan ini tidak bermaksud membatasi bagaimana motif megamendung diproduksi, tapi lebih kepada ketidaksetujuan penggunaan motif megamendung untuk barang-barang yang sebenarnya kurang pantas, seperti misalnya pelapis sandal di hotel-hotel.

Sejarah timbulnya motif megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada selalu mengarah pada sejarah kedatangan bangsa China ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah, bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16, menikahi Ratu Ong Tien dari China. Beberapa

---

<sup>12</sup><http://www.kotaindustri.com/hukum/92-hukum-industri-di-indonesia.html>. Akses 10 November 2014.

<sup>13</sup> *Ibid*, <http://www.kotaindustri.com/hukum/92-hukum-industri-di-indonesia.html>

benda seni yang dibawa dari China seperti keramik, piring dan kain berhiaskan bentuk awan<sup>14</sup>.

Dalam Paham *Taoisme*, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas dan mempunyai makna transidental (Ketuhanan). Konsep mengenai awan juga berpengaruh di dunia kesenirupaan Islam pada abad ke-16, yang digunakan kaum Sufi untuk ungkapan dunia besar atau alam bebas.

Motif megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis, karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka dan egaliter<sup>15</sup>.

Dalam motif batik megamendung terdapat 7 dan 9 tingkat lapisan yang melambangkan kerohanian. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat dan tenang serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nantikan sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerah nya kehidupan dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan.

---

<sup>14</sup> Made Casta, *Wawancara Dengan Narasumber*, 20 Oktober 2014.

<sup>15</sup> <https://Batikcirebonan.Wordpress.Com>, Akses 13 November 2014.

Arti dari motif megamendung yaitu awan yang muncul ketika cuaca sedang mendung, selain itu motif megamendung juga memiliki makna atau filosofi bahwa setiap manusia harus mampu meredam amarah dan emosinya dalam situasi dan kondisi apapun, dengan kata lain, hati manusia diharapkan bisa tetap “adem” meskipun dalam keadaan marah, seperti halnya awan yang muncul saat cuaca mendung yang dapat menyejukkan suasana sekitarnya. Kemudian makna dari warna batik megamendung ini merupakan lambang dari seorang pemimpin, dan awan biru sebagai sifat seorang pemimpin yang harus mengayomi seluruh masyarakat yang dipimpinnya<sup>16</sup>.

Gradasi asli batik megamendung ini adalah tujuh gradasi yang maknanya diambil dari lapisan langit yang memiliki 7 lapisan begitupun bumi yang tersusun atas 7 lapisan tanah. Batik motif megamendung memang Nampak sederhana, akan tetapi motif ini dalam akan makna dan filosofi yang dimilikinya. Dalam makna gradasi warna, bahwa sekarang gradasi warna batik megamendung telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga gradasinya dapat dikurangi atau diminimalkan menjadi 3-5 sesuai permintaan<sup>17</sup>.

Dalam perkembangannya, motif megamendung mengalami banyak perkembangan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Motif megamendung dikombinasi dengan motif hewan, bunga atau motif lain. Sesungguhnya penggabungan motif seperti ini sudah dilakukan oleh para pembatik tradisional sejak dulu, namun perkembangannya menjadi sangat pesat dengan adanya campur

---

<sup>16</sup> Made Casta, *Wawancara Dengan Narasumber*, 20 Oktober 2014.

<sup>17</sup> *Ibid.*

tangan dari para perancang busana. Selain motif, warna motif megamendung yang awalnya biru dan merah, sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna<sup>18</sup>.

Faktor manusia dalam unsur motif produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon para pengrajin Batik Megamendung Cirebon di Desa Trusmi yang merupakan sentra batik Megamendung bersifat turun temurun dari keluarga terdahulu, para pengrajin batik megamendung memiliki pengetahuan akan sejarah batik megamendung, yang merupakan motif awal pembentuk motif batik megamendung tersebut.

Sebagian pengrajin batik mendung memiliki pendidikan yang beragam sebagian hanya lulusan sekolah menengah atas tetapi walaupun demikian pengetahuan mereka tentang batik megamendung tidak diragukan lagi karena bersifat turun temurun. Motif batik megamendung merupakan asimilasi kebudayaan cina sebagai sejarah yang terdapat pada keraton kesepuhan Cirebon yang berasal dari simbol-simbol yang terdapat pada Paham Taoisme yang berarti ketuhanan motif tersebut tidak diterima mentah-mentah oleh warga Cirebon (pengrajin batik) dikarenakan motif tersebut disesuaikan dengan makna yang ingin disajikan oleh motif tersebut<sup>19</sup>.

#### b. Batasan Kawasan

Dalam buku persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan pendaftaran Indikasi Geografis telah ditentukan mengenai batasan kawasan yang akan dijadikan acuan dalam penentuan sejauh mana produk Indikasi Geografis

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

tersebut dapat tumbuh dan berkembang<sup>20</sup>. Salah satunya adalah penetapan kawasan dari Desa Trusmi Kota Cirebon.

Cirebon kota perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota yang selalu sibuk dan dikenal sebagai kota persinggahan melepas lelah ,sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah. Kota persimpangan yang selalu padat kendaraan pada musim mudik lebaran tiba. Kota penghasil udang dengan sejarah panjangnya dalam penyebaran agama islam, riwayat panjang masa kesultanan Cirebon yang megah ,semua itu telah menjadikan kota ini menarik banyak pendatang asing sejak dulu. Cirebon sudah menjadi perpaduan akulturasi budaya/melting pot dari beragam budaya baik dari pedagang asing, bangsa Tiongkok, Arab, Belanda dan lainnya<sup>21</sup>.

Berlokasi di utara pantai Jawa ,menjadikan lokasi Cirebon adalah kota yang sangat strategis untuk perdagangan dan lalu lintas hilir mudik ke berbagai kota di sentra Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah sentra produksi batik Cirebon berada di desa Trusmi Plered Cirebon yang konon letaknya di luar Kota Cirebon sejauh 4 km menuju arah barat atau menuju arah Bandung. Di desa Trusmi dan sekitarnya terdapat lebih dari 1000 tenaga kerja atau pengrajin batik<sup>22</sup>.

Pemberian Perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis atas Produk kerajinan batik megamendung paling tepat dan memadai karena Penggunaan Indikasi Geografis tidak terbatas kepada produk pertanian saja, tetapi juga.

---

<sup>20</sup> Bpatp.Litbang.Deptan.Go.id ,loc. Cit.

<sup>21</sup> Iwet Ramadhan, *Cerita Batik*, Lentera Hati, Jakarta. 2014, hlm 136.

<sup>22</sup> Wawancara , Dengan Drs. H. Asdullah, M.M, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cirebon, Di Cirebon, 20 Oktober 2014.

Indikasi Geografis juga dapat merupakan pertanda kualitas khusus produk yang disebabkan oleh faktor manusia yang dapat dijumpai hanya di daerah asal produk.

Perlindungan produk kerajinan batik megamendung terdapat sejarah yang membentuk motif dari batik tersebut yang merupakan salah satu faktor manusia. Motif batik megamendung merupakan asimilasi kebudayaan Cina sebagai sejarah yang terdapat pada keraton Kesepuhan Cirebon yang berasal dari simbol-simbol yang terdapat pada paham Taoisme yang berarti ketuhanan. Motif tersebut tidak diterima mentah-mentah oleh warga Cirebon (pengrajin batik) dikarenakan motif tersebut disesuaikan dengan makna yang ingin disajikan oleh motif tersebut.

Indikasi Geografis berkaitan dengan keahlian dan tradisi khusus terlihat pada Motif megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis, karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka dan egaliter.

Dalam motif batik megamendung terdapat 7 dan 9 tingkat lapisan yang melambangkan kerohanian. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat dan tenang serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nantikan sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin

cerahnya kehidupan dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan<sup>23</sup>.

Indikasi Geografis juga mempertimbangkan aspek asal geografis suatu produk secara lebih umum. Pada produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon bukan hanya nama Tempat asal yang berupa desa, kota, daerah atau bahkan nama negara. Berfungsi untuk menandakan asal tempat suatu produk. Memiliki arti luas dari sekedar nama tempat.

Cirebon kota perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota yang selalu sibuk dan dikenal sebagai kota persinggahan melepas lelah ,sebelum melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah. Kota persimpangan yang selalu padat kendaraan pada musim mudik lebaran tiba. Kota penghasil udang dengan sejarah panjangnya dalam penyebaran agama islam, riwayat panjang masa kesultanan Cirebon yang megah ,semua itu telah menjadikan kota ini menarik banyak pendatang asing sejak dulu. Cirebon sudah menjadi perpaduan akulturasi budaya/melting pot dari beragam budaya baik dari pedagang asing, bangsa Tiongkok, Arab, Belanda dan lainnya<sup>24</sup>.

Berlokasi di utara pantai Jawa ,menjadikan lokasi Cirebon adalah kota yang sangat strategis untuk perdagangan dan lalu lintas hilir mudik ke berbagai kota di sentra Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah sentra produksi batik Cirebon berada di desa Trusmi Plered Cirebon yang konon letaknya di luar Kota Cirebon sejauh 4 km menuju arah barat atau menuju arah Bandung<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Wawancara Dengan Katura Ar, Maestro Batik Trusmi Cirebon ,Di Cirebon, 20 Oktober 2014.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

## 2. Analisis Karakteristik, Spesifik, dan Reputasi Produk Kerajinan Batik Megamendung Cirebon.

Motif Megamendung adalah hasil dari pengaruh pendatang dari negeri China. Yang pada dulu sering singgah di pelabuhan Muara Jati, Cirebon dan dianggap membawa paham Taoisme dimana bentuk awan melambangkan dunia atas atau dunia luas, bebas dan mempunyai makna transidental (Ketuhanan)<sup>26</sup>. Faktor alam dan faktor manusia menjadi mendukung pembentuk motif Batik Megamendung Cirebon .

Nilai-nilai dasar dalam seni apapun termasuk dalam seni batik motif Megamendung bisa didekati dengan cara sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Nilai Penampilan (*appearance*) atau nilai wujud yang melahirkan benda seni. Nilai ini terdiri dari nilai bentuk dan nilai struktur. Nilai bentuk yang bisa dilihat secara visual adalah motif megamendung dalam sebuah kain yang indah terlepas dari penggunaan bahan berupa kain katun atau kain sutera. Sementara dalam nilai struktur adalah dihasilkan dari bentuk-bentuk yang disusun begitu rupa berdasarkan nilai esensial. Bentuk-bentuk tersebut berupa garis-garis lengkung yang disusun beraturan dan tidak terputus saling bertemu.

---

<sup>26</sup>[Kainbatik.Co.Id/Motif-Batik-Cirebon-Megamendung-Batik-Trusmi](http://Kainbatik.Co.Id/Motif-Batik-Cirebon-Megamendung-Batik-Trusmi), Akses 10 November 2014.

<sup>27</sup> <https://Batikmotifcirebon.Wordpress.Com>, Akses 10 November 2014.

- b. Nilai Isi (*Content*) yang dapat terdiri atas nilai pengetahuan (kognisi), nilai rasa, intuisi atau bawah sadar manusia, nilai gagasan, dan nilai pesan atau nilai hidup (*values*) yang dapat terdiri dari atas moral, nilai sosial, nilai religi, dsb. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam (mengecil) kemudian melebar keluar (membesar) menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan manusia yang selalu berubah (naik dan turun) kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri (belajar/menjalani kehidupan sosial agama) dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru menuju kembali kedalam penyatuan diri setelah melalui pasang surut (naik dan turun) pada akhirnya kembali ke asalnya (sunnatullah). Sehingga bisa kita lihat bentuk megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar terus keluar dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh sehingga bentuknya harus menyatu. Dilihat dari sisi produksi memang mengharuskan kalau bentuk garis lengkung megamendung harus bertemu pada satu titik lengkung berikutnya agar pada saat pemberian warna pada proses yang bertahap (dari warna muda ke warna tua) bisa lebih memudahkan.
- c. Nilai Pengungkapan (*presentation*) yang dapat menunjukkan adanya nilai bakat pribadi seseorang, nilai ketrampilan, dan nilai medium yang

dipakainya. Ungkapan yang ditampilkan oleh senimannya berupa proses batik yang begitu indah dengan memberikan goresan lilin lewat alat yang dinamakan canting terbuat dari bahan tembaga tipis yang dibentuk secara hati-hati sehingga lilin panas yang melewati ujung canting bisa mengalir dengan lancar. Paduan unsur warna yang harmonis dengan penuh makna bagi siapa yang melihatnya. Unsur warna biru yang kita kenal dengan melambangkan warna langit yang begitu luas, bersahabat dan tenang. Ditambah lagi dengan ada yang mengartikan bahwa biru melambangkan kesuburan sehingga warna batik Megamendung pada awalnya selalu memberikan unsur warna biru diselingi dengan warna dasar merah.

Perkembangan dunia batik yang semakin berkembang ditambah dengan permintaan batik yang demikian beragamnya, maka motif-motif Megamendung banyak dimodifikasi dengan pendekatan berbagai macam, sebagai berikut<sup>28</sup>:

- 1) Bentuk motif Megamendung pada saat sekarang sudah banyak berubah dan dimodifikasi sesuai dengan permintaan pasar diantaranya oleh komunitas perancang busana (fashion designer). Tidak dipungkiri bahwa kelompok perancang busana memberikan andil yang sangat besar bagi kemajuan dunia batik termasuk untuk mengangkat motif Megamendung. Motif Megamendung sudah dikombinasi dengan motif-motif bentuk hewan, bunga atau unsur motif lainnya. Sesungguhnya keberadaan motif Megamendung yang digabungkan dengan motif lain sudah ada sejak dahulu dan telah dibuat oleh seniman batik tradisional. Namun

---

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Katura Ar, Maestro Batik Trusmi Cirebon, Di Cirebon, 20 Oktober 2014.

belakangan ini setelah diangkat secara total oleh perancang busana maka motif batik Megamendung semakin berkembang pesat.

- 2) Proses produksi batik Megamendung yang dahulunya dikerjakan secara batik tulis dan batik cap, sekarang dikembangkan pula dengan proses produksi sablon (print). Dengan demikian harga produksi bisa ditekan lebih murah. Walaupun kain bermotif Megamendung yang dibuat dengan proses sablon tidak bisa kita namakan batik, namun secara komersil motif Megamendung merupakan sasaran empuk bagi produsen tekstil yang bisa menghasilkan banyak keuntungan.
- 3) Wujud benda produksi pada masa sekarang ini yang mengenakan motif Megamendung tidak lagi dalam wujud kain batik. Motif Megamendung digunakan sebagai hiasan dinding lukisan kaca, pada produk interior berupa ukiran kayu, adapula yang dijadikan sebagai produk-produk sarung bantal, sprei, taplak meja (*household*) dan lain-lain. Sekelompok pecinta batik yang menjadikan motif megamendung merupakan wujud karya yang sangat luhur dan penuh makna, sehingga penggunaan motif megamendung sebaiknya dijaga dengan baik dan ditempatkan sebagaimana mestinya. Kita sebagai masyarakat yang berkecimpung di dunia batik tidak membatasi bagaimana cara bentuk motif megamendung diproduksi, namun saya tidak setuju bilamana motif-motif megamendung dengan berbagai bentuk dijadikan barang produksi berupa pelapis sandal di hotel-hotel.

- 4) simbol-simbol yang terdapat pada faham Taoisme yang berarti ketuhanan motif tersebut tidak diterima mentah-mentah oleh warga Cirebon (pangrajin batik) dikarenakan motif tersebut disesuaikan dengan makna yang ingin disajikan oleh motif tersebut.

## **B. Langkah-langkah Perlindungan Hukum Produk Kerajinan Batik Megamendung**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang merek yang kini berlaku, terdapat juga ketentuan baru di luar bab Indikasi Geografis, yang memperluas cakupan merek dan menyiratkan pengakuan atas keberadaan Indikasi Geografis. Ketentuan ini adalah Pasal 6(1) c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang menetapkan bahwa permohonan pendaftaran merek harus ditolak jika merek tersebut memiliki persamaan esensial atau persamaan pada pokoknya, atau persamaan secara keseluruhan, dengan Indikasi Geografis yang telah dikenal<sup>29</sup>.

Sebagai bagian dari merek, prinsip-prinsip perlindungan merek juga berlaku bagi Indikasi Geografis. Dalam konteks ini, penting untuk diketahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 menentukan adanya “Kaidah Penunjuk” *Pertama*, dalam Pasal 56 ayat (3), ditentukan bahwa Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25 yang mengatur pengumuman permohonan pendaftaran merek harus juga di aplikasikan secara *Mutatis Mutandis* kepada permohonan pendaftaran Indikasi Geografis<sup>30</sup>. Kedua, berdasarkan Pasal 60 Ayat (6), sistem banding atas keputusan Direktorat Jenderal Hak selaku pihak yang

---

<sup>29</sup> Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

<sup>30</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, Cetakan Kedua, Bandung: Pt Alumni, 2010, hlm 33.

berwenang mendaftarkan Indikasi Geografis, harus sesuai dengan sistem banding yang terdapat dalam sistem pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 32, 33, dan 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek<sup>31</sup>.

*Kedua*, dalam penegakan hukum, Pasal 57 dan 58 Undang-Undang tersebut menentukan adanya hak untuk memperkarakan pemakaian illegal dan memproses upaya hukum untuk menahan agar kerugian tidak terus bertambah. Perlindungan Indikasi Geografis, elemen yang terpenting adalah elemen. *Ketiga*, yang menyatakan bahwa suatu merek tidak bisa didaftarkan jika merek itu “mengandung informasi atau terkait dengan barang atau jasa yang tengah dimohonkan perlindungan”. Menurut tafsir yuridis, pengertian “*mengandung informasi*” bermakna bahwa merek itu hanya tampil semata-mata sebagai “*informasi*” yang dalam kaitannya dengan Indikasi Geografis, hanya merupakan “*informasi tempat asal*” suatu barang atau jasa<sup>32</sup>.

Keberadaan Pasal 5(d) ini menjadi pokok *contradiction in terminis* atau kontradiksi didalam sistem, karena kemungkinan perlindungan yang ditawarkan oleh Undang-Undang tersebut ternyata dilemahkan atau dilawan oleh salah satu ketentuan di dalam Undang-Undang itu sendiri. Sejauh ini, belum ada klausul yang mengecualikan Indikasi Geografis untuk tetap dapat dilindungi seperti yang terdapat dalam sistem perlindungan Australia dan India.

Perlindungan Indikasi Geografis meningkatkan nilai produk menjadi tinggi, sehingga dengan Indikasi Geografis dapat menggerakkan perekonomian

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 12.

<sup>32</sup> Mawardi, Surip. *Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2005, hlm 10.

suatu daerah asal produk Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis ditujukan pada produsennya bukan pada penciptanya. Konsep Indikasi Geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan Indikasi Geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan LSM, dari dinas-dinas pemerintah, warga sekitar untuk uraian dan deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.

Jumlah Indikasi Geografis di Indonesia masih banyak hanya belum tersentuh. Indikasi Geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana HKI kita menganut prinsip *First to File*<sup>33</sup>.

Batik Megamendung Cirebon telah lama dikenal sebagai produk kerajinan unggulan khas dari kota Cirebon. Keunggulan dan kekhasan Batik Megamendung Cirebon menyangkut jenis produk kerajinan yang memiliki motif yang khas yang di alukturasi dari sejarah kota Cirebon dan memiliki symbol keislaman serta kebudayaan cina seperti yang di terangkan di atas. Memiliki motif dan warna yang khas. Dengan dimilikinya keunggulan dan kekhasan batik megamendung seharusnya dapat dijaga kelestariannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Cirebon. Pelestarian ini dilakukan melalui sistem Indikasi Geografis<sup>34</sup>. Sistem Indikasi Geografis merupakan salah satu sistem hak kekayaan Indonesia (HKI) yang saat ini dikenal guna memberikan pelestarian dan perlindungan terhadap produk-produk khas yang disebabkan faktor alam dan/atau manusia dengan memberikan tanda yang merujuk pada nama kawasan penghasil produk kerajinan khas tersebut.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>34</sup> Budi Agus Riswandi Dan M, Syamsudi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Kebudayaan Hukum*, .Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm 3.

Permohonan permintaan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan secara tertulis dengan syarat dan tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Setelah Indikasi Geografis didaftarkan, maka Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia mengumumkannya, maka Indikasi Geografis tersebut mendapat perlindungan hukum oleh negara yang jangka waktu perlindungannya selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis masih ada<sup>35</sup>.

Untuk perlu adanya satu bentuk perlindungan tersendiri yang diberikan terhadap Indikasi Geografis ini yang berbeda dengan ketentuan merek. Selain itu perlu pula dicermati beberapa hal yang menjadi persoalan dalam perlindungan Indikasi Geografis. Merujuk pada Undang-Undang Merek, perlindungan Indikasi Geografis dapat diberikan melalui pendaftaran. Tata cara pendaftaran Indikasi Geografis ini menurut Undang-Undang Merek akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Namun sampai saat ini rancangan peraturan pemerintah yang telah disusun oleh Tim dari Kantor Direktorat Jenderal HKI belum mendapat pengesahan sebagai peraturan pemerintah tentang Indikasi Geografis, sehingga hal itu menjadi kendala regulasi dalam mengupayakan perlindungan hukum Indikasi Geografis.

Persoalan lain yang muncul dalam mengupayakan perlindungan Indikasi Geografis adalah menyangkut tentang pihak-pihak yang berhak untuk mendaftarkan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan Undang-Undang Merek Pasal

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 16.

56 ayat (2) disebutkan beberapa pihak yang berhak untuk mendaftarkan Indikasi Geografis yakni<sup>36</sup>:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas: pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; produsen barang hasil pertanian; pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri atau pedagang yang menjual barang tersebut.
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu, atau Kelompok konsumen barang tersebut. Pihak-pihak yang dinyatakan dalam Undang-Undang Merek tersebut berpotensi untuk memunculkan konflik kepemilikan atas hak Indikasi Geografis, sehingga perlu adanya penyederhanaan pihak-pihak yang berhak untuk mendaftarkan ini. Pemerintah daerah dan asosiasi pedagang atau produsen perlu dipikirkan sebagai pihak yang paling berwenang untuk mendaftarkan Indikasi Geografis sekaligus bertanggung jawab terhadap pengawasan penggunaan merek Indikasi Geografis.

Secara garis besar persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis tersebut harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang. Begitu banyaknya persyaratan yang di ajukan dalam memperoleh perlindungan Indikasi Geografis membuat waktu yang dibutuhkan sangat lama untuk memenuhinya. Apabila

---

<sup>36</sup>[www.Dgip.Go.Id/Indikasi-Geografi](http://www.Dgip.Go.Id/Indikasi-Geografi), Akses 16 Januari 2014.

masyarakat di pedesaan yang jauh dari kehidupan kota dan sumber daya manusia yang rendah tentunya akan sulit untuk memenuhi semua persyaratan tersebut.

Bisa saja terjadi, masyarakat menjadi malas untuk mendaftarkan indikasi geografisnya karena terkesan pemerintah tidak mau membantu dan hanya berdiam diri. Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat setempat penduduk desa trusmi sebagai pengrajin batik megamendung, bahwa hanya sedikit dari sekian banyak pengrajin batik megamendung yang paham akan Indikasi Geografis, pengrajin hanya mengetahui batik megamendung sebagai produk kerajinan khas Cirebon yang terkenal di masyarakat. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah khususnya, agar dapat dapat menyentuh daerah-daerah terpencil yang memiliki sumber daya alam dan dapat diidentifikasi sebagai Indikasi Geografis.

Selain memenuhi persyaratan yaitu mengisi buku persyaratan, suatu produk Indikasi Geografis harus melalui tahap pemeriksaan administratif dan substantif. Pemeriksaan administratif disini berarti memeriksa segala persyaratan yang telah diisi oleh pemohon dalam buku persyaratan yang memakan waktu 14(empat belas) hari sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila memenuhi maka akan di lanjutkan kepada pemeriksaan substantif. Pemerintah akan mengutus beberapa tim ahli untuk melakukan pemeriksaan kurang lebih 2(dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Selama berlangsungnya pemeriksaan substantive, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya pemeriksaan substantive.

Hal tersebut sangatlah memprihatinkan, mengingat masyarakat pengrajin Batik Megamendung Cirebon tidak semua dengan golongan ekonomi menengah dan tidak memiliki pengetahuan mengenai Indikasi Geografis. sosialisasi yang sering dilakukan oleh pemerintah daerah Cirebon khususnya yang dilakukan oleh disperindag kabupaten Cirebon tidak akan memberikan dampak yang luas bagi para pengrajin apabila hanya berdiam diri dan tidak mau terjun langsung kepada para pengrajin.

Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dinyatakan bahwa pihak pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dapat berupa lembaga yang mewakili masyarakat di daerah tempat asal barang, lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu dan kelompok konsumen dari barang terkait. Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, menyatakan bahwa pelanggaran Indikasi Geografis mencakup<sup>37</sup> :

- a. Pemakaian indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan.
- b. Pemakaian suatu tanda indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud :
  - 1) Untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi-geografis.
  - 2) Untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau

---

<sup>37</sup> [bpatp.litbang.deptan.go.id](http://bpatp.litbang.deptan.go.id), Akses 16 Januari 2014.

- 3) Untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi-geografis.
- c. Pemakaian indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
  - d. Pemakaian indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada ketentuan yang memungkinkan kelompok konsumen untuk menjadi pihak pendaftar Indikasi Geografis ini tampaknya adalah ketentuan pertama yang pernah ada selama sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dilindungi, pertama-tama ditujukan untuk kepentingan konsumen dan kedua, untuk kepentingan produsen. Jadi, kaitan dengan konsumen memang erat.

Konsumen dilindungi dari kebingungan dan penyesatan sedangkan produsen dilindungi dari pendomplengan reputasi secara tanpa hak. Tetapi, hak milik atau hak guna yang menjadi manfaat dari suatu Indikasi Geografis selalu dipegang oleh produsen atau produsen bersama pedagang dan tidak pernah dipegang oleh konsumen. Hal ini amat logis karena konsumen memang tidak berkepentingan untuk membuat, memasarkan atau melepaskan produk itu sambil menarik keuntungan penjualan, tetapi sebaliknya ingin memiliki, menikmati dan menghabiskan produk itu dengan pembayaran tertentu. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pendaftaran bagi konsumen tidak tepat.

*Pertama*, konsumen tidak berkepentingan untuk memproduksi atau memasarkan produk, tetapi sebaliknya, mengkonsumsi produk dengan kualitas

yang sesuai dengan harapannya. Konsumen tidak berkepentingan untuk mengubah diri menjadi penjual produk, tetapi mengharapkan jaminan ketepatan dan kualitas produk untuk dibeli<sup>38</sup>. Jadi, pemosisian konsumen seperti ini tidak sesuai dengan adanya unsur konsumen dalam sistem perlindungan Indikasi Geografis karena konsumen adalah penerima perlindungan pasif dan bukan aktif.

*Kedua*, jika sampai ada konsumen yang mendaftarkan suatu indikasi yang ternyata masih merupakan jerih payah suatu kelompok produsen, produsen tersebut tentu akan sangat dirugikan. Ini bertentangan dengan moralitas sejarah perlindungan Merek dan Indikasi Geografis sendiri yang juga dimaksudkan untuk mengaitkan tanda yang tertera pada suatu produk dengan kelompok produsen tertentu yang memang adalah penghasil dari produk tersebut.

Jika pun konsumen diharuskan untuk memiliki andil dalam proses perlindungan suatu Indikasi Geografis, tampaknya lebih tepat jika andil itu bukan dalam bentuk hak untuk mengajukan aplikasi pendaftaran, tetapi hak untuk berpartisipasi mengajukan keberatan, jika ternyata pendaftaran itu akan merugikan kepentingan masyarakat umum. Konsumen juga berhak melakukan pengaduan atau gugatan jika suatu indikasi sampai membingungkan, menyesatkan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, baik secara individual atau pun bersama-sama<sup>39</sup>.

Keuntungan dari potensi yang dimiliki, dapat terjadi Indonesia dapat melindungi produk-produk khasnya dengan sistem perlindungan Indikasi Geografis. Dari titik ini, Perlindungan Indikasi Geografis secara internasional

---

<sup>38</sup> *Ibid*, [bpatp.litbang.deptan.go.id](http://bpatp.litbang.deptan.go.id), Akses 18 Januari 2014.

<sup>39</sup> Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm 44-46.

sangat diperlukan. Dengan perlindungan secara internasional, beberapa manfaat dapat diambil, yaitu<sup>40</sup>:

- a. Indikasi Geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk padaperdagangan dalam dan luar negeri.
- b. Memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya.
- c. Meningkatkan reputasi produk Indikasi Geografis dalam perdagangan internasional.
- d. Persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri, dan
- e. Perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu cara untuk menghindari persaingan curang.

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat (1) yaitu *pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut*. sehingga dengan demikian apabila nantinya terjadi suatu pelanggaran Indikasi Geografis atas produk kerajinan batik Megamendung Cirebon maka melalui pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan gugatan ganti kerugian dan pemusnahan semua etiket tentang Indikasi Geografis tersebut.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana menyangkut indikasi-geografis dan indikasi asal<sup>41</sup> :

- 1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak

---

<sup>40</sup>Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Irama Widya, Bandung, 2004, hlm 228.

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007.

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (1) UUM);

- 2) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar (Pasal 92 ayat (2) UUM);
- 3) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut(Pasal 93 UUM).

Indikasi Geografis sebagai sebuah tanda yang menunjuk pada nama kawasan, dimana produk tersebut memiliki kekhasan karena factor alam dan/atau manusia. Penerapan sistem Indikasi Geografis pada dasarnya tidak sekedar mengenai aspek pelabelan produk khas, tetapi ada dua alasan yang mendasari gal tersebut, yakni : pertama, perlindungan hukum atas produk kerjina khas komunitas dan kedua, perbaikan terhadap peningkatan mutu produk khas<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Endrijani Azwaldi, *Loc. Cit.*

Produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon telah dilestarikan di kota Cirebon dalam waktu yang cukup lama. Pelestarian ini berkembang di wilayah Cirebon, akan tetapi akhir-akhir ini muncul batik yang berasal dari Garut yang disebut batik „garutan” dengan motif dasar memiliki kesamaan dengan batik megamendung. Atas dasar hal ini, maka dibutuhkan perlindungan hukum agar reputasi, motif batik megamendung tetap terjaga dan hanya dimiliki oleh kota “Cirebon” yang memiliki filosofi serta sejarah pembentuk motif batik tersebut. Perlindungan itu salah satunya dilakukan melalui penerapan sistem Indikasi Geografis. Di sisi lain, para penrajin di Cirebon hingga saat ini dalam menjalankan pelestarian dan usahanya selalu berkomitmen pada peningkatan dan pelestarian mutu produk kerajinan.

Ketentuan hukum Indikasi Geografis di Indonesia menganut sistem first to file principle dalam melindungi produk khas Indonesia. Oleh karena itu, pendaftaran produk khas untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis menjadi suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Adapun tata cara pendaftaran Indikasi Geografis sendiri secara normatif telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup>Apabila memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis, maka proses permohonan pendaftaran Indikasi Geografis sendiri cenderung sangat sederhana. Dimana proses permohonan Indikasi Geografis hanya dilihat dari asumsi bahwa aspek persyaratan sudah lengkap dan oleh karenanya tahapan permohonan pendaftaran pun dihitungnya dari tahapan memasukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Untuk dapat mencapai sebuah permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, maka sangat diperlukan adanya tahap pra persiapan, persiapan dan pasca sertifikasi.

Dalam pendaftaran produk kerajinan batik Megamendung sebagai produk khas yang akan dilindungi Indikasi Geografis ada beberapa hal yang menarik untuk dikemukakan. Hal-hal tersebut meliputi pada tata cara pendaftaran Indikasi Geografis salah satunya. Dalam praktek, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis batik megamendung dilakukan melalui beberapa tahap<sup>44</sup>. Tahapan - tahapan itu meliputi :

- a. Tahap pra persiapan adalah awal dalam rencana permohonan pendaftaran Indikasi Geografis. Pada tahap ini dilakukan dua hal, yakni; pengkajian kelayakan produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon untuk dapat dilindungi melalui Indikasi Geografis, dan melakukan komunikasi dengan aparat pemerintah, pengrajin dan pihak-pihak yang terkait dengan rencana permohonan Indikasi Geografis sebagai subjek pemohon perlindungan Indikasi Geografis batik tersebut. Bentuk pengkajian dilakukan dengan cara survey kualitatif dan kuantitatif terhadap produk kerajinan batik megamendung
- b. Proses survey merupakan tahap yang cukup sulit dikarenakan tahapan ini merupakan tahap penggalan data berkaitan dengan kekhasan produk kerajinan batik Megamendung, sebagai syarat untuk mengisi buku persyaratan yang meliputi, nama barang yang dilindungi, uraian karakteristik dan kualitas yang membedakan batik megamendung dengan barang lain, uraian mengenai lingkungan Indikasi Geografis serta faktor

alam dan manusia yang berpengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari batik megamendung tersebut.

- c. Uraian sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis atas batik megamendung termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut, uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas batik megamendung. sedangkan komunikasi mencakup audiensi, sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap rencana permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.
- d. Tahap persiapan adalah tahapan berikutnya setelah tahapan pra persiapan. Pada tahapan ini yang dilakukan ada dua hal, yakni; pembentukan komunitas perlindungan Indikasi Geografis dan penyusunan buku persyaratan. Dalam hal pembentukan komunitas, yang dilakukan adalah membentuk kelembagaan interprofession organization, dimana pihak-pihak yang terlibat adalah pengrajin Megamendung dan distributor serta konsumen sebagai pelaku langsung yang terlibat dalam menghasilkan dan mendistribusikan batik megamendung dan pemerintah sebagai fasilitator dalam mendorong terlembagakannya komunitas perlindungan Indikasi Geografis, sedangkan buku persyaratan merupakan suatu consensus kolektif diantara anggota komunitas dalam menetapkan proses dan produk yang layak mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis. Di dalam buku persyaratan ini, juga ditetapkan sistem pengawasan dan sanksi bagi para pelanggar anggota komunitas perlindungan Indikasi Geografis yang tidak mematuhi isi buku persyaratan.

- e. Pemeriksaan substantif ulang penting untuk dilaksanakan mengingat adanya penolakan akan suatu produk Indikasi Geografis. pemeriksaan dilakukan untuk merinci dan memastikan sekali lagi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga pendaftaran produk Indikasi Geografis tersebut mengalami penolakan.
- f. Tahap permohonan pendaftaran merupakan tahapan berikutnya setelah tahap persiapan selesai. Dalam tahapan ini yang dilakukan adalah menyiapkan persyaratan administratif diselesaikan juga persyaratan substantif berupa label atau tanda dan buku persyaratan. Hal ini yang tidak dapat ditinggalkan dipenuhinya syarat prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007
- g. Penyerahan sertifikat dilakukan melalui pemberitahuan bahwa permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat diterima dan sertifikat dapat diambil. Dalam konteks ini sertifikat diberikan kepada kuasa hukum apabila proses permohonan pendaftaran inikasi geografis melalui konsultan HKI terdaftar. Batik Megamendung Cirebon permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan oleh konsultan HKI terdaftar.
- h. Sertifikat Indikasi Geografis megamendung telah diterbitkan dan saat ini mulai dilakukan pembinaan pasca sertifikasi. Pembinaan yang dilakukan mengembangkan perlindungan hukum keluar negeri dan melalukan promosi atas batik megamendung yang telah bersertifikat Indikasi Geografis. demikian mekanisme permohonan pendaftaran batik megamendung sebagai Indikasi Geografis yang dilindungi di Indonesia.

Mekanisme yang telah dilaksanakan, maka pada dasarnya mekanisme yang cukup berat manakala dilakukan pada tahapan pra persiapan, persiapan dan pasca sertifikasi, sementara untuk tahapan lainnya relative tidak terlalu sulit untuk dapat dilaksanakan.

Pembinaan pasca diterbitkannya sertifikat batik megamendung dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan perlindungan hukum atas batik megamendung keluar negeri dengan cara melakukan promosi atas produk kerajinan batik megamendung tersebut yang telah bersertifikat.
- 2) Memperbaiki mutu produk batik megamendung dengan cara melakukan standar operasional prosedur dengan semaksimal mungkin agar batik yang di hasilkan lebih baik dari sebelumnya, langkah tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan disperindag kabupaten Cirebon dengan melakukan pengawasan dan sosialisasi dengan para pengrajin secara optimal, khususnya pengrajin yang masih belum memenuhi standar operasional prosedur yang akan mempengaruhi dalam proses pembuatan batik tersebut. Standart operasional prosedur sendiri tidak hanya melindungi kualitas batik Megamendung Cirebon saja tetapi juga melindungi kesehatan para pengrajin yang setiap harinya harus menghirup aroma lilin dari bahan pembuatan batik serta melindungi tangan merek dari bahan-bahan pembuatan batik yang akan berdampak gatal-gatal pada kulit, maka pengawasan akan standart operasional harus dimaksimalkan, dengan

pemakaian sarung tangan dan masker hidung untuk melindungi pengrajin dari penyakit gangguan pernapasan.

- 3) Melakukan sosialisasi atas nilai ekonomi pasca diterbitkannya sertifikat Indikasi Geografis batik megamendung yang meliputi pemasaran dan melakukan pameran serta kerjasama dengan dinas pemerintah daerah untuk lebih memperkenalkan batik megamendung yang sudah memiliki perlindungan hukum kepada masyarakat luas, dengan arti lain melakukan pemasaran yang lebih luas lagi guna meningkatkan nilai ekonomi terhadap batik tersebut.

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi Geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian perlindungan hukum Indikasi-geografis Batik Megamendung Cirebon. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan<sup>45</sup>.

- a) Setiap pihak, termasuk Tim Ahli Indikasi-geografis dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis telah tidak ada.
- b) Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi-geografis, Direktorat

---

<sup>45</sup> Sesuai Dengan Apa Yang Dijelaskan Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Tersebut Diterangkan Mengebai Apa Yang Di Maksud Dengan “ Badan Yang Berwenang Melakukan Pemeriksaan” Adalah Lembaga Baik Pemerintah Maupun Non Pemerintah Yang Berkompeten Untuk Melakukan Penilaian Dan Pengawasan Mengenai Kualitas Mutu Suatu Barang. Misalnya : Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Yang Berkompeten Untuk Melakukan Penilaian, Pengujian, Dan/Atau Pengawasan Berupa Obat Dan Makanan.

Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.

- c) Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.
- d) penjelasan di atas menjelaskan bahwa apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan pemakaian perlindungan Indikasi Geografis produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon yang ada dalam buku persyaratan maka akan disampaikan suatu pelaporan terhadap hasil pengawasan tersebut kepada Direktorat Jendral. Hasil tersebut harus disertai dengan bukti jelas, sehingga nanti ketika akan diberitahukan kepada Tim Ahli Indikasi Geografis maka dengan segera dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap hasil pengawasan dan dapat menyimpulkan tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan.
- e) Hal-hal tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat kualitas, ciri khas dari produk Indikasi Geografis haruslah dipertahankan. Sehingga pemakai Indikasi Geografis harus dapat menjaga kualitas dan cirri dari produk Indikasi Geografis tersebut agar dapat dipertahankan seterusnya.

Sistem Indikasi Geografis yang diterapkan pada batik Megamendung Cirebon terletak pada aspek yakni : nama Indikasi Geografis, nama barang, karakteristik dan kualitas, deskripsi lingkungan geografis, peta wilayah, sejarah dan tradisi, proses produksi dan proses pengolahan pasca pembuatan batik megamendung, metode pengujian kualitas batik Megamendung, metode pengawasan dan pelabelan. Batik Megamendung Cirebon dipilih sebagai nama Indikasi Geografis<sup>46</sup>.

Nama produk kerajinan yang dilindungi adalah batik dengan jenis batik tulis bermotif megamendung berasal daerah Cirebon. Ada tiga bentuk kekhasan, yakni ; pertama, kekhasan corak kedua ;kekhasan gradasi warna, dan ketiga, kekhasan berdasarkan wilayah geografis serta sejarah. Kekhasan yang terdapat dalam bentuk megamendung terjadi karena adanya hubungan yang erat antara factor alam dan sejarah yaitu motif asli megamendung merupakan corak “wadasan” berasal dari panorama alam yang dimaknai masyarakat Cirebon sebagai “ tanah yang sangat keras” yang di jumpai di daerah Cirebon sebagai negeri pesisir yang banyak di jumpai”batu cadas” atau batu karang di pantai pesisir Cirebon yang tegar menahan gempuran ombak laut. Motif wadasan yang sebagai motif awal megamendung ini selalu digunakan untuk motif hias batik “keratonan” Cirebon.

Motif megamendung merupakan visualiasai dari benyuk “mega”atau “awan”,motif ini merupakan pengaruh kebudayaan cina yang merambah ke Cirebon yang merupakan sejarah kota Cirebon, terlihat pada lukisan-lukisan awan pada piring cina yang menempel pada tembok bangunan situs makam sunan

---

<sup>46</sup>Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*. Bandung ,Alumni, hlm 35.

gunung jati. Bentuk awan diolah sedemikian rupa oleh para seniman dengan bentuk awan yang berlapis-lapis dengan warna merayang hingga tegas. Lapisan-lapisan warna tersebut sarat dengan nilai-nilai filosofi keagamaan, yang berjumlah 9 yang melambangkan wali songo yang salah satunya sunan gunung jati yang berada di wilayah Cirebon. Motif megamendung ini memiliki filosofi bahwa "dasar agama, keimanan seseorang atau "akidah" harus "kokoh" seperti batu cadas, kuat dan tidak goyah dan selalu istiqomah dalam menghadapi rintangan. Kokohnya keimanan tersebut menggharap keberkahan dan naungan dari dzat" yang maha kuasa" yang disimbolkan " Megamendung "47.

Megamendung juga merupakan symbol akan datangnya pertolongan „hujan" yang akan menyuburkan tanaman dan binatang ternak serta memberikan lapisan rezeki pada para petani. Lapisan-lapisan warna tegas motif megamendung menyimbolkan pula tingkatan-tingkatan keimanan dan ketaqwaan seorang muslim, serta lapisan-lapisan kehidupan dijaga raya. Faktor manusia tertang di dalam metode produksi serta kelembagaan koperasi pengrajin batik tulis megamendung trusmi Cirebon serta pengawasan mutu oleh disperindag Cirebon, Keempat: terdapat komintas dan sentral batik yang membuat Batik Megamendung Cirebon secara bersama.

Metode produksi pada pengrajin yang telah memproduksi batik megamendung melalui metode sebagai berikut, metode pengujian mutu batik sebagai produk kerajinan juga sudah ditetapkan dalam sistem Indikasi Geografis. Metode pengawasan yang diterapkan dengan mendasarkan pada dua metode yakni


---

<sup>47</sup>Sudaryat,S.H.,M.H,"*Hak Kekayaan Intelektual*",Bandung,Oase Media,2010, hlm 178.


pengawasan internal dan eksternal dengan penerapan SNI , penerapan dan pengembangan gugus kendali mutu,memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi para pengrajin, menjalin kerjasama dengan beberapa pusat perdagangan.

Sistem Indikasi Geografis menerapkan sistem pelabelan dan batik marks guna menetapkan produk tersebut telah dilindungi. Komunitas pengrajin batik Megamendung Cirebon yang disebut komunitas pusaka Cirebon merupakan kumpulan pengrajin batik yang terwadah dalam koperasi batik trusmi yang berada dalam centra batik Cirebon Komunitas ini berkomitmen pada terimplementasikannya perlindungan, perbaikan, pengawasan dam teralisasinya pemasaran dan pelestarian Batik Megamendung Cirebon secara baik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor5 tahun 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, proses pendaftaran Indikasi Geografis sebagai berikut :



Dalam praktek konkrit di lapangan dalam penerapan perlindungan hukum batik megamendung terdapat perbedaan sebagai berikut :



Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan prosedur pendaftaran yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 51 tahun 2007 dengan pelaksanaan konkrit di lapangan terdapat perbedaan dalam tahap sebelum permohonan pendaftaran di praktek dilapangan ada tahap pra persiapan yang hal tersebut tidak diterangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 51 tahun 2007 Tahap pra persiapan adalah awal dalam rencana permohonan pendaftaran Indikasi Geografis.

Pada tahap ini dilakukan dua hal, yakni; pengkajian kelayakan produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon untuk dapat dilindungi melalui Indikasi Geografis, dan melakukan komunikasi dengan aparat pemerintah, pengrajin dan pihak-pihak yang terkait dengan rencana permohonan Indikasi Geografis sebagai subjek pemohon perlindungan Indikasi Geografis batik tersebut.

Bentuk pengkajian dilakukan dengan cara survey kualitatif dan kuantitatif terhadap produk kerajinan batik megamendung. Proses survey merupakan tahap yang cukup sulit dikarenakan tahapan ini merupakan tahap penggalian data berkaitan dengan kekhasan produk kerajinan batik Megamendung, sebagai syarat untuk mengisi buku persyaratan yang meliputi, nama barang yang dilindungi, uraian karakteristik dan kualitas yang membedakan batik megamendung dengan barang lain, uraian mengenai lingkungan Indikasi Geografis serta faktor alam dan manusia yang berpengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari batik megamendung tersebut. Tahap pra persiapan berguna untuk mempersiapkan berkas sebelum tahap permohonan dilakukan hal ini sangat penting untuk menentukan kelayakan atas perlindungan hukum Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis diartikan sebagai salah satu jenis atau rezim dari HKI selain paten, hak cipta, informasi rahasia, dan beberapa jenis HKI lainnya. Indikasi Geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk itu bernilai unik dibenak masyarakat, khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang

punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk<sup>48</sup>.

Indikasi Geografis merupakan salah satu bidang HKI yang diatur dalam ketentuan *TRIPs Agreement* pada section 3 tentang *Geographical Indication* yang mengkaitkan satu daerah atau satu kelompok masyarakat tertentu dengan satu produk sebagai kekhasan yang akan mencirikan kualitas dari produk tersebut<sup>49</sup>. Indikasi Geografis dalam ketentuan hukum HKI Indonesia dimasukkan dalam bidang merek, sehingga pengaturan tentang Indikasi Geografis ini ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek<sup>50</sup>.

Hak Indikasi Geografis tidak diatur secara tersendiri oleh undang-undang, Indikasi Geografis diatur bersama-sama dengan Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 60. Dengan demikian Indikasi Geografis secara khusus hanya diatur 5 Pasal dalam Undang-Undang Merek. Untuk pelaksanaannya Pemerintah Indonesia pada tanggal 4 September 2007 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis<sup>51</sup>.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

---

<sup>48</sup>[www.hukumonline.com/.../Perlindungan-Indikasi-Geografis-Aset-Nasional-dari-Pendaftaran-Oleh-Negara-Lain](http://www.hukumonline.com/.../Perlindungan-Indikasi-Geografis-Aset-Nasional-dari-Pendaftaran-Oleh-Negara-Lain). Akses 20 November 2014.

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>50</sup> Budi Agus Riswandi Dan M, Syamsudi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Kebudayaan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 3.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 67.

menyebutkan, bahwa, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri tertentu pada barang yang dihasilkan.

Dalam article 22 (1) persetujuan *TRIPs Agreement*, yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah tanda mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan dilindungi secara yuridis<sup>52</sup>.

dari sudut pandang *Rule* (peraturan) dapat disimpulkan bahwa baik konsep Indikasi Geografis maupun ketentuan Undang-Undang Merek serta peraturan pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang perlindungan Indikasi Geografis belum banyak diketahui, belum diadakan sosialisasi, dan Indikasi Geografis batik Megamendung belum terdaftar<sup>53</sup>. Para pengrajin batik Megamendung mengharapkan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi tentang fungsi, kegunaan serta akibatnya Indikasi Geografis yang tidak didaftarkan. Saat ini pemerintah lebih banyak mengupayakan dan memfasilitasi pendaftaran HKI yang lainnya, seperti merek dan hak cipta. Masih terdapat kerancuan dalam penggunaan istilah “paten” dan “dipatenkan” yang pada pokoknya digunakan untuk merujuk pada pendaftaran “merek” dan “hak cipta”.

---

<sup>52</sup> Buletin Informasi Dan Keberagaman Hak Kekayaan Intelektual “Media Hki”, Vol. Iii/ Nomor 3 Juni 2006.

<sup>53</sup> Sudaryat, S.H., M.H, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung. Oase Media, 2010, hlm 178.

Sedangkan apabila dilihat dari sisi factor-faktor obyektif lainnya, dapat dikatakan bahwa meskipun pada umumnya terjadi komunikasi rutin dan lancar dengan pemerintah kabupaten Cirebon (*communication*), para pengrajin batik Megamendung belum mengetahui tentang perlindungan Indikasi Geografis sehingga mereka belum memiliki kesempatan untuk mengikutinya (*opportunity*)<sup>54</sup>. Mereka memiliki produk yang berpotensi Indikasi Geografis, telah menjalin kerjasama yang baik, saling berbagi pengetahuan dan sumber daya, saling mengisi, *networking* dan letak geografis yang berdekatan, sehingga para pengrajin batik Megamendung Cirebon sebenarnya memiliki kemampuan untuk mendaftarkan Indikasi Geografis batik Megamendung.

Namun dalam hal pemeliharaan mutu, kemampuan tersebut terkendala oleh hal-hal yang bersifat teknis dan berada diluar kendali mereka, seperti ketidakserdiaan bahan baku yang sesuai dengan SNI dan dalam jumlah cukup (*capacity*). Interaksi yang berlangsung di antara para pengrajin berupa pembinaan, kaderisasi dan kerjasama dalam mengikuti pameran bersama serta pertemuan rutin bulanan yang melibatkan pemerintah kabupaten Cirebon, telah berjalan selama bertahun-tahun dan dapat memfasilitasi berbagai proses pembentukan serta pemeliharaan Indikasi Geografis (*process*).

Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor subyektif, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : para pengrajin batik megamendung belum merasakan perlindungan HKI pada umumnya, khususnya perlindungan Indikasi Geografis,

---

<sup>54</sup>Junus, Emawati, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2004.

menjadi prioritas, bahkan menganggap hanya menambah biaya produksi. Mereka “ merasa aman” dan “tidak khawatir” tentang kemungkinan terjadinya pelanggaran HKI terhadap produk mereka,namun mereka “merasa khawatir” dengan adanya persaingan batik printing batik megamendung dianggap dapat mengancam keberlangsungan usaha batik megamendung (*interest*).

Mereka saling bersaing secara sehat, namun memiliki tujuan bersama untuk melestarikan dan meneruskan batik megamendung sebagai tradisi dan warisan budaya kepada anak cucu mereka. Nilai-nilai kebersamaan seperti saling tolong menolong ,saling berbagi, saling isi mengisi, serta membicarakan permasalahan dan mencari solusi bersama, serta menjunjung tinggi pluralisme,telah mengakar kuat dan mendasari segala aspek usaha mereka (*ideology*)<sup>55</sup>.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran Indikasi Geografis terhadap batik Megamendung belum ada. Sehingga perlindungan hukum Indikasi Geografis dengan sendirinya belum efektif. Berdasarkan hasil analisis di atas,baik faktor-faktor obyektif maupun faktor-faktor subyektif menunjuk kearah kebutuhan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan Indikasi Geografis, serta akibat-akibatnya apabila Indikasi Geografis tidak dilindungi secara hukum, selain itu kemampuan untuk memenuhi standar-standar yang ditentukan pemerintah dirasakan cukup signifikan. Diperlukan penguatan rule (pengaturan) lebih lanjut, khususnya terkait kedua aspek tersebut.

---

<sup>55</sup>Miranda Rising Ayu,Study On Coonawarra As A Geographical Indication,Trademarks Sistem,Riset Independen Sebagai Bagian Implementasi Action Plan Of The Ipr-Iastp Ii Short Course In The Faculty Of Law Uts,2000,Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran,Bandung,Indonesia,2000.

Perkembangan perbatikan Cirebon memang mengalami grafik yang meningkat signifikan. Akan tetapi jika ditelisik lebih jauh maka banyak problematika seperti dari sektor produksi batik Megamendung trusmi berhadapan dengan fluktuasi harga bahan, keterbatasan sumber daya manusia, hegemoni pasar printing bermotif batik, kualitas desain, dan belum tumbuh sejalanannya industri pakaian batik jadi, serta rendahnya pemahaman dan idealism masyarakat terhadap perlindungan Batik Megamendung Cirebon<sup>56</sup>.

Penguatan perlindungan HKI membanjirnya printing bermotif megamendung tampaknya sudah sangat tidak terkendali ( untuk tidak menyebut serakah). Semua motif tradisional Cirebon, baik yang tataran kualitasnya anngon maupun obrogan dewasa ini sudah dilahap oleh batik Megamendung palsu dengan bahasa rupa tradisional .

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak hambatan yang terjadi ketika batik megamendung akan didaftarkan. Pencatutan motif oleh daerah lain pada produk kerajinan Batik Megamendung Cirebon sudah terjadi pada batik garutan kota garut. Pasca pemberian perlindungan melalui Indikasi Geografis maka tidak akan ada lagi pencatutan motif batik megamendung dan akan ada akibat hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis batik megamendung.

Seperti yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah Dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, menyatakan bahwa pelanggaran Indikasi Geografis mencakup<sup>57</sup> :

---

<sup>56</sup>Prof .Mr.Dr Sudarso Gautama, Pembaharuan Hukum Merek,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.hlm 56.

<sup>57</sup>[bpatp.litbang.deptan.go.id](http://bpatp.litbang.deptan.go.id), Akses 16 Januari 2014.

- a. Pemakaian indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan.
- b. Pemakaian suatu tanda indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud :
  - 1) Untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi-geografis.
  - 2) Untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut;atau
  - 3) Untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi-geografis.
- c. Pemakaian indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu<sup>58</sup>;
- d. Pemakaian indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan peniruan atau penyalahgunaan lainya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada ketentuan yang memungkinkan kelompok konsumen untuk menjadi pihak pendaftar Indikasi Geografis ini tampaknya adalah ketentuan pertama yang pernah ada selama sejarah perlindungan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dilindungi, pertama-tama ditujukan untuk kepentingan konsumen dan kedua, untuk kepentingan produsen. Jadi, kaitan dengan konsumen memang erat.

Berdasarkan penjelasan diatas sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat (1) yaitu *pemegang hak atas Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap*

---

<sup>58</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang *Indikasi Geografis*.

*pemakai indikasi yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. sehingga dengan demikian apabila nantinya terjadi suatu pelanggaran Indikasi Geografis atas produk kerajinan batik Megamendung Cirebon maka melalui pengajuan gugatan dapat dilakukan dengan gugatan ganti kerugian dan pemusnahan semua etiket tentang Indikasi Geografis tersebut.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlindungan batik megamendung ditinjau dari sistem perlindungan indikasi geografis sebagai kekayaan intelektual tradisional terbagi dalam beberapa bagian yaitu subjek hukum, objek hukum, perbuatan hukum perlindungan, jangka waktu perlindungan dan tindakan hukum perlindungan.

hambatan sosiologis masyarakat kota Cirebon khususnya pengrajin batik megamendung Cirebon belum mendaftarkan batik megamendung ke dalam sistem perlindungan indikasi geografis adalah Terkait Upaya Perlindungan Hukum Atas indikasi geografis Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional baik kendala yang bersifat yuridis maupun non yuridis. kendala yang bersifat yuridis yaitu, kurangnya pengetahuan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ,dan kesadaran hukum atas perlindungan kerajinan yang memiliki nilai historis serta kekhasan yang menandakan asal kerajinan batik megamendung kota Cirebon ,masyarakat Cirebon menganggap batik megamendung tidak harus di daftarkan karena sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun pun tidak didaftarkan

tetapi tidak ada penjiplakan dan merasa masih terjaga kelestariannya dan tidak di klaim oleh pihak lain dari luar masyarakat Cirebon lain .

kendala yang bersifat non yuridis yaitu kendala pembiayaan untuk pendaftaran dinas pariwisata dan perdagangan Cirebon pun telah memfasilitasi dengan memberi pembiayaan untuk pendaftaran batik megamendung dalam satu koperasi tetapi dana yang di berikan dinas pariwisata dan perdagangan kabupaten Cirebon kepada paguyuban batik dan para pengrajin batik malah di gunakan untuk penambahan modal usaha bukan untuk pendaftaran secara kolektif. serta mengajukan permintaan anggaran kendala anggaran pemerintah daerah kabupaten Cirebon, batik tulis sulit dikembangkan secara massal, batik sebagian besar hanya sebagai pekerjaan sampingan, persaingan dengan batik dari daerah lain. Konsepsi Ke Depan Terkait Perlindungan indikasi geografis batik megamendung Sebagai Kekayaan Intelektual Tradisional. Upaya Yuridis yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon dengan melakukan pendaftaran indikasi geografis batik megamendungg Cirebon. Upaya non yuridis yang akan dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon adalah dengan memberikan pelatihan batik kepada perajin dengan mengikuti perkembangan mode tren busana yang ada di masyarakat. Mendaftarkan batik megamendung ke Ditjen HKI atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon, untuk melindungi dari monopoli individu dan pelanggaran dari asing. Perlu dilakukan inventarisasi dan dokumentasi secara lengkap, bukan saja jumlah perajin untuk memetakan potensi ekonomi, namun juga

perlu dilakukan inventarisasi batik megamendung Cirebon, serta pentingnya dilakukan sosialisasi hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi kalangan perajin batik megamendung dan masyarakat kota Cirebon karena masih minimnya pemahaman mereka tentang konsep hukum HKI tersebut. Faktor manusia sangat mendominasi pembentukan batik megamendung Cirebon ini selain faktor sejarah, batik megamendung Cirebon di kreasikan untuk memenuhi kebutuhan pasar tanpa mengurangi nilai historis.

2. Ketentuan hukum Indikasi Geografis di Indonesia menganut sistem first to file principle dalam melindungi produk khas Indonesia. Oleh karena itu, pendaftaran produk khas untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis menjadi suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Adapun tata cara pendaftaran Indikasi Geografis sendiri secara normative telah ditentukan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007.

Dalam pendaftaran produk kerajinan batik Megamendung sebagai produk khas yang akan dilindungi Indikasi Geografis ada beberapa hal yang menarik untuk dikemukakan. Hal-hal tersebut meliputi pada tata cara pendaftaran Indikasi Geografis salah satunya. Dalam praktek, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis batik megamendung dilakukan melalui beberapa tahap.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Potensi Indikasi Geografis di Indonesia terutama yang menjadi Produk Utama kerajinan Indonesia asli seperti Batik Megamendung perlu mendapat perlindungan agar dapat menjamin keuntungan ekonomis tertinggi dari suatu produk dapat tetap dinikmati oleh produsen dari daerah asal produk itu sendiri.
2. Ditjen HKI hendaknya proaktif mendatangi sentra-sentra produksi produk berIndikasi Geografis guna memberikan penyuluhan, apabila perlu mereka bertindak sebagai konsultan dalam rangka mendorong pertumbuhan permohonan Indikasi Geografis.
3. Masih banyak lagi kekayaan Indikasi Geografis yang harus di daftarkan, karena tersebar luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah untuk menginventarisasi dan membantu dalam mendaftarkan kekayaan Indikasi Geografis yang dimilikinya penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan karena pendaftaran produk juga merupakan bagian dari strategi marketing, sehingga produknya bisa lebih mahal dari produk sejenis.

4. Kita perlu introspeksi diri dan melihat sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kekayaan bangsa. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan penguatan di wilayah perbatasan Indonesia dengan memaksimalkan infrastruktur seperti akses jalan dan listrik agar pergeseran patok perbatasan dan pencaplokan wilayah tidak lagi terjadi. Terlebih dari semua itu, kesadaran akan nasionalisme perlu ditanamkan sejak dini khususnya kepada generasi muda.
  
5. Kesadaran nasionalisme dapat ditanamkan dengan melakukan sosialisasi budaya baik berupa pengenalan dan pembelajaran seni budaya maupun penanaman mental untuk mencintai budaya bangsa. Sosialisasi budaya dapat dilakukan melalui agen-agen sosialisasi seperti sekolah dan media massa, misalnya dalam bentuk tayangan iklan promosi budaya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan lebih sadar untuk mencintai dan menjaga kekhasan budaya bangsanya dari ancaman pengklaiman oleh bangsa lain.
  
6. Sesungguhnya pendaftaran Indikasi Geografis batik Megamendung dapat menjadi perlindungan yang sesuai untuk menjaga dan melestarikan kekhasan produk kerajinan tradisional tersebut namun proses menuju kearah itu nampaknya masih sangat panjang. Dalam hal ini, kita belum dapat berbiacara tentang efektifitas perlindungan Indikasi Geografis,

karena Indikasi Geografis, bahkan belum ada langkah-langkah ke arah sana.

7. Efektifitas perlindungan hukum Indikasi Geografis Batik Megamendung Cirebon menjadi keniscayaan para pengrajin tidak memahami dan merasakan bahwa perlindungan hukum Indikasi Geografis Batik Megamendung Cirebon merupakan kepentingan mereka dalam pelaksanaan selanjutnya pun, efektifitas perlindungan hukum Indikasi Geografis batik megamendung juga akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat teknis, terutama dalam menjaga mutu yang ditentukan dalam buku persyaratan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Local Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta, Grasindo, hlm 12.
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Cetakan Kedua, Bandung: PT Alumni, 2010.
- Andy noorsaman, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, Departemen Jendral Hki, Jakarta, 2008.
- Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak Dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta :Genta Publishing,2010) .
- Budi Agus Riswandi dan M, Syamsudi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kebudayaan Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004.
- DarjiDarmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1999.
- EndrijaniAzwardi, *Kekayaan Intelektual, Kelebihan dan Kekurangan Hak Kekayaan Intelektual*, Mizan Pustaka,Bandung,2007.
- Gautama, Sudargo, Dan RizawantoWinata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (DalamRangka WTO, TRIPS 1997)*, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1997).
- H. OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan 7, Jakarta,Raja GrafindoPersada, 2001.
- HarisMunandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual,Hak Cipta,Paten,Merek,dan Seluk Beluknya*, Esensi,Jakarta,2008.
- ItaGembiro, SH., *Hukum Milik Intelektual (Law of Intellectual Property)*, Penerbit Fakultas HukumUniversitas Indonesia, 1991.
- IwetRamadhan,*Cerita Batik, Lentera Hati*, Jakarta. 2014.

Junus, Emawati, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember, 2004.

K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, cetakan ke-10, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, cetakan ke-10, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Lily Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan; Sistem Hukum Perijinan Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2000.

\_\_\_\_\_, *Arti Penting Hak Dalam Perdagangan Bebas*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Mawardi, Surip. *Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2005.

Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis*, Alumni Bandung, 2006.

Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2008.

Prof. mr. Dr. Sudarso Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : PT. Alumni, 2003.

Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Sudaryat, S.H., M.H., *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung. Oase Media, 2010.

### **Jurnal /Makalah**

Agung Damarsasongko, *Makalah Merek dan Indikasi Geografis*, 2001.

- Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia," *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 6.
- Budi Agus Riswandi, Makalah Seminar Nasional "Mencari Bentuk dan Substansi Pengaturan Indikasi Geografis" Secretariat Wakil Presiden RI, lips Komda Diy, Dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Sabtu 9 Desember 2006 Di Ruang Auditorium UiiJCikDitiro Nomor.1 Yogyakarta.
- Buletin Informasi Dan Keberagaman Hak Kekayaan Intelektual "Media Hki", Vol. Iii/ Nomor 3 Juni 2006.
- Buletin Informasidan Keberagaman HKI "Media HKI", Vol. II/Nomor. 3 Juni 2006
- Buletin Informasi dan Keragaman HKI "Media HKI", Vol JUN. 3juni, 2006.
- Erick Boutry, "Geographical Indications Around The World", WIPOUSPTO Worldwide Symposium on Geographical Indications, San Fransisco, California, 9-11 Juli 2003.
- Fanet, Jacques, *Protection Of Geographical Indication In TRIPs Agreement., The International Trademark Association, The Trademark Reporter, January 1996.*
- Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi, "Konsep Mazhab Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia," *Majalah Ilmiah Untab*, Vol. 6 Nomor 1, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/61095968.pdf>, Akses 17 Desember 2013.
- Junus, Emawati, *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2004.
- Framework*", National Roving Seminars on Geographical Indications, Chennai, January 29-30, 2009, Bangalore, February 2-3, 2009, Kolkota, February 5-6, 2009, [http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting\\_id=17662.conferences](http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17662.conferences), meetings and seminars, diakses 16 Desember 2014.
- Mawardi, Surip, *Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia: Peluang Dan Tantangan*, Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2005.

- Mawardi, Surip. *Penerapan Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, Seminar Indikasi Geografis, Jakarta 6 Desember 2005.
- Miranda rising ayu, *Study On Coonawarra As A Geographical Indication, Trademarks Sistem, Riset Independen Sebagai Bagian Implementasi Action Plan Of The Ipr-Iastp II Short Course In The Faculty Of Law uts*, 2000, lembaga penelitian universitas padjajaran, bandung, Indonesia, 2000.
- Philip Griffith WIPO Australia Forum Secretariat Regional Workshop in IP Legislation for the Pacific Island Forum Countries 4-5 December 2001.
- Riyaldi, *Perlindungan Indikasi Geografis Manfaat Dan Tantangannya*. Media Hki : Vol V./No.4/Agustus 2008.
- Sergio Escudero, *International Protection of Geographical indications and Developin Countries Trade-Related Agenda*, development and Equity working paper South Centre Jul 2001.
- Sergio Escudero, *International Protection of Geographical indications and Developin Countries Trade-Related Agenda*, development and Equity working paper South Centre Jul 2001.
- Standing Sommittee on The Law Of Trademarks, Industrial Design, and geographics Indications.
- Sudarmanto, *Produk Kategori Indikasi Geografis Potensi Kekayaan Intelektual Masyarakat Indonesia*, Simposium Nasional Kepentingan Negara Berkembang Terhadap Hak Atas Indikasi Geografis, Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok tahun 2005.
- Surip Mawardi, " Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee", Worlwide Symposium on Geographical Indications jointly orginized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republic of Bulagaria, Sofia, June 10 - 12, 2009.
- The Issue Advocacy Submmitte Of The External Affairs Committee Of International Trademark Association Lisabon *Agreement For The Protection Of Appellations Of Origin Violation Of The Trips Agreement New York June 2000*.

The Issue Advocacy *SubmmitteOf The External Affairs Committee Of International Trademark Association Lisabon Agreement For The Protection Of Appellations Of Origin Violation Of The Trips Agreement New York,June 2000.*

Wenger.Fabric, *Protection For Geographical Indication*, Makalah Disampaikan Pada Peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual,Jakarta,23 April 2001

### **Perundang-Undangan**

Undang-undang tentang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2007.

Ahmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Irama Widya, Bandung, 2004.

### **Data Elektronik**

[bpatp.litbang.deptan.go.id](http://bpatp.litbang.deptan.go.id), Akses 16 Januari 2014. [bpatp.litbang.deptan.go.id](http://bpatp.litbang.deptan.go.id),

Akses 16 Januari 2014. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/61095968.pdf>,

Akses 17 Desember 2013.

<http://oami.europa.eu/CTMOnline>, Akses 26 Maret 2015.

<http://www.wto.org>, Akses,17Januari 2014.

<https://Batikcirebonan.Wordpress.Com>, Akses 13 November 2014.

[www.arviscoffee-sumatra.com](http://www.arviscoffee-sumatra.com), Akses 26 Maret 2015.

[www.dgip.go.id/indikasi-geografi](http://www.dgip.go.id/indikasi-geografi), Akses 12 Agustus 2014.

[Www.Dgip.Go.Id/Indikasi-Geografi](http://Www.Dgip.Go.Id/Indikasi-Geografi), Akses 16 Januari 2014.

[Https://Batikcirebonan.Wordpress.Com](https://Batikcirebonan.Wordpress.Com), Akses 13 November 2014.

<http://www.kotaindustri.com/hukum/92-hukum-industri-di-indonesia.html>,Akses 11 November 2014.

[Www.Hukumonline.Com/.../Perlindungan-Indikasi-Geografis-Aset-Nasionaldari Pendaftaran-Oleh-Negara-Lain](http://Www.Hukumonline.Com/.../Perlindungan-Indikasi-Geografis-Aset-Nasionaldari-Pendaftaran-Oleh-Negara-Lain). Akses 20 November 2014.

[http://www.wipo.org/about-ip/en/about\\_geographical\\_ind.html](http://www.wipo.org/about-ip/en/about_geographical_ind.html), Akses 20 November 2014.

[www.hukumonline.com/Perlindungan-Indikasi-Geografis-Aset-Nasional-Dari-Pendaftaran-Oleh-Negara-Lain](http://www.hukumonline.com/Perlindungan-Indikasi-Geografis-Aset-Nasional-Dari-Pendaftaran-Oleh-Negara-Lain), Akses 20 November 2014.

[Http://Www.Kotaindustri.Com/Hukum/92-Hukum-Industri-Di-Indonesia.Html](http://Www.Kotaindustri.Com/Hukum/92-Hukum-Industri-Di-Indonesia.Html). Akses 10 November 2014.

[Kainbatik.Co.Id/Motif-Batik-Cirebon-Megamendung-Batik-Trusmi](http://Kainbatik.Co.Id/Motif-Batik-Cirebon-Megamendung-Batik-Trusmi), Akses 10 November 2014.

The World of Intellectual Property Rights Organizations (WIPO) Request for Comments on issues Addressed in the Second WIPO Internet Domain Name Process WIPO2 RFC-2, 6-7 <<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc2/>>

Deborah Jackson, Introduction to Trademark Law, Passing Off, Trade Practices and A Competitive Practices, Course Outline and Reading Guide. <http://www.austlii.edu.au/cgi-disp.pl/au/other/iponline/secure/overview/trademarks.html>. Akses, 24 Desember 2015.

Protected geographical indications and designations of origin <http://europa.eu.int/csadplus/printversion/en/lvb/121097.html>.

WTO Document Number WT/MIN(01)/DEC/1. see also: [www.wto.org>tradetopics>intellectualproperty](http://www.wto.org/tradetopics/intellectualproperty), Akses 17 Januari 2014.

United States Patent and Trademark Office 2001 <http://www.uspto.gov/web/menu/search.html>.

## **Wawancara**

Wawancara, Dengan Made Casta, Maestro Batik Cirebon, 20 Oktober 2014.

Wawancara, Dengan Katura Ar, Maestro Batik Megamendung Cirebon, di Cirebon, 20 Oktober 2014.

Wawancara, Dengan Drs. H. Asdullah, M.M, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Cirebon, di Cirebon, 20 Oktober 2014.